



P U T U S A N

Nomor : 01 /Pid.TIPIKOR/2014/PN.Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	MANSUR UMAHUK,SE.
Tempat lahir	:	Sanana.
Umur/tanggal lahir	:	46 tahun / 01 Februari 1967.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan/kewarganegaraan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Desa Mangon Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula.
A g a m a	:	Islam.
Pekerjaan/jabatan	:	Wiraswasta.
Pendidikan	:	S I.

Status penahanan terdakwa:

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan yaitu :

1. Penyidik : Tidak melakukan penahanan.
2. Penuntutan Umum dengan Surat Perintah Penahanan No:020 / S.2.15/Ft.1/01/2014 tertanggal 10 Januari 2014 oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sanana ditahan sejak tanggal 10 Januari sampai dengan 29 Januari 2014 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate dengan nomor : 01/ Pen.Pid.Tipikor/2014/PN.Tte tertanggal 13 Januari 2014 sejak tanggal 13 Januari 2014 sampai dengan 11 Februari 2014;
4. Diperpanjang Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate dengan nomor : 01/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Diperpanjang Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara dengan nomor : 04/Pen.Pid.Tipikor/2014/PT.Malut tertanggal 4 April 2014 sejak tanggal 13 April 2014 sampai dengan 12 Mei 2014;
6. Pembantaran berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No 01/ Pen.Pid.Tipikor/2014/PN.Tte tertanggal 16 April 2014 sejak tanggal 21 Maret 2014 sampai dengan tanggal 5 April 2014;
7. Diperpanjang Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara dengan nomor : 04/Pen.Pid.Tipikor/2014/PT.Malut tertanggal 9 Mei 2014 sejak tanggal 13 Mei 2014 sampai dengan 11 Juni 2014;

Terdakwa di persidangan telah didampingi Penasehat Hukum Bachtiar DS Djalaludin,SH.MH ;M Irianto,SH.MH ; Kaimuddin Hamzah,SH ; Joshua I.Siahaan.SH yang beralamat di Jln. HR Rasuna Said Blok X-2 Gedung Manara Palma lantai 12 Kuningan,Jakarta Selatan 12950; yang memiliki ijin Beracara mencakup wilayah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca Berkas Perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana **Reg.Perkara : PDS - 01 / SANANA /01 .2014**.yang diajukan oleh Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan berupa:

1. Menyatakan Terdakwa **MANSUR UMAHUK,SE.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “**melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

dalam Dakwaan Primair.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) Tahun** dikurangkan masa tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rutan dan denda sebesar **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan** kurungan.
3. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.1.163.105.312,49 (satu milyar seratus enam puluh tiga juta seratus lima ribu tiga ratus dua belas rupiah koma empat puluh Sembilan sen) apabila dalam jangka waktu satu bulan setelah putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap namun terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti tersebut maka harta benda terdakwa disita oleh Jaksa untuk dilelang dan jika harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka sebagai gantinya terdakwa menjalani pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Surat Perjanjian Pemborong (Kontrak) Nomor: 910.916/550/32/Dishub-KS/2007/01 tanggal 31 Mei 2007 Pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan taman Bandara Emalamo sanana;

Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : 37/ BAP-UM/ Dishub-KS/ 2007 tanggal 04 Juni 2007 Paket Pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan taman Bandara Emalamo sanana dengan nilai pembayaran Rp. 530.730.000,- (lima ratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 023/ 1070/ KS/ 2007-LS tanggal 05 Juni 2007 senilai Rp. 530.730.00,- (lima ratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
Kwitansi uang muka tanggal 05 Juni 2007 atas pekerjaan pembangunan pagar keliling, pintu gerbang, dan taman bandara Emalamo Sanana TA 2007 sesuai Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor: 37/BAP.UM/DISHUB-KS/2007 tanggal 04 Juni 2007 dan Surat Perjanjian Pemborong (Kontrak) Nomor: 910.916/550/32/Dishub-KS/2007/01 tanggal 31 April 2007 senilai Rp.530.730.000,- (lima ratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 023/10701/KS/2007-LS tanggal 05 Juni 2007 senilai Rp.530.730.000,- (lima ratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1154/SP2D-LS/KS/2007 tanggal 07 Juni 2007 Rp.530.730.000,- (lima ratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) Nomor SPM: 023/10701/SPM-LS/KS/2007 tanggal 05 Juni 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pembayaran Angsuran Pertama (MC01) Nomor: 45/BAP-MC/DISHUB-KS/2007 tanggal 06 Agustus 2007 Paket Pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan taman Bandara Emalamo sanana dengan nilai pembayaran Rp. 796.095.000,- (tujuh ratus sembilan puluh enam juta sembilan puluh lima ribu rupiah);
Kwitansi uang tanggal 08 agustus 2007 atas pekerjaan pembangunan pagar keliling, pintu gerbang, dan taman bandara Emalamo Sanana TA 2007 sesuai Berita Acara Pembayaran Angsuran Pertama (MC 01) Nomor : 45/BAP.MC/DISHUB-KS/2007 tanggal 06 Agustus 2007 dan Surat Perjanjian Pemborong (Kontrak) Nomor: 910.916/550/32/Dishub-KS/2007/01 tanggal 31 Mei 2007 senilai Rp. 796.095.000,- (tujuh ratus sembilan puluh enam juta sembilan puluh lima ribu rupiah);
Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 033/10701/SPM-LS/KS/2007 tanggal 08 Agustus 2007 senilai Rp. 796.095.000,- (tujuh ratus sembilan puluh enam juta sembilan puluh lima ribu rupiah);
Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1895/SP2D-LS/KS/2007 tanggal 09 Agustus 2007 Senilai Rp.796.095.000,- (tujuh ratus sembilan puluh enam juta sembilan puluh lima ribu rupiah) Nomor SPM: 033/10701/SPM-LS/KS/2007 tanggal 08 Agustus 2007;
Berita Acara Pembayaran Angsuran Pertama (MC02) Nomor: 46/BAP-MC/Dishub-KS/2007 tanggal 08 Oktober 2007 Paket Pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan taman Bandara Emalamo sanana dengan nilai pembayaran Rp.540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah);
Surat Permintaan Pembayaran (SPP-1, SPP-2, SPP-3) Nomor : 053/10701/SPP/KS/2007-LS tanggal 08 Oktober 2007 senilai Rp.540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah);
Kwitansi atas pekerjaan pembangunan pagar keliling, pintu gerbang dan taman Bandara Emalamo Sanana TA. 2007 senilai Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) tanggal 08 Oktober 2007, sesuai berita acara Pembayaran Nomor : 46/BAP-MC/DISHUB/KS/2007 tanggal 08 Oktober 2007 dan addendum Kontrak Nomor : 910.916.550/ADD/DISHUB/2007/01 tanggal 30 Agustus 2007;
Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 053/10701/SPP/KS/2007-LS tanggal 08 Oktober 2007 senilai Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah);
Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2812/SP2D-LS/KS/2007 tanggal 09 Oktober 2007 Rp.540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) Nomor SPM: 053/10701/SPM-LS/KS/2007 tanggal 08 Oktober 2007;
Berita Acara Pembayaran Angsuran Ketiga (MC03) Nomor: 48/BAP-MC/Dishub-KS/2007 tanggal 28 November 2007 Paket Pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan taman Bandara Emalamo sanana dengan nilai pembayaran Rp.442.275.000,- (empat ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
Surat Permintaan Pembayaran (SPP-1, SPP-2, SPP-3) Nomor : 058/10701/SPP/KS/2007-LS tanggal 30 November 2007 atas pembangunan pagar keliling, pintu gerbang dan taman Bandara Emalamo Sanana.
Kwitansi atas pekerjaan pembangunan pagar keliling, pintu gerbang dan taman Bandara Emalamo Sanana TA. 2007 senilai Rp.442.275.000,- (empat ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 30 November 2007, sesuai berita acara Pembayaran Nomor : 48/BAP-MC/DISHUB/KS/2007 tanggal 26 November 2007;
Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 058/10701/SPP/KS/2007-LS tanggal 30 November 2007 senilai Rp.442.275.000,- (empat ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
Fotocopy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Perintah Pencairan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 442.275.000,- (empat ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) Nomor SPM: 058/10701/SPM-LS/KS/2007 tanggal 30 November 2007;
Addendum Kontrak Nomor : 910.916/550/ADD/DISHUB/2007/01 tanggal 03 Agustus 2007 atas Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 910.916/550/32/DISHUB-KS/2007/01 tanggal 31 Mei 2007.
Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 550/ 02/ Dishub/ KS/ 1/ 2007, tanggal 03 Januari 2007 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/ Jasa di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sula Tahun anggaran 2007;
Album Gambar Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Pagar Bandara Emalamo Sanana Konsultan Perencana CV. Sulvana Jaya.
Foto Copy Berita Acara Serah Terima Jabatan Nomor : 550/ 36/ DISHUB-KS/ 2007 tanggal 30 Juli 2007 dari Irwan Mansur, SH. kepada Drs. La Musa Mansur.
Surat Kuasa Nomor : 42/ KGM/ 02/ 05/ 2007 tanggal 02 Mei 2007 dari RIZAL ADAM selaku Pihak Pertama kepada Pihak Kedua MANSUR UMAHUK, SE.
Foto Copy yang sudah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 01/ KPTS.01/ KS/ 2007, tanggal 02 Januari 2007 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu serta atasan langsung selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2007 beserta lampirannya.
1 (satu) Lembar Master Plan Bandara Emalamo, Judul Gambar Pembangunan Pagar Keliling Bandara Emalamo.

Tetap terlampir dalam berkas perkara, digunakan dalam perkara DRS.

La Musa Mansur.

- Menetapkan membayar uang pengganti terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan terdakwa oleh Terdakwa yang diajukan dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan amar putusan :

- Menyatakan Terdakwa Mansur Umahuk ,SE tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primair;
- Membebaskan oleh karena itu Terdakwa tersebut dari semua dakwaan (vrijspraak);
- Memulihkan hak terdakwa MANSUR UMAHUK,SE tersebut dalam kemampuan dan kedudukan dan harkat marbutnya;



Bilamana Majelis berpendapat lain memohon agar dijatuhkan pidana yang seringannya.

Atas Pembelaan Terdakwa tersebut Jaksa penuntut Umum mengajukan replik secara lisan pada hari itu juga yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan memohon agar Majelis Hakim menolak Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa ;

Menimbang Penasehat hukum Terdakwa atas replik Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tanggapannya secara lisan pada persidangan pada hari yang sama yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan nomor : REG. PERKARA : PDS-01/S.2.15/Ft.1/01/2014 ; Tertanggal 10 Januari 2014 yang diajukan dan dibacakan dipersidangan pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2104 yang antara lain sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia terdakwa **MANSUR UMAHUK, SE** selaku Pelaksana Pekerjaan bersama-sama dengan saksi **Drs. LA MUSA MANSUR** selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2007 (Penuntutan dilakukan secara terpisah), sekira bulan Mei sampai dengan bulan November 2007 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2007, bertempat di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sula Jalan Ismail Digul Desa Mangon Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Sula telah mengalokasikan dana untuk membangun Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan Taman Bandara Emalamo Sanana dalam APBD Kabupaten Kepulauan Sula TA 2007 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 25 tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.309.500.000,- (dua milyar tiga ratus sembilan juta lima ratus ribu rupiah), untuk merealisasikan pekerjaan tersebut saksi ALI PORA, S.IP selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sula (Kuasa Pengguna Anggaran) menetapkan saksi IRWAN MANSUR, SH. Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/ Jasa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 550/ 01/ DISHUB/ KS/ I/ 2007 tanggal 03 Januari 2007 dan menetapkan Panitia Pengadaan Barang/ Jasa sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 550/ 02/ DISHUB/ KS/ I/ 2007 tanggal 03 Januari 2007 tentang pembentukan panitia pengadaan barang/ jasa di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten kepulauan Sula Tahun Anggaran 2007 dengan susunan sebagai berikut :

1. EDWIN,Amd selaku Ketua
2. LA ODE AWALUDIN Selaku Sekretaris
3. MINARTI,ST.Selaku Anggota.
4. RIDWAN SIBELA,Amd.Selaku Anggota.
5. ENANG BOAMONA,SH.Selaku Anggota.
6. IBRAHIM ABDULLAH,SH.Selaku Anggota.
7. MUHAMAD GAUS,SH.Selaku Anggota.

Bahwa pada bulan April tahun 2007, terdakwa MANSUR UMAHUK, SE mendatangi saksi RIZAL ADAM, SE memberitahukan bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sula akan diadakan lelang Pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu gerbang, dan Taman Bandara Emalamo Sanana, dan terdakwa MANSUR UMAHUK, SE bermaksud untuk meminjam perusahaan PT. KOSARI GAM MA CAHAYA kepada saksi RIZAL ADAM selaku Direktur Operasionalnya, oleh saksi RIZAL ADAM, SE kemudian dibuat Surat Kuasa Nomor : 42/KGM/02/05/2007 tanggal 02 Mei 2007 dimana dalam Surat Kuasa tersebut disebutkan bahwa Saksi RIZAL ADAM,SE. selaku Direktur Operasional PT.KOSARI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PT. KOSARI GAM MA CAHAYA) kepada pihak kedua terdakwa MANSUR UMAHUK, SE sekaligus memberikan Kuasa untuk melaksanakan pekerjaan Pagar Keliling, Pintu gerbang, dan Taman Bandara Emalamo Sanana dimana apabila dikemudian hari terjadi penyalahgunaan pekerjaan yang dilakukan pihak kedua terhadap pekerjaan tersebut maka pihak kedua lah yang bertanggungjawab penuh terhadap resiko tanpa melibatkan pihak pertama.

Bahwa tepatnya pada tanggal 19 April 2007 sampai dengan 27 April 2007, Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sula mengadakan proses pelelangan umum tentang Paket Pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu gerbang, dan Taman Bandara Emalamo Sanana. Proses pelelangan di ikuti oleh 8 (delapan) perusahaan yaitu:

1. PT. KOSARI GAM MA CAHAYA dengan nilai penawaran sebesar Rp.1.769.100.000,(satu milyar tujuh ratus enam puluh Sembilan juta seratus ribu rupiah).
2. PT. TALINDO BUMI PERKASA dengan nilai penawaran sebesar Rp.1.801.481.000 (Satu milyar delapan ratus satu juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
3. PT. BUMI BERINGIN dengan nilai penawaran sebesar Rp.1.847.600.000 (satu milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah).
4. PT. SRI MULIA CITRA AGUNG dengan nilai penawaran Rp.1.900.000.000 (satu milyar Sembilan ratus juta rupiah).
5. PT. ANUGRAH PUTRA PRATAMA dengan nilai penawaran Rp.2.253.416.000(dua milyar dua ratus lima puluh tiga juta empat ratus enam belas ribu rupiah).
6. PT. MAKATA SAKTI dengan nilai penawaran Rp 1.963,076.000 (satu milyar Sembilan ratus enam puluh tiga juta tujuh puluh enam ribu rupiah).
7. PT. R & GAMALAMA JAYA SAKTI dengan nilai penawaran Rp.2.304.979.000 (dua milyar tiga ratus empat juta Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu milyar Sembilan puluh empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Setelah panitia mengadakan Evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis, Evaluasi Harga, Klarifikasi, dan Pembuktian Kualifikasi, maka ditetapkan Pemenang Lelang yaitu PT.KOSARI GAM MA CAHAYA dengan Direktur Operasional Saksi RIZAL ADAM,SE., sebagaimana dengan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan taman Bandara Emalamo Sanana Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 550.916/28/KPTS/DISHUB-KS/2007/01 tanggal 29 Mei 2007 tentang Penetapan Penyedia barang / Jasa untuk Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan Taman Bandara Emalamo Sanana yang ditandatangani oleh saksi IRWAN MANSUR, SH.

Kemudian pada tanggal 21 Mei 2007 dengan diketahui/ disetujui oleh saksi ALI PORA, S.IP selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sula, saksi IRWAN MANSUR, SH. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi RIZAL ADAM, SE. selaku Direktur Operasional PT. KOSARI GAM MA CAHAYA telah menandatangani Kontrak Pemborongan Nomor : 910.916/ 550/ 32/ DISHUB-KS/ 2007/ 01 tanggal 31 Mei 2007 Senilai Rp. 1.769.100.000,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaannya sesuai Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 904.550/31/DISHUB-KS/2007/01 tanggal 31 Mei 2007, dengan waktu pelaksanaan pekerjaan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak Surat Perintah Mulai Kerja sampai dengan 30 November 2007, dan masa pemeliharaan 180 (seratus delapan puluh) hari sampai dengan tanggal 31 mei 2008. Adapun item pekerjaan dan Anggaran Biaya dalam kontrak Nomor : 910.916/ 550/ 32/ DISHUB-KS/ 2007/ 01 tanggal 31 Mei 2007 tersebut adalah :

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga (Rp)
1.	Persiapan	39.850.000,00
2.	Pekerjaan Pagar BRC Type (1,75 m x 2,4 m) 1053 m	635.425.913,12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Pekerjaan Pagar kawat duri 1439 m	82.169.189,82
5.	Pekerjaan Pintu Gerbang masuk dan keluar	205.008.389,38
6.	Pekerjaan Pos Jaga 2 unit	71.436.096,59
7.	Pekerjaan Taman	42.260.292,49
Jumlah		1.608.275.497,70
PPN 10%		160.827.549,77
Total		1.769.103.047,47

Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan kontrak tersebut dilaksanakan oleh terdakwa MANSUR UMAHUK, SE. berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 42/KGM/02/05/2007 tanggal 02 Mei 2007 dari Saksi RIZAL ADAM,SE. selaku Direktur Operasional PT.KOSARI GAM MA CAHAYA. Kemudian Atas dasar kontrak tersebut diatas, terdakwa MANSUR UMAHUK, SE. mengawali pekerjaannya dengan mengadakan pembelanjaan barang serta mengurus Pembayaran Uang Muka sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Uang Muka nomor 37/ BAP-UM/ DISHUB/ KS/ 2007 tanggal 04 Juni 2007 dengan nilai 30% dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp. 530.730.000,- (lima ratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah). kemudian dibuat Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 023/ 10701/ SPP/ KS/ 2007-LS tanggal 05 Juni 2007 yang ditandatangani oleh Saksi SAKSI ALI PORA S.IP selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan nilai Rp. 475.244.592,- (empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus empat puluh empat ribu lima ratus semililan puluh dua rupiah), selanjutnya Terdakwa MANSUR UMAHUK, SE mengajukan kelengkapan Dokumennya kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Saksi GINA S. TIDORE, SE untuk mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1154/ SP2D-LS/ KS/ 2007 tanggal 07 Juni 2007 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Saksi GINA S. TIDORE, SE dengan nilai Rp. 475.244.592,- (empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus empat puluh empat ribu lima ratus semililan puluh dua rupiah). Dengan SP2D tersebut Bank Pembangunan Daerah Maluku Cab. Sanana membayarkannya dengan pemindah bukuan kepada PT. KOSARI GAM MA CAHAYA dengan nomor rekening 0401042960. Kemudian pengambilan uang dari rekening tersebut dilakukan oleh Terdakwa MANSUR UMAHUK, SE. menggunakan cek yang telah ditandatangani saksi RIZAL ADAM, SE.

Bahwa pada tanggal 30 Juli 2007, di Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sula diadakan Serah terima Jabatan berikut Serah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SE. Kepala saksi Drs. LA MUSA MANSUR sebagaimana Berita Acara

Serah terima Jabatan Nomor : 550/ 36/ DISHUB-KS/ 2007 tanggal 30 juli 2007 yang ditandatangani oleh pihak pertama saksi IRWAN MANSUR, SH., pihak kedua saksi Drs. LA MUSA MANSUR dan mengetahui Kepala Dinas Perhubungan yaitu saksi ALI PORA, S.IP.

Bahwa pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan Taman Bandara Emalamo Sanana telah dilakukan pembayaran Termin I (MC 01) dengan Berita acara Pembayaran Angsuran Pertama (MC 01) nomor : 45/ BAP-MC/ DISHUB/ KS/ 2007 tanggal 06 Agustus 2007, disepakati untuk dilakukan pembayaran angsuran pertama sejumlah Rp. 796.095.000,- (tujuh ratus Sembilan puluh enam juta Sembilan puluh lima ribu rupiah) kepada PT. KOSARI GAM MA CAHAYA melalui Nomor Rekening 040142181 atas nama PT KOSARI GAM MA CAHAYA pada Bank Maluku Cabang Sanana. Adapun salah satu dasar pembayaran tersebut adalah Berita acara pemeriksaan prestasi pekerjaan nomor : 54/ 550/ BAPP/ DISHUB-KS/ 2007 tanggal 04 Agustus 2007 yang isinya bahwa pekerjaan telah mencapai kemajuan fisik 60% (enam puluh persen) dan dapat dibayarkan pada angsuran pertama, Berita Acara Pemeriksaan prestasi pekerjaan tersebut ditandatangani oleh saksi Drs. LA MUSA MANSUR dan tertera tanda tangan saksi RIZAL ADAM, SE selaku Direktur PT. Kosari Gam Ma Cahaya dan disetujui oleh Kepala Dinas Perhubungan saksi ALI PORA, S.IP. dan Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan yang dibuat oleh konsultan pengawas PT. Tirtayasa Jasa Consulindo tanggal 04 Agustus 2007, Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan tersebut ditandatangani oleh Sdr. GARNITA DJATNIKA selaku kuasa direktur PT. Tirtayasa Jasa Consulindo, saksi Drs. LA MUSA MANSUR selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kepala Dinas Perhubungan saksi ALI PORA, S.IP. dan SURAHMAN Dj selaku Kontraktor mengatasnamakan PT. KOSARI GAM MA CAHAYA, sedangkan SURAHMAN Dj tidak ada kaitan dengan PT. KOSARI GAM MA CAHAYA. Bahwa dalam Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan tersebut dibuat saksi SURAHMAN atas perintah terdakwa MANSUR UMAHUK, SE dimana terdakwa MANSUR UMAHUK, SE memerintahkan saksi SURAHMAN membuat laporan kemajuan pekerjaan yang tidak sesuai dengan fakta kemajuan pekerjaan dilapangan, disamping itu terdakwa MANSUR UMAHUK, SE juga memerintahkan saksi SURAHMAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(saksi) mewakili PT. KOSARI GAM MA CAHAYA dengan alasan agar pembayaran bisa segera terlaksana. setelah penandatanganan Dokumen-dokumen tersebut kemudian dibuat Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 033/ 10701/ SPM/ KS/ 2007-LS tanggal 08 Agustus 2007 yang ditandatangani oleh Saksi ALI PORA S.IP selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan nilai Rp. 796.095.000,- (tujuh ratus Sembilan puluh enam juta Sembilan puluh lima ribu), selanjutnya Terdakwa MANSUR UMAHUK, SE mengajukan kelengkapan Dokumennya kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Saksi GINA S. TIDORE, SE untuk mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1895/ SP2D-LS/ KS/ 2007 tanggal 09 Agustus 2007 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Saksi GINA S. TIDORE, SE dengan nilai Rp Rp. 712.866.886,- (tujuh ratus dua belas juta delapan ratus enam puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah). Dengan SP2D tersebut Bank Pembangunan Daerah Maluku Cab. Sanana membayarkannya dengan pemindah bukuan kepada PT. KOSARI GAM MA CAHAYA dengan nomor rekening 0401042960. Kemudian pengambilan uang dari rekening tersebut dilakukan oleh Terdakwa MANSUR UMAHUK, SE. menggunakan cek yang telah ditandatangani saksi RIZAL ADAM, SE.

Pada tanggal 30 Agustus 2007 saksi Drs. LA MUSA MANSUR dan terdakwa MANSUR UMAHUK, SE. menyepakati adanya perubahan kontrak (Addendum), maka dibuatlah perubahan kontrak (Addendum) nomor : 910.916/ 550/ ADD/ DISHUB/ 2007/ 01 tanggal 30 Agustus 2007 yang ditandatangani oleh terdakwa Drs. LA MUSA MANSUR selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan tertera tanda tangan saksi RIZAL ADAM, SE. selaku Direktur PT. KOSARI GAM MA CAHAYA. Adapun addendum yaitu berupa perubahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dari 180 (seratus delapan puluh) hari menjadi 220 (dua ratus dua puluh) hari terhitung sejak 31 Mei 2007 sampai dengan tanggal 30 Desember 2007 dan perubahan pada harga borongan pekerjaan senilai Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah), sehingga terjadi penambahan harga dari harga semula sebesar Rp. 1.769.100.000,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) menjadi sebesar Rp. 2.309.100.000,- (dua milyar tiga ratus sembilan juta seratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Uraian Pekerjaan	Penambahan Volume
		Jumlah Harga (Rp)
1.	Persiapan	-
2.	Pekerjaan Pagar BRC Type (1,75 m x 2,4 m) 1053 m	-
3.	Pekerjaan Pagar BRC Type (1,5 m x 2,4 m) 598 m	258.834.125,37
4.	Pekerjaan Pagar kawat duri 1439 m	48.508.796,62
5.	Pekerjaan Pintu Gerbang masuk dan keluar	-
6.	Pekerjaan Pos Jaga 2 unit	-
7.	Pekerjaan Taman	70.500.000,00
8.	Pekerjaan timbunan	113.066.740,90
Jumlah		490.909.662,89
PPN 10%		49.090.966,29
Total		540.000.629,17
Dibulatkan		540.000.000,00

Bahwa pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan Taman Bandara Emalamo Sanana telah dilakukan pembayaran angsuran pertama (MC 02) dengan Berita Acara Pembayaran Angsuran MC 02 nomor : 46/ BAP-MC/ DISHUB/ KS/ 2007 tanggal 08 oktober 2007 yang disepakati untuk dilakukan pembayaran angsuran pertama sejumlah Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta) kepada PT. KOSARI GAM MA CAHAYA melalui nomor rekening 040142181 atas nama PT KOSARI GAM MA CAHAYA pada Bank Maluku Cabang Sanana. Adapun salah satu dasar pembayaran tersebut adalah Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan yang dibuat oleh konsultan pengawas PT. TIRTAYASA JASA CONSULINDO tanggal 05 Oktober 2007, Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan tersebut ditandatangani oleh Sdr. GARNITA DJATNIKA selaku kuasa direktur PT. TIRTAYASA JASA CONSULINDO, saksi Drs. LA MUSA MANSUR selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kepala Dinas Perhubungan Saksi ALI PORA, S.IP. dan tertera tanda tangan saksi RIZAL ADAM, SE selaku Direktur PT. KOSARI GAM MA CAHAYA, serta Laporan perhitungan nilai MC 02 yang dibuat oleh konsultan pengawas PT. TIRTAYASA JASA CONSULINDO tanggal 05 Oktober 2007, Laporan perhitungan nilai MC 02 tersebut ditandatangani oleh saudara GARNITA DJATNIKA selaku kuasa direktur PT. Tirtayasa Jasa Consulindo, Saksi Drs. LA MUSA MANSUR selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kepala Dinas Perhubungan Saksi ALI PORA, S.IP. dan tertera tanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan tersebut dibuat saksi SURAHMAN atas perintah terdakwa MANSUR UMAHUK, SE dimana terdakwa MANSUR UMAHUK, SE memerintahkan saksi SURAHMAN membuat laporan kemajuan pekerjaan yang tidak sesuai dengan fakta kemajuan pekerjaan dilapangan. Setelah penandatanganan dokumen-dokumen tersebut kemudian dibuat Surat Permintaan Pembayaran nomor 053/ 10701/ SPP/ KS/ 2007-LS tanggal 08 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh saksi Drs. LA MUSA MANSUR selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan saksi NURAIN UMAKAAPA selaku bendahara pengeluaran, dengan nilai sebesar Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) dan Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 053/ 10701/ SPM/ KS/ 2007-LS tanggal 08 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh Saksi ALI PORA S.IP selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan nilai Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa MANSUR UMAHUK, SE mengajukan kelengkapan dokumennya kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah saksi GINA S. TIDORE, SE untuk mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 2812/ SP2D-LS/ KS/ 2007 tanggal 09 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Saksi GINA S. TIDORE dengan nilai Rp Rp. 476.955.821,- (empat ratus tujuh puluh enam juta Sembilan ratus lima puluh lima ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah), dengan SP2D tersebut Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Sanana membayarkannya dengan pemindah bukuan kepada PT. KOSARI GAM MA CAHAYA dengan nomor rekening 0401042960. Kemudian pengambilan uang dari rekening tersebut dilakukan oleh Terdakwa MANSUR UMAHUK, SE menggunakan cek yang telah ditandatangani saksi RIZAL ADAM, SE.

Bahwa pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan Taman Bandara Emalamo Sanana telah dilakukan pembayaran angsuran ketiga yaitu Termin III (MC 03)/ terakhir 100% sesuai dengan Berita acara Pembayaran Angsuran Ketiga (MC 03) nomor : 48/ BAP-MC/ DISHUB/ KS/ 2007 tanggal 26 November 2007, disepakati untuk dilakukan pembayaran angsuran ketiga sejumlah Rp. 442.275.000,- (empat ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada PT. KOSARI GAM MA CAHAYA melalui nomor rekening 040142181 atas nama PT. KOSARI GAM MA CAHAYA pada Bank Maluku Cabang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adara pemeriksaan prestasi pekerjaan nomor : 61/ 550/ BAPP/ DISHUB-
KS/ 2007 tanggal 26 November 2007 yang isinya bahwa pekerjaan telah
mencapai kemajuan fisik 100% (seratus persen) dan dapat dibayarkan
pada angsuran ketiga (terakhir), Berita Acara Pemeriksaan Prestasi
Pekerjaan tersebut ditandatangani oleh saksi Drs. LA MUSA MANSUR,
disetujui oleh Kepala Dinas Perhubungan Saksi ALI PORA, S.IP. dan
tertera tanda tangan saksi RIZAL ADAM, SE selaku Direktur PT. KOSARI
GAM MA CAHAYA, Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan yang dibuat
oleh konsultan pengawas PT. TIRTAYASA JASA CONSULINDO tanggal
26 November 2007, Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan tersebut
ditandatangani oleh Saudara GARNITA DJATNIKA selaku kuasa direktur
PT. TIRTAYASA JASA CONSULINDO, saksi Drs. LA MUSA MANSUR
selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kepala Dinas Perhubungan
Saksi ALI PORA, S.IP. dan tertera tanda tangan saksi RIZAL ADAM, SE
selaku Direktur PT. KOSARI GAM MA CAHAYA, dan Laporan perhitungan
nilai MC 03 yang dibuat oleh konsultan pengawas PT. TIRTAYASA JASA
CONSULINDO tanggal 26 november 2007, Laporan perhitungan nilai MC
03 tersebut ditandatangani oleh Saudara GARNITA DJATNIKA selaku
kuasa direktur PT. Tirtayasa Jasa Consulindo, saksi Drs. LA MUSA
MANSUR selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kepala Dinas
Perhubungan Saksi ALI PORA, S.IP. dan tertera tanda tangan saksi
RIZAL ADAM, SE selaku Direktur PT. KOSARI GAM MA CAHAYA.
setelah penandatanganan dokumen-dokumen tersebut kemudian dibuat
Surat Permintaan Pembayaran nomor 058/ 10701/ SPP/ KS/ 2007-LS
tanggal 30 November 2007 yang ditandatangani oleh saksi Drs. LA MUSA
MANSUR selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Saksi NURAIN
UMAKAAPA selaku Bendahara Pengeluaran, dengan nilai sebesar Rp.
442.275.000,- (empat ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh
lima ribu rupiah) dan Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 058/ 10701/
SPM/ KS/ 2007-LS tanggal 30 November 2007 yang ditandatangani oleh
saksi ALI PORA S.IP selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dengan nilai
sebesar Rp. 442.275.000,- (empat ratus empat puluh dua juta dua ratus
tujuh puluh lima ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa MANSUR UMAHUK,
SE mengajukan kelengkapan dokumennya kepada Kuasa Bendahara
Umum Daerah saksi GINA S. TIDORE, SE untuk mengeluarkan Surat
Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 3381/ SP2D-LS/ KS/ 2007
tanggal 04 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus Sembilan puluh enam juta tiga puluh tujuh ribu seratus lima puluh Sembilan rupiah) Dengan SP2D tersebut Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Sanana membayarkannya dengan pemindah bukuan kepada PT. Kosari Gam Ma Cahaya dengan nomor rekening 0401042960. Kemudian pengambilan uang dari rekening tersebut dilakukan oleh Terdakwa MANSUR UMAHUK, SE menggunakan cek yang telah ditandatangani saksi RIZAL ADAM, SE. Bahwa untuk dapat diadakan pembayaran angsuran ketiga (MC 03) 100%, terdakwa MANSUR UMAHUK, SE memerintahkan saksi SURAHMAN untuk membuat laporan kemajuan hasil pekerjaan serta membuat Berita acara Pembayaran Angsuran Ketiga (MC 03) nomor : 48/ BAP-MC/ DISHUB/ KS/ 2007 tanggal 26 November 2007, yang mana laporan kemajuan pekerjaan yang tidak sesuai dengan fakta kemajuan pekerjaan dilapangan.

Bahwa perbuatan terdakwa MANSUR UMAHUK, SE. Yang telah melakukan pembayaran MC 01, MC 02 maupun MC 03 dan memerintahkan saksi SURAHMAN untuk membuat laporan kemajuan hasil pekerjaan untuk pembayaran MC 01, MC 02 dan MC 03 yang mana laporan kemajuan pekerjaan yang tidak sesuai dengan fakta kemajuan pekerjaan dilapangan, juga memerintahkan saksi SURAHMAN untuk menandatangani laporan kemajuan prestasi pekerjaan tahap 1 (satu) mewakili PT.KOSARI GAM MA CAHAYA dengan alasan agar pembayaran bisa segera terlaksana, serta membuat Berita acara Pembayaran Angsuran Ketiga (MC 03) 100% nomor : 48/ BAP-MC/ DISHUB/ KS/ 2007 tanggal 26 November 2007 seolah-olah pekerjaan telah selesai 100%, sebagaimana tersebut diatas adalah perbuatan melawan hukum, karena bertentangan dengan :

1. Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan negara yakni "Pembayaran atas beban APBN/ APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan / atau jasa diterima"
2. Pasal 32 ayat (2) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah yang berbunyi "Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan sistem sertifikat bulanan atau sistem termin, dengan memperhitungkan angsuran uang muka dan kewajiban pajak" dan penjelasan Pasal 33 ayat (2) berbunyi "khusus untuk pekerjaan konstruksi, pembayaran hanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk bahan-bahan, alat-alat yang ada di lapangan, serta Lampiran I Keputusan Presiden No. 80 tahun 2003 BAB II Huruf D. Pelaksanaan Kontrak point 1. ketentuan Umum huruf f. angka 3 yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Presiden No. 80 tahun 2003 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yakni "Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dapat dilakukan dengan sistem bulanan atau sistem termin yang didasarkan pada prestasi pekerjaan dan sebagaimana dalam dokumen kontrak".

Bahwa pembuatan adendum kontrak nomor 910.916/ 550/ ADD/ DISHUB/ 2007/ 01 tanggal 30 agustus 2007 sebesar Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) tersebut telah melebihi 10% dari nilai kontrak awal senilai Rp. 1.769.100.000,00,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) adalah perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran I Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/ jasa pemerintah Bab II huruf D poin 1 huruf G ayat (3) yang menyatakan "**pekerjaan tambah tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam perjanjian/ kontrak awal**".

Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan fisik oleh Tim Teknis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten kepulauan Sula pada tanggal 19 maret 2011, yang telah melakukan Pemeriksaan Teknis Lapangan terhadap Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan Taman Bandara Emalamo Sanana senilai Rp. 1.769.100.000,00,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) ditambah dengan pekerjaan tambah (Addendum) senilai Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah), dimana RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 910.916/ 550/ 32/ DISHUB-KS/ 2007/ 01 tanggal 31 Mei 2007 dan Addendum Kontrak Nomor 910.916/ 550/ ADD/ DISHUB/ 2007/ 01 tanggal 30 agustus 2007, dengan rekapitulasi:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ADDENDUM KONTRAK

No	Uraian Pekerjaan	Kontrak awal	Penambahan Volume	Kontrak Addendum
		Jumlah Harga (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1.	Persiapan	39.850.000,00	-	39.850.000,00
2.	Pekerjaan Pagar BRC Type (1,75 m x 2,4 m) 1053 m	635.425.913,12	-	635.425.913,12
3.	Pekerjaan Pagar BRC Type (1,5 m x 2,4 m) 598 m	532.125616,31	258.834.125,37	790.959.741,67
4.	Pekerjaan Pagar kawat duri 1439 m	82.169.189,82	48.508.796,62	130.677.986,44
5.	Pekerjaan Pintu Gerbang masuk dan keluar	205.008.389,38	-	205.008.389,38
6.	Pekerjaan Pos Jaga 2 unit	71.436.096,59	-	71.436.096,59
7.	Pekerjaan Taman	42.260.292,49	70.500.000,00	112.760.292,49
8.	Pekerjaan timbunan	-	113.066.740,90	113.066.740,90
Jumlah		1.608.275.497,70	490.909.662,89	2.099.185.160,59
PPN 10%		160.827.549,77	49.090.966,29	209.918.516,06
Total		1.769.103.047,47	540.000.629,17	2.309.103.676,65
Dibulatkan				2.309.100.000,00

Bahwa dari hasil Pemeriksaan Teknis di Lapangan oleh Tim Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula menyatakan bahwa kemajuan pekerjaan sampai dengan saat pemeriksaan tanggal 19 Maret 2011 untuk kontrak Nomor : 910.916/ 550/ 32/ DISHUB-KS/ 2007/ 01 tanggal 31 Mei 2007 yang telah diadendum dengan Adendum Kontrak Nomor 910.916/ 550/ ADD/ DISHUB/ 2007/ 01 tanggal 30 agustus 2007, pekerjaan fisik baru mencapai 44,40% atau senilai Rp. 932.076.506,51 (belum termasuk PPN 10%).

Bahwa perbuatan terdakwa MANSUR UMAHUK, SE selaku pelaksana pekerjaan pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan Taman Bandara Emalamo Sanana sesuai Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 910.916/ 550/ 32/ DISHUB-KS/ 2007/ 01 tanggal 31 Mei 2007 dan Addendum Kontrak Nomor 910.916/ 550/ ADD/ DISHUB/ 2007/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa MANSUR UMAHUK, SE telah mengakibatkan kerugian
ekonomi Negara sebesar Rp. 1.167.105.312,49 (satu milyar seratus
enam puluh tujuh juta seratus lima ribu tiga ratus dua belas rupiah empat
puluh sembilan sen) sesuai dengan Hasil Audit Investigasi Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Pronisi Maluku
Nomor : SR-3707/PW25/5/2011 tanggal 21 Oktober 2011 dengan uraian
sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Jumlah pengeluaran negara (Dinas Perhubungan Kabupaten kepulauan sula) kepada PT. Kosari Gam Ma Cahaya	2.309.100.000,00
2.	PPN yang dipotong dan disetorkan	209.918.181,00
3.	Nilai fisik yang telah dibayarkan oleh negara	2.099.181.819,00
4.	Nilai manfaat yang diterima negara sesuai hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh Tim Teknis pihak Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula	932.076.506,51
Kerugian Keuangan Negara (3-4)		1.167.105.312,49

Bahwa akibat perbuatan terdakwa MANSUR UMAHUK, SE.
bersama-sama dengan Drs. LA MUSA MANSUR telah memperkaya
MANSUR UMAHUK, SE sebesar Rp. 1.167.105.312,49 (satu milyar
seratus enam puluh tujuh juta seratus lima ribu tiga ratus dua belas ribu
empat puluh Sembilan rupiah) sehingga menimbulkan kerugian Negara
sebesar Rp. 1.167.105.312,49 (satu milyar seratus enam puluh tujuh juta
seratus lima ribu tiga ratus dua belas ribu empat puluh Sembilan rupiah).

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat
(1) ke-1 KUHP.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **MANSUR UMAHUK, SE** selaku Pelaksana Pekerjaan bersama-sama dengan saksi **Drs. LA MUSA MANSUR** selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2007 (Penuntutan dilakukan secara terpisah), sekira bulan Mei sampai dengan bulan November 2007 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2007, bertempat di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sula Jalan Ismail Digul Desa Mangon Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada Tahun 2007 Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula telah mengalokasikan dana untuk membangun Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan Taman Bandara Emalamo Sanana dalam APBD Kabupaten Kepulauan Sula TA 2007 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 25 tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.309.500.000,- (dua milyar tiga ratus sembilan juta lima ratus ribu rupiah), untuk merealisasikan pekerjaan tersebut saksi ALI PORA, S.IP selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sula (Kuasa Pengguna Anggaran) menetapkan saksi IRWAN MANSUR, SH. Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/ Jasa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 550/ 01/ DISHUB/ KS/ I/ 2007 tanggal 03 Januari 2007 dan menetapkan Panitia Pengadaan Barang/ Jasa sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 550/ 02/ DISHUB/ KS/ I/ 2007 tanggal 03 Januari 2007 tentang pembentukan panitia pengadaan barang/ jasa di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten kepulauan Sula Tahun Anggaran 2007 dengan susunan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. LA OBE AWALUDIN Selaku Sekretaris
3. MINARTI,ST.Selaku Anggota.
4. RIDWAN SIBELA,Amd.Selaku Anggota.
5. ENANG BOAMONA,SH.Selaku Anggota.
6. IBRAHIM ABDULLAH,SH.Selaku Anggota.
7. MUHAMAD GAUS,SH.Selaku Anggota.

Bahwa pada bulan April tahun 2007, terdakwa MANSUR UMAHUK, SE mendatangi saksi RIZAL ADAM, SE memberitahukan bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sula akan diadakan lelang Pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu gerbang, dan Taman Bandara Emalamo Sanana, dan terdakwa MANSUR UMAHUK, SE bermaksud untuk meminjam perusahaan PT. KOSARI GAM MA CAHAYA kepada saksi RIZAL ADAM selaku Direktur Operasionalnya, oleh saksi RIZAL ADAM, SE kemudian dibuat Surat Kuasa Nomor : 42/KGM/02/05/2007 tanggal 02 Mei 2007 dimana dalam Surat Kuasa tersebut disebutkan bahwa Saksi RIZAL ADAM,SE. selaku Direktur Operasional PT.KOSARI GAM MA CAHAYA selaku pihak pertama meminjamkan perusahaannya (PT.KOSARI GAM MA CAHAYA) kepada pihak kedua terdakwa MANSUR UMAHUK, SE sekaligus memberikan Kuasa untuk melaksanakan pekerjaan Pagar Keliling, Pintu gerbang, dan Taman Bandara Emalamo Sanana dimana apabila dikemudian hari terjadi penyalahgunaan pekerjaan yang dilakukan pihak kedua terhadap pekerjaan tersebut maka pihak kedualah yang bertanggungjawab penuh terhadap resiko tanpa melibatkan pihak pertama.

Bahwa tepatnya pada tanggal 19 April 2007 sampai dengan 27 April 2007, Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sula mengadakan proses pelelangan umum tentang Paket Pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu gerbang, dan Taman Bandara Emalamo Sanana. Proses pelelangan di ikuti oleh 8 (delapan) perusahaan yaitu:

1. PT. KOSARI GAM MA CAHAYA dengan nilai penawaran sebesar Rp.1.769.100.000,(satu milyar tujuh ratus enam puluh Sembilan juta seratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Satu milyar delapan ratus satu juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

3. PT. BUMI BERINGIN dengan nilai penawaran sebesar Rp.1.847.600.000 (satu milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah).
4. PT. SRI MULIA CITRA AGUNG dengan nilai penawaran Rp.1.900.000.000 (satu milyar Sembilan ratus juta rupiah).
5. PT. ANUGRAH PUTRA PRATAMA dengan nilai penawaran Rp.2.253.416.000 (dua milyar dua ratus lima puluh tiga juta empat ratus enam belas ribu rupiah).
6. PT. MAKATA SAKTI dengan nilai penawaran Rp 1.963,076.000 (satu milyar Sembilan ratus enam puluh tiga juta tujuh puluh enam ribu rupiah).
7. PT. R & GAMALAMA JAYA SAKTI dengan nilai penawaran Rp.2.304.979.000 (dua milyar tiga ratus empat juta Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah).
8. PT.ADDIS PERKASA dengan nilai penawaran Rp.1.994.620.000 (satu milyar Sembilan ratus Sembilan puluh empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Setelah panitia mengadakan Evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis, Evaluasi Harga, Klarifikasi, dan Pembuktian Kualifikasi, maka ditetapkan Pemenang Lelang yaitu PT.KOSARI GAM MA CAHAYA dengan Direktur Operasional Saksi RIZAL ADAM,SE., sebagaimana dengan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan taman Bandara Emalamo Sanana Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 550.916/28/KPTS/DISHUB-KS/2007/01 tanggal 29 Mei 2007 tentang Penetapan Penyedia barang / Jasa untuk Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan Taman Bandara Emalamo Sanana yang ditandatangani oleh saksi IRWAN MANSUR, SH.

Kemudian pada tanggal 21 Mei 2007 dengan diketahui/ disetujui oleh saksi ALI PORA, S.IP selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sula, saksi IRWAN MANSUR, SH. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi RIZAL ADAM, SE. selaku Direktur Operasional



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Nomor : 910.916/ 550/ 32/ DISHUB-KS/ 2007/ 01 tanggal 31 Mei 2007 Senilai Rp. 1.769.100.000,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaannya sesuai Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 904.550/31/DISHUB-KS/2007/01 tanggal 31 Mei 2007, dengan waktu pelaksanaan pekerjaan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak Surat Perintah Mulai Kerja sampai dengan 30 November 2007, dan masa pemeliharaan 180 (seratus delapan puluh) hari sampai dengan tanggal 31 mei 2008. Adapun item pekerjaan dan Anggaran Biaya dalam kontrak Nomor : 910.916/ 550/ 32/ DISHUB-KS/ 2007/ 01 tanggal 31 Mei 2007 tersebut adalah :

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga (Rp)
1.	Persiapan	39.850.000,00
2.	Pekerjaan Pagar BRC Type (1,75 m x 2,4 m) 1053 m	635.425.913,12
3.	Pekerjaan Pagar BRC Type (1,5 m x 2,4 m) 598 m	532.125616,31
4.	Pekerjaan Pagar kawat duri 1439 m	82.169.189,82
5.	Pekerjaan Pintu Gerbang masuk dan keluar	205.008.389,38
6.	Pekerjaan Pos Jaga 2 unit	71.436.096,59
7.	Pekerjaan Taman	42.260.292,49
Jumlah		1.608.275.497,70
PPN 10%		160.827.549,77
Total		1.769.103.047,47

Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan kontrak tersebut dilaksanakan oleh terdakwa MANSUR UMAHUK, SE. berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 42/KGM/02/05/2007 tanggal 02 Mei 2007 dari Saksi RIZAL ADAM,SE. selaku Direktur Operasional PT.KOSARI GAM MA CAHAYA. Kemudian Atas dasar kontrak tersebut diatas, terdakwa MANSUR UMAHUK, SE. mengawali pekerjaannya dengan mengadakan pembelian barang serta mengurus Pembayaran Uang Muka sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Uang Muka nomor 37/ BAP-UM/ DISHUB/ KS/ 2007 tanggal 04 Juni 2007 dengan nilai 30% dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp. 530.730.000,- (lima ratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah). kemudian dibuat Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 023/ 10701/ SPP/ KS/ 2007-LS tanggal 05 Juni 2007 yang ditandatangani oleh Saksi SAKSI ALI PORA S.IP selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan nilai Rp. 475.244.592,- (empat ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pada tanggal 30 Juli 2007, selanjutnya Terdakwa MANSUR UMAHUK, SE mengajukan kelengkapan Dokumennya kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Saksi GINA S. TIDORE, SE untuk mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1154/ SP2D-LS/ KS/ 2007 tanggal 07 Juni 2007 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Saksi GINA S. TIDORE, SE dengan nilai Rp. 475.244.592,- (empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus empat puluh empat ribu lima ratus semililan puluh dua rupiah). Dengan SP2D tersebut Bank Pembangunan Daerah Maluku Cab. Sanana membayarkannya dengan pemindah bukuan kepada PT. KOSARI GAM MA CAHAYA dengan nomor rekening 0401042960. Kemudian pengambilan uang dari rekening tersebut dilakukan oleh Terdakwa MANSUR UMAHUK, SE. menggunakan cek yang telah ditandatangani saksi RIZAL ADAM, SE.

Bahwa pada tanggal 30 Juli 2007, di Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sula diadakan Serah terima Jabatan berikut Serah terima selaku Pejabat Pembuat Komitmen dari Saksi IRWAN MANSUR, SE. kepada saksi Drs. LA MUSA MANSUR sebagaimana Berita Acara Serah terima Jabatan Nomor : 550/ 36/ DISHUB-KS/ 2007 tanggal 30 juli 2007 yang ditandatangani oleh pihak pertama saksi IRWAN MANSUR, SH., pihak kedua saksi Drs. LA MUSA MANSUR dan mengetahui Kepala Dinas Perhubungan yaitu saksi ALI PORA, S.IP.

Bahwa pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan Taman Bandara Emalamo Sanana telah dilakukan pembayaran Termin I (MC 01) dengan Berita acara Pembayaran Angsuran Pertama (MC 01) nomor : 45/ BAP-MC/ DISHUB/ KS/ 2007 tanggal 06 Agustus 2007, disepakati untuk dilakukan pembayaran angsuran pertama sejumlah Rp. 796.095.000,- (tujuh ratus Sembilan puluh enam juta Sembilan puluh lima ribu rupiah) kepada PT. KOSARI GAM MA CAHAYA melalui Nomor Rekening 040142181 atas nama PT KOSARI GAM MA CAHAYA pada Bank Maluku Cabang Sanana. Adapun salah satu dasar pembayaran tersebut adalah Berita acara pemeriksaan prestasi pekerjaan nomor : 54/ 550/ BAPP/ DISHUB-KS/ 2007 tanggal 04 Agustus 2007 yang isinya bahwa pekerjaan telah mencapai kemajuan fisik 60% (enam puluh persen) dan dapat dibayarkan pada angsuran pertama, Berita Acara Pemeriksaan prestasi pekerjaan tersebut ditandatangani oleh saksi Drs. LA MUSA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur PT KOSARI GAM MA CAHAYA dan disetujui oleh Kepala Dinas Perhubungan saksi ALI PORA, S.IP. dan Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan yang dibuat oleh konsultan pengawas PT. Tirtayasa Jasa Consulindo tanggal 04 Agustus 2007, Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan tersebut ditandatangani oleh Sdr. GARNITA DJATNIKA selaku kuasa direktur PT. Tirtayasa Jasa Consulindo, saksi Drs. LA MUSA MANSUR selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kepala Dinas Perhubungan saksi ALI PORA, S.IP. dan SURAHMAN Dj selaku Kontraktor mengatasnamakan PT. KOSARI GAM MA CAHAYA, sedangkan SURAHMAN Dj tidak ada kaitan dengan PT. KOSARI GAM MA CAHAYA. Bahwa dalam Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan tersebut dibuat saksi SURAHMAN atas perintah terdakwa MANSUR UMAHUK, SE dimana terdakwa MANSUR UMAHUK, SE memerintahkan saksi SURAHMAN membuat laporan kemajuan pekerjaan yang tidak sesuai dengan fakta kemajuan pekerjaan dilapangan, disamping itu terdakwa MANSUR UMAHUK, SE juga memerintahkan saksi SURAHMAN untuk menandatangani laporan kemajuan prestasi pekerjaan tahap 1 (satu) mewakili PT.KOSARI GAM MA CAHAYA dengan alasan agar pembayaran bisa segera terlaksana. setelah penandatanganan Dokumen-dokumen tersebut kemudian dibuat Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 033/ 10701/ SPM/ KS/ 2007-LS tanggal 08 Agustus 2007 yang ditandatangani oleh Saksi ALI PORA S.IP selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan nilai Rp. 796.095.000,- (tujuh ratus Sembilan puluh enam juta Sembilan puluh lima ribu), selanjutnya Terdakwa MANSUR UMAHUK, SE mengajukan kelengkapan Dokumennya kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Saksi GINA S. TIDORE, SE untuk mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1895/ SP2D-LS/ KS/ 2007 tanggal 09 Agustus 2007 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Saksi GINA S. TIDORE, SE dengan nilai Rp Rp. 712.866.886,- (tujuh ratus dua belas juta delapan ratus enam puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah). Dengan SP2D tersebut Bank Pembangunan Daerah Maluku Cab. Sanana membayarkannya dengan pemindah bukuan kepada PT. KOSARI GAM MA CAHAYA dengan nomor rekening 0401042960. Kemudian pengambilan uang dari rekening tersebut dilakukan oleh Terdakwa MANSUR UMAHUK, SE. menggunakan cek yang telah ditandatangani saksi RIZAL ADAM, SE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 30 Agustus 2007 saksi Drs. LA MUSA MANSUR dan terdakwa MANSUR UMAHUK, SE. menyepakati adanya perubahan kontrak (Addendum), maka dibuatlah perubahan kontrak (Addendum) nomor : 910.916/ 550/ ADD/ DISHUB/ 2007/ 01 tanggal 30 Agustus 2007 yang ditandatangani oleh terdakwa Drs. LA MUSA MANSUR selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan tertera tanda tangan saksi RIZAL ADAM, SE. selaku Direktur PT. KOSARI GAM MA CAHAYA. Adapun addendum yaitu berupa perubahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dari 180 (seratus delapan puluh) hari menjadi 220 (dua ratus dua puluh) hari terhitung sejak 31 Mei 2007 sampai dengan tanggal 30 Desember 2007 dan perubahan pada harga borongan pekerjaan senilai Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah), sehingga terjadi penambahan harga dari harga semula sebesar Rp. 1.769.100.000,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) menjadi sebesar Rp. 2.309.100.000,- (dua milyar tiga ratus sembilan juta seratus ribu rupiah). Adapun anggaran biaya dalam perubahan kontrak (addendum) tersebut yaitu :

No	Uraian Pekerjaan	Penambahan Volume
		Jumlah Harga (Rp)
1.	Persiapan	-
2.	Pekerjaan Pagar BRC Type (1,75 m x 2,4 m) 1053 m	-
3.	Pekerjaan Pagar BRC Type (1,5 m x 2,4 m) 598 m	258.834.125,37
4.	Pekerjaan Pagar kawat duri 1439 m	48.508.796,62
5.	Pekerjaan Pintu Gerbang masuk dan keluar	-
6.	Pekerjaan Pos Jaga 2 unit	-
7.	Pekerjaan Taman	70.500.000,00
8.	Pekerjaan timbunan	113.066.740,90
Jumlah		490.909.662,89
PPN 10%		49.090.966,29
Total		540.000.629,17
Dibulatkan		540.000.000,00

Bahwa pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan Taman Bandara Emalamo Sanana telah dilakukan pembayaran angsuran pertama (MC 02) dengan Berita Acara Pembayaran Angsuran MC 02 nomor : 46/ BAP-MC/ DISHUB/ KS/ 2007 tanggal 08 oktober 2007 yang disepakati untuk dilakukan pembayaran angsuran pertama sejumlah Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta) kepada PT. KOSARI GAM MA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan MA/GAMMA pada Bank Maluku Cabang Sanana. Adapun salah satu dasar pembayaran tersebut adalah Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan yang dibuat oleh konsultan pengawas PT. TIRTAYASA JASA CONSULINDO tanggal 05 Oktober 2007, Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan tersebut ditandatangani oleh Sdr. GARNITA DJATNIKA selaku kuasa direktur PT. TIRTAYASA JASA CONSULINDO, saksi Drs. LA MUSA MANSUR selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kepala Dinas Perhubungan Saksi ALI PORA, S.IP. dan tertera tanda tangan saksi RIZAL ADAM, SE selaku Direktur PT. KOSARI GAM MA CAHAYA, serta Laporan perhitungan nilai MC 02 yang dibuat oleh konsultan pengawas PT. TIRTAYASA JASA CONSULINDO tanggal 05 Oktober 2007, Laporan perhitungan nilai MC 02 tersebut ditandatangani oleh saudara GARNITA DJATNIKA selaku kuasa direktur PT. Tirtayasa Jasa Consulindo, Saksi Drs. LA MUSA MANSUR selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kepala Dinas Perhubungan Saksi ALI PORA, S.IP. dan tertera tanda tangan saksi RIZAL ADAM, SE selaku Direktur PT. Kosari Gam Ma Cahaya. Bahwa Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan tersebut dibuat saksi SURAHMAN atas perintah terdakwa MANSUR UMAHUK, SE dimana terdakwa MANSUR UMAHUK, SE memerintahkan saksi SURAHMAN membuat laporan kemajuan pekerjaan yang tidak sesuai dengan fakta kemajuan pekerjaan dilapangan. Setelah penandatanganan dokumen-dokumen tersebut kemudian dibuat Surat Permintaan Pembayaran nomor 053/ 10701/ SPP/ KS/ 2007-LS tanggal 08 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh saksi Drs. LA MUSA MANSUR selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan saksi NURAIN UMAKAAPA selaku bendahara pengeluaran, dengan nilai sebesar Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) dan Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 053/ 10701/ SPM/ KS/ 2007-LS tanggal 08 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh Saksi ALI PORA S.IP selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan nilai Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa MANSUR UMAHUK, SE mengajukan kelengkapan dokumennya kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah saksi GINA S. TIDORE, SE untuk mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 2812/ SP2D-LS/ KS/ 2007 tanggal 09 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Saksi GINA S. TIDORE dengan nilai Rp Rp. 476.955.821,- (empat ratus tujuh puluh enam juta Sembilan ratus lima puluh lima ribu delapan ratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Maluku-Cabang Sanana membayarkannya dengan pemindah bukuan kepada PT. KOSARI GAM MA CAHAYA dengan nomor rekening 0401042960. Kemudian pengambilan uang dari rekening tersebut dilakukan oleh Terdakwa MANSUR UMAHUK, SE menggunakan cek yang telah ditandatangani saksi RIZAL ADAM, SE.

Bahwa pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan Taman Bandara Emalamo Sanana telah dilakukan pembayaran angsuran ketiga yaitu Termin III (MC 03)/ terakhir 100% sesuai dengan Berita acara Pembayaran Angsuran Ketiga (MC 03) nomor : 48/ BAP-MC/ DISHUB/ KS/ 2007 tanggal 26 November 2007, disepakati untuk dilakukan pembayaran angsuran ketiga sejumlah Rp. 442.275.000,- (empat ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada PT. KOSARI GAM MA CAHAYA melalui nomor rekening 040142181 atas nama PT. KOSARI GAM MA CAHAYA pada Bank Maluku Cabang Sanana. Adapun salah satu dasar pembayaran tersebut adalah Berita acara pemeriksaan prestasi pekerjaan nomor : 61/ 550/ BAPP/ DISHUB- KS/ 2007 tanggal 26 November 2007 yang isinya bahwa pekerjaan telah mencapai kemajuan fisik 100% (seratus persen) dan dapat dibayarkan pada angsuran ketiga (terakhir), Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan tersebut ditandatangani oleh saksi Drs. LA MUSA MANSUR, disetujui oleh Kepala Dinas Perhubungan Saksi ALI PORA, S.IP. dan tertera tanda tangan saksi RIZAL ADAM, SE selaku Direktur PT. KOSARI GAM MA CAHAYA, Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan yang dibuat oleh konsultan pengawas PT. TIRTAYASA JASA CONSULINDO tanggal 26 November 2007, Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan tersebut ditandatangani oleh Saudara GARNITA DJATNIKA selaku kuasa direktur PT. TIRTAYASA JASA CONSULINDO, saksi Drs. LA MUSA MANSUR selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kepala Dinas Perhubungan Saksi ALI PORA, S.IP. dan tertera tanda tangan saksi RIZAL ADAM, SE selaku Direktur PT. KOSARI GAM MA CAHAYA, dan Laporan perhitungan nilai MC 03 yang dibuat oleh konsultan pengawas PT. TIRTAYASA JASA CONSULINDO tanggal 26 november 2007, Laporan perhitungan nilai MC 03 tersebut ditandatangani oleh Saudara GARNITA DJATNIKA selaku kuasa direktur PT. Tirtayasa Jasa Consulindo, saksi Drs. LA MUSA MANSUR selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kepala Dinas Perhubungan Saksi ALI PORA, S.IP. dan tertera tanda tangan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah penandatanganan dokumen-dokumen tersebut kemudian dibuat Surat Permintaan Pembayaran nomor 058/ 10701/ SPP/ KS/ 2007-LS tanggal 30 November 2007 yang ditandatangani oleh saksi Drs. LA MUSA MANSUR selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Saksi NURAIN UMAKAAPA selaku Bendahara Pengeluaran, dengan nilai sebesar Rp. 442.275.000,- (empat ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 058/ 10701/ SPM/ KS/ 2007-LS tanggal 30 November 2007 yang ditandatangani oleh saksi ALI PORA S.IP selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dengan nilai sebesar Rp. 442.275.000,- (empat ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa MANSUR UMAHUK, SE mengajukan kelengkapan dokumennya kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah saksi GINA S. TIDORE, SE untuk mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 3381/ SP2D-LS/ KS/ 2007 tanggal 04 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah saksi GINA S. TIDORE, SE dengan nilai Rp. 396.037.159,- (tiga ratus Sembilan puluh enam juta tiga puluh tujuh ribu seratus lima puluh Sembilan rupiah) Dengan SP2D tersebut Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Sanana membayarkannya dengan pemindah bukuan kepada PT. Kosari Gam Ma Cahaya dengan nomor rekening 0401042960. Kemudian pengambilan uang dari rekening tersebut dilakukan oleh Terdakwa MANSUR UMAHUK, SE menggunakan cek yang telah ditandatangani saksi RIZAL ADAM, SE. Bahwa untuk dapat diadakan pembayaran angsuran ketiga (MC 03) 100%, terdakwa MANSUR UMAHUK, SE memerintahkan saksi SURAHMAN untuk membuat laporan kemajuan hasil pekerjaan serta membuat Berita acara Pembayaran Angsuran Ketiga (MC 03) nomor : 48/ BAP-MC/ DISHUB/ KS/ 2007 tanggal 26 November 2007, yang mana laporan kemajuan pekerjaan yang tidak sesuai dengan fakta kemajuan pekerjaan dilapangan.

Bahwa perbuatan terdakwa MANSUR UMAHUK, SE. Yang telah melakukan pembayaran MC 01, MC 02 maupun MC 03 dan memerintahkan saksi SURAHMAN untuk membuat laporan kemajuan hasil pekerjaan untuk pembayaran MC 01, MC 02 dan MC 03 yang mana laporan kemajuan pekerjaan yang tidak sesuai dengan fakta kemajuan pekerjaan dilapangan, juga memerintahkan saksi SURAHMAN untuk menandatangani laporan kemajuan prestasi pekerjaan tahap 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa segera terlaksana, serta membuat Berita acara Pembayaran Angsuran Ketiga (MC 03) 100% nomor : 48/ BAP-MC/ DISHUB/ KS/ 2007 tanggal 26 November 2007 seolah-olah pekerjaan telah selesai 100%, sebagaimana tersebut diatas adalah perbuatan melawan hukum, karena bertentangan dengan :

1. Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan negara yakni "Pembayaran atas beban APBN/ APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan / atau jasa diterima"
2. Pasal 32 ayat (2) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah yang berbunyi "Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan sistem sertifikat bulanan atau sistem termin, dengan memperhitungkan angsuran uang muka dan kewajiban pajak" dan penjelasan Pasal 33 ayat (2) berbunyi "khusus untuk pekerjaan konstruksi, pembayaran hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan-bahan, alat-alat yang ada di lapangan, serta Lampiran I Keputusan Presiden No. 80 tahun 2003 BAB II Huruf D. Pelaksanaan Kontrak point 1. ketentuan Umum huruf f. angka 3 yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Presiden No. 80 tahun 2003 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yakni "Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dapat dilakukan dengan sistem bulanan atau sistem termin yang didasarkan pada prestasi pekerjaan dan sebagaimana dalam dokumen kontrak".

Bahwa pembuatan adendum kontrak nomor 910.916/ 550/ ADD/ DISHUB/ 2007/ 01 tanggal 30 agustus 2007 sebesar Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) tersebut telah melebihi 10% dari nilai kontrak awal senilai Rp. 1.769.100.000,00,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) adalah perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran I Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/ jasa pemerintah Bab II huruf D poin 1 huruf G ayat (3) yang menyatakan **"pekerjaan tambah tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam perjanjian/ kontrak awal"**.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berikut ini dengan hasil pemeriksaan fisik oleh Tim Teknis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula pada tanggal 19 maret 2011, yang telah melakukan Pemeriksaan Teknis Lapangan terhadap Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan Taman Bandara Emalamo Sanana senilai Rp. 1.769.100.000,00,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) ditambah dengan pekerjaan tambah (Addendum) senilai Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah), dimana RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 910.916/ 550/ 32/ DISHUB-KS/ 2007/ 01 tanggal 31 Mei 2007 dan Addendum Kontrak Nomor 910.916/ 550/ ADD/ DISHUB/ 2007/ 01 tanggal 30 agustus 2007, dengan rekapitulasi:

REKAPITULASI RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) + ADDENDUM KONTRAK

No	Uraian Pekerjaan	Kontrak awal	Penambahan Volume	Kontrak Addendum
		Jumlah Harga (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1.	Persiapan	39.850.000,00	-	39.850.000,00
2.	Pekerjaan Pagar BRC Type (1,75 m x 2,4 m) 1053 m	635.425.913,12	-	635.425.913,12
3.	Pekerjaan Pagar BRC Type (1,5 m x 2,4 m) 598 m	532.125616,31	258.834.125,37	790.959.741,67
4.	Pekerjaan Pagar kawat duri 1439 m	82.169.189,82	48.508.796,62	130.677.986,44
5.	Pekerjaan Pintu Gerbang masuk dan keluar	205.008.389,38	-	205.008.389,38
6.	Pekerjaan Pos Jaga 2 unit	71.436.096,59	-	71.436.096,59
7.	Pekerjaan Taman	42.260.292,49	70.500.000,00	112.760.292,49
8.	Pekerjaan timbunan	-	113.066.740,90	113.066.740,90
Jumlah		1.608.275.497,70	490.909.662,89	2.099.185.160,59
PPN 10%		160.827.549,77	49.090.966,29	209.918.516,06
Total		1.769.103.047,47	540.000.629,17	2.309.103.676,65
Dibulatkan				2.309.100.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan hasil Pemeriksaan Teknis di Lapangan oleh Tim Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula menyatakan bahwa kemajuan pekerjaan sampai dengan saat pemeriksaan tanggal 19 Maret 2011 untuk kontrak Nomor : 910.916/ 550/ 32/ DISHUB-KS/ 2007/ 01 tanggal 31 Mei 2007 yang telah diadendum dengan Adendum Kontrak Nomor 910.916/ 550/ ADD/ DISHUB/ 2007/ 01 tanggal 30 agustus 2007, pekerjaan fisik baru mencapai 44,40% atau senilai Rp. 932.076.506,51 (belum termasuk PPN 10%).

Bahwa perbuatan terdakwa MANSUR UMAHUK, SE selaku pelaksana pekerjaan pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan Taman Bandara Emalamo Sanana sesuai Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 910.916/ 550/ 32/ DISHUB-KS/ 2007/ 01 tanggal 31 Mei 2007 dan Addendum Kontrak Nomor 910.916/ 550/ ADD/ DISHUB/ 2007/ 01 tanggal 30 agustus 2007 telah merugikan keuangan Negara / Perekonomian Negara sebesar Rp. 1.167.105.312,49 (satu milyar seratus enam puluh tujuh juta seratus lima ribu tiga ratus dua belas rupiah empat puluh sembilan sen) sesuai dengan Hasil Audit Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Pronisi Maluku Nomor : SR-3707/PW25/5/2011 tanggal 21 Oktober 2011 dengan uraian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Jumlah pengeluaran negara (Dinas Perhubungan Kabupaten kepulauan sula) kepada PT. Kosari Gam Ma Cahaya	2.309.100.000,00
2.	PPN yang dipotong dan disetorkan	209.918.181,00
3.	Nilai fisik yang telah dibayarkan oleh negara	2.099.181.819,00
4.	Nilai manfaat yang diterima negara sesuai hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh Tim Teknis pihak Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula	932.076.506,51
Kerugian Keuangan Negara (3-4)		1.167.105.312,49

Bahwa akibat perbuatan terdakwa MANSUR UMAHUK, SE. bersama-sama dengan Drs. LA MUSA MANSUR telah memperkaya MANSUR UMAHUK, SE sebesar Rp. 1.167.105.312,49 (satu milyar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1.167.105.312,49 (satu milyar seratus enam puluh tujuh juta seratus lima ribu tiga ratus dua belas ribu empat puluh Sembilan rupiah) sehingga menimbulkan kerugian Negara

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa mengatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan sebagaimana dibawah ini :

1. Saksi SURAHMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa MANSUR UMAHUK namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa. saksi mengenal terdakwa sebagai Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang, dan Taman Bandara Emalamo Sanana Tahun 2007.
- Bahwa benar saksi adalah konsultan pengawas yang ditugaskan oleh Direktur PT.Tirtayasa Consulindo yaitu sdr. Garnita Djatnika untuk mengawasi pekerjaan Pagar Keliling, Pintu Gerbang, dan Taman Bandara Emalamo Sanana Tahun 2007.
- Bahwa benar saksi menerangkan yang mana PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dalam pekerjaan pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang, dan Taman Bandara Emalamo Sanana Tahun 2007 adalah awalnya Sdr. IRWAN MANSUR dan digantikan oleh Terdakwa LA MUSA MANSUR sedangkan yang melaksanakan pekerjaan dilapangan adalah Terdakwa MANSUR UMAHUK mewakili PT.Kosari Gamma Cahaya selaku pemenang tender

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar saksi yang bernama Sdr. MANSUR UMAHUK dan saksi juga menyaksikan PPK (terdakwa DRS.LA MUSA MANSUR) sering ikut mengawasi pekerjaan dilapangan namun pembicaraan antara terdakwa DRS. LAMUSA MANSUR dengan terdakwa MANSUR UMAHUK, saksi tidak tahu.

- Bahwa saksi menerangkan yang mana selama pekerjaan berjalan saksi tidak pernah bertemu dengan RIZAL ADAM, segala urusan pekerjaan di urus dan dilaksanakan oleh terdakwa MANSUR UMAHUK sehingga perkembangan, maupun semua bentuk kekurangan pekerjaan dan sebagainya dilapangan hanya saksi komunikasikan dengan terdakwa MANSUR UMAHUK.
- Bahwa benar saksi menerangkan dimana pekerjaan yang dilaksanakan saat itu adalah pekerjaan pembangunan pagar keliling, pintu gerbang, dan taman Bandara Emalamo Sanana.
- Bahwa benar dalam pekerjaan tersebut ada yang tidak sesuai dengan spesifikasi antara lain Pos Jaga dimana seharusnya pada pintu masuk dan pintu keluar harus ada pos jaga namun yang ada hanya pada pintu masuk saja sedangkan pada pintu keluar tidak dibuatkan.
- Bahwa atas pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi tersebut, sebagai pengawas lapangan, saksi telah menegur terdakwa MANSUR UMAHUK namun yang bersangkutan tidak peduli malah balik memarahi saksi.
- Bahwa benar saksi menerangkan apabila ada pekerjaan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan spesifikasi atau volume di buat kurang dari yang semestinya, maka tentu akan membuat biaya menjadi hemat dan menguntungkan kontraktor atau terdakwa MANSUR UMAHUK.
- Bahwa benar saksi menerangkan yang mana saksi pernah menandatangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan mewakili PT.Kosari Gamma Cahaya selaku Pelaksana Pekerjaan karena saksi dipaksa oleh terdakwa MANSUR UMAHUK untuk menandatangani, pada saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan saksi tersebut tidak sah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh siapapun termasuk RIZAL ADAM selaku Direktur PT.Kosari Gamma Cahaya, pada saat itu terdakwa MANSUR UMAHUK mengatakan “tanda tangan saja, supaya dananya sudah bisa dicairkan”.

- Bahwa saksi tidak pernah tahu menahu tentang masalah pencairan dana pada pekerjaan ini.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang addendum pada pekerjaan ini namun saksi mengetahui bahwa ada pekerjaan galian dan timbunan pada bagian depan bandara.
- Bahwa saksi menerangkan hingga saat ini pekerjaan tersebut tidak selesai dan baru selesai 60% menurut Sdr. GARNITA DJATNIKA selaku Direktur PT.TIRTAYASA JASA CONSULINDO yang menjadi konsultan pengawas pada pekerjaan tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan yang mana saksi sudah tidak tahu menahu lagi tentang kelanjutan pekerjaan tersebut semenjak pekerjaan terhenti karena adanya pemblokiran warga menyangkut masalah lahan bandara yang belum dapat ganti rugi.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menolaknya.

1. Saksi DRS.LA MUSA MANSUR SE. dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan dimana saksi ditunjuk oleh Kepala Dinas Perhubungan Kab.Kepulauan Sula sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dalam Pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang, dan Taman Bandara Emalamo Sanana menggantikan IRWAN MANSUR.
- Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui tentang isi kontrak yang ada, dimana saksi hanya melaksanakan perintah saja dari Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kepulauan Sula.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak pernah membaca kontrak, saksi hanya mengetahui bahwa jumlah pekerjaan sebesar Rp.1.769.100.000 (satu milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta seratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi menerangkan dimana yang mengerjakan pekerjaan tersebut adalah PT.Kosari Gamma Cahaya dimana Direktornya setahu saksi bernama RIZAL ADAM namun untuk pekerjaan dilapangan di kerjakan oleh terdakwa MANSUR UMAHUK.
- Bahwa saksi menolak beberapa tanda tangan saksi yang ada dalam berita acara pembayaran yang ada dalam MC 1, MC2, dan MC 3, terdakwa merasa ada yang telah memalsukan tandatangannya.
- Bahwa saksi melaksanakan pekerjaan termasuk menandatangani beberapa kali pencairan karena dibawah tekanan kepala Dinas Perhubungan Kab. Kepulauan Sula.
- Bahwa saksi menerangkan yang mana setahu saksi semua pekerjaan dan pencairan dana untuk pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang, dan Taman Bandara Emalamo Sanana di laksanakan oleh terdakwa MANSUR UMAHUK karena saksi tidak pernah melihat RIZAL ADAM selama pekerjaan masih berjalan.
- Bahwa saksi menerangkan dimana saksi pernah disodorkan addendum pekerjaan oleh terdakwa MANSUR UMAHUK untuk tandatangi namun terdakwa lupa itu addendum tentang apa dan nilainya berapa, namun addendum itu menyangkut pekerjaan pagar bandara.
- Bahwa saksi menandatangani addendum kontrak karena terpaksa dan merasa tertekan, pada saat itu hanya ada terdakwa MANSUR UMAHUK saja yang ada dan saksi tidak pernah melihat ada RIZAL ADAM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan tersebut belum selesai namun semua dana telah dicairkan 100 %. (Seratus Persen).

- Bahwa saksi menerangkan dimana selama pekerjaan berlangsung saksi pernah menerima uang dari terdakwa MANSUR UMAHUK sebanyak Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) dimana uang tersebut diterima saksi ketika hendak pulang untuk merayakan lebaran bersama keluarga dibitung.
- Bahwa setahu saksi , pekerjaan terhenti karena ada pemblokiran lahan tempat pekerjaan tersebut itu dilaksanakan dari masyarakat menyangkut permasalahan lahan yang belum selesai.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menanggapi bahwa terdakwa tidak pernah memberikan uang Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) kepada saksi.

3. Saksi EDWIN, A.Md. dimuka sidang dibawah sumpah menurut agama Islam menerangkan sbb :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa pada tahun 2007 saksi menjadi Ketua Panitia Pengadaan barang/jasa pemerintah di Dinas Perhubungan Kab. Kepulauan Sula dalam pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu gerbang, dan Taman Bandara Emalamo Sanana.
 - Bahwa saksi diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kepulauan Sula, Bapak ALI PORA.
 - Bahwa yang menjadi anggota panitia pada pekerjaan tersebut antara lain :
 1. Edwin.(saksi)
 2. La Ode Awaludin.
 3. Minarti
 4. Ridwan Sibela
 5. Ibrahim Abdullah
 6. Enang Buamona
 7. Mohamad Gaus.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat pendaftaran dibuka, ada 8 (delapan) perusahaan yang mendaftar dan memasukkan penawaran namun hanya ada 3 (tiga) perusahaan yang masuk dalam kategori penawar terendah.

- Bahwa delapan perusahaan yang mengikuti lelang adalah antara lain:

1. PT. Gamalama Jaya Sakti.
2. PT. Makata Sakti.
3. PT. Addis Pratama.
4. PT. Anugrah Perkasa.
5. PT. Bumi Beringin.
6. PT. Talindo Bumi Perkasa.
7. PT. Kosari Gamma Cahaya.
8. PT. Sri Mulia Citra Agung.

- Bahwa saksi menerangkan dimana paket yang dilelang adalah paket pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang, dan Taman Bandara Emalamo Sanana dengan mata anggaran dari APBD Pagu anggaran Rp.2.309.500.000 (dua milyar tiga ratus Sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan yang mana perusahaan yang menjadi pemenangnya adalah PT.KOSARI GAMMA CAHAYA, Direkturny RIZAL ADAM. Dan memenangkan lelang dengan nilai terkoreksi sebesar Rp.1.769.100.000 (satu milyar tujuh ratus enam puluh Sembilan juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan dimana yang menandatangani kontrak adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pertama IRWAN MANSUR yang digantikan oleh LA MUSA MANSUR sedangkan untuk PT. Kosari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namanya RIZAL ADAM namun pelaksanaannya
dilapangan dikerjakan oleh terdakwa
MANSUR UMAHUK.

- Bahwa saksi menerangkan yang mana tugas dari panitia pengadaan antara lain adalah :

1. Membuat Jadwal Pengadaan.
2. Menyusun dan menyiapkan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) atau Owner Estimate (OE).
3. Mengumumkan Pengadaan barang dan Jasa.
4. Mengadakan Pendaftaran lelang.
5. Melaksanakan Anwizjing (Penjelasan).
6. Pemasukan Dokumen Penawaran dan Pembukaan Dokumen Penawaran.
7. Melakukan Evaluasi Dokumen Penawaran.
8. Melakukan Penilaian dan pembuktian Kualifikasi.
9. Mengusulkan Calon Pemenang, membuat laporan proses dan Hasil Pengadaan kepada PPK, menetapkan pemenang.
10. Menandatangani Pacta Integritas.
11. Menyusun Kontrak.

- Bahwa saksi menerangkan dimana HPS (Harga Perkiraan Sendiri) diterima saksi dari PPK IRWAN MANSUR sedangkan gambar pagar diterima dari GARNITA DJATNIKA selaku Direktur PT.Tirtayasa Jasa Consulindo sebagai Konsultan Pengawas.
- Bahwa saksi menerangkan dimana setahu saksi yang kerja dilapangan adalah terdakwa MANSUR UMAHUK dibantu oleh orang kerjanya bernama SURAHMAN.
- Bahwa saksi menerangkan dimana sebagai panitia pengadaan, saksi tidak pernah menyusun HPS dan setahu saksi yang menyiapkan semua dokumen-dokumen adalah LA ODE AWALUDIN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi menerangkan dimana saksi tidak memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang dan jasa, hanya saksi pernah mengikuti pelatihan saja.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak tahu.

4. Saksi LA ODE AWALUDIN, dimuka sidang dibawah sumpah menurut agama Islam menerangkan sbb :

- Bahwa saksi menerangkan dimana saksi mengenal terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa saksi menerangkan jabatan saksi adalah sekretaris Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada proyek pembangunan pagar keliling, pintu gerbang, dan taman bandara emalamo sanana tahun 2007.
- Bahwa saksi diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kepulauan Sula, Bapak ALI PORA.
- Bahwa yang menjadi anggota panitia pada pekerjaan tersebut antara lain :

1. Edwin.
2. La Ode Awaludin.(Saksi)
3. Minarti
4. Ridwan Sibela
5. Ibrahim Abdullah.
6. Enang Buamona
7. Mohamad Gaus

- Bahwa saksi menerangkan yang mana pada saat pendaftaran dibuka, ada 8 (delapan) perusahaan yang mendaftar dan memasukkan penawaran namun hanya ada 3 (tiga) perusahaan yang masuk dalam kategori penawar terendah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilelang adalah paket pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang, dan Taman Bandara Emalamo Sanana dengan mata anggaran dari APBD Pagu anggaran Rp.2.309.500.000 (dua milyar tiga ratus Sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi menerangkan yang mana perusahaan yang menjadi pemenangnya adalah PT.KOSARI GAMMA CAHAYA, Direkturnya RIZAL ADAM. Dan memenangkan lelang dengan nilai terkoreksi sebesar Rp.1.769.100.000 (satu milyar tujuh ratus enam puluh Sembilan juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan dimana yang menandatangani kontrak adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pertama IRWAN MANSUR yang dalam pelaksanaan selanjutnya digantikan oleh LA MUSA MANSUR sedangkan untuk PT. Kosari Gamma Cahaya di tandatangani oleh RIZAL ADAM namun pelaksanaanya dilapangan dikerjakan oleh terdakwa MANSUR UMAHUK.
- Bahwa saksi menerangkan dimana HPS (Harga Perkiraan Sendiri) diterima saksi dari ketua panitia Sdr. EDWIN, kemudian saksi membuat kontrak dan dokumen-dokumen pendukung kontrak (Berita Acara Evaluasi, Klarifikasi, koreksi aritmatik dan Negosiasi Harga dsb.) dibantu oleh beberapa anggota panitia yang lain.
- Bahwa saksi menerangkan dimana saksi tidak memiliki sertifikat keahlian pengadaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengikuti pelatihan saja.

- Bahwa saksi menerangkan dimana saksi pernah dipanggil oleh IRWAN MANSUR dan diperintahkan agar untuk tendernya PT.Kosari Gamma Cahaya dikawal sebaik-baiknya kalau tidak bisa gawat.

Atas keterangan saksi tersebut , terdakwa menyatakan tidak tahu.

5. Saksi RIDWAN SIBELA, dimuka persidangan dibawah sumpah menurut agama Islam menerangkan sbb :

- Bahwa saksi menerangkan dimana saksi mengenal terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa saksi menerangkan jabatan saksi adalah anggota Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada proyek pembangunan pagar keliling, pintu gerbang, dan taman bandara emalamo sanana tahun 2007.
- Bahwa saksi diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kepulauan Sula, Bapak ALI PORA.
- Bahwa yang menjadi anggota panitia pada pekerjaan tersebut antara lain :

1. Edwin.
2. La Ode Awaludin.
3. Minarti
4. Ridwan Sibela (saksi).
5. Ibrahim Abdullah.
6. Enang Buamona
7. Mohamad Gaus

- Bahwa saksi menerangkan yang mana pada saat pendaftaran dibuka, seingat saksi ada 8 (delapan) perusahaan yang mendaftar namun saksi sudah lupa nama-namanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilelang adalah paket pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang, dan Taman Bandara Emalamo Sanana dengan mata anggaran dari APBD Pagu anggaran Rp.2.309.500.000 (dua milyar tiga ratus Sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi menerangkan yang mana perusahaan yang menjadi pemenangnya adalah PT.KOSARI GAMMA CAHAYA, Direkturnya RIZAL ADAM. Dan memenangkan lelang dengan nilai terkoreksi sebesar Rp.1.769.100.000 (satu milyar tujuh ratus enam puluh Sembilan juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan dimana setahu saksi yang menandatangani kontrak adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pertama IRWAN MANSUR yang dalam pelaksanaan selanjutnya digantikan oleh LA MUSA MANSUR sedangkan untuk PT. Kosari Gamma Cahaya di tandatangi oleh RIZAL ADAM namun pelaksanaanya dilapangan dikerjakan oleh terdakwa MANSUR UMAHUK.
- Bahwa saksi menerangkan yang mana saksi tidak faham sama sekali dengan mekanisme tender dan sebagainya karena saksi tidak pernah mengikuti pelatihan maupun sertifikasi pengadaan barang dan jasa.
- Bahwa saksi menjelaskan saat pelaksanaan tender, saksi hanya ikut-ikutan menandatangani berita acara, dan semua dokumen yang harus ditanda tangani oleh panitia pengadaan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan saksi sebagai anggota panitia pengadaan sesuai dengan yang tertera dalam dokumen kontrak.

- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu saksi hanya disodori lembaran-lembaran kertas yang harus ditandatangani oleh saksi selaku anggota panitia pengadaan barang dan jasa, pada saat itu saksi di sodori oleh saksi LA ODE AWALUDIN.

Atas keterangan saksi tersebut , terdakwa menyatakan tidak tahu

6. Saksi NURAIN UMAKAAPA, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Saksi selaku bendahara pengeluaran pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sula TA 2007 saat pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan Taman Bandara Emalamo Sanana.
- Tugas saksi selaku bendahara adalah menerima, menyimpan, mengeluarkan dan mempertanggungjawabkan terhadap anggaran.
- Saksi menerangkan sumber anggaran pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan Taman Bandara Emalamo Sanana berasal dari APBD Kabupaten Kepulauan Sula TA 2007 dengan nilai setahu saksi Rp. 1.769.100.000,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) berdasarkan kontrak nomor 910.916/550/32/Dishub-KS/2007/01 tanggal 31 Mei 2007.
- Saksi menerangkan telah membuat SPP (Surat Permintaan Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar) serta Kwitansi untuk pembayaran pertama (uang muka 30 % nilai kontrak) dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah), pembayaran kedua (MC 01) dengan nilai Rp. 796.095.000,- (tujuh ratus sembilan puluh enam juta sembilan puluh lima ribu rupiah), dan pembayaran ketiga (MC 02) dengan nilai Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) sehingga nilai total yang telah dibayarkan Rp. 1.866.825.000,- (satu milyar delapan ratus enam puluh enam juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah)

- Saksi menerangkan pembayaran sejumlah Rp. 1.866.825.000,- (satu milyar delapan ratus enam puluh enam juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran pekerjaan sesuai Laporan Prestasi Pekerjaan telah selesai 60 % (enam puluh persen) ditambah dengan Addendum kontrak senilai Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah)
- Saksi hanya mengetahui pencairan dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali untuk pencairan ke empat saksi tidak mengetahui karena saksi tidak pernah membuat dan menandatangani baik SPP, SPM maupun Kwitansi meskipun dalam SPP maupun Kwitansi tertera tanda tangan saksi.
- Saksi menerangkan untuk pembayaran pertama (uang muka) SPP ditandatangani oleh saksi bersama dengan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) pada saat itu adalah saudara IRWAN MANSUR, sedangkan untuk SPP pembayaran kedua (MC 01) dan ketiga (MC 02) ditandatangani oleh saksi dan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yang saat itu telah dijabat oleh saudara LAMUSA MANSUR, untuk SPM yang bertanda tangan adalah Kepala Dinas Perhubungan saudara ALI PORA.
- Saksi dalam membuat SPP maupun SPM berdasar permintaan dari rekanan PT. Kosari Gam Ma Cahaya yang saksi ketahui bahwa direktur-nya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran, namun yang melakukan pengurusan baik untuk pencairan pertama, kedua maupun ketiga adalah terdakwa MANSUR UMAHUK

- Saksi tidak pernah menerima surat kuasa dari RISAL ADAM kepada terdakwa MANSUR UMAHUK untuk pengurusan baik untuk pencairan pertama, kedua maupun ketiga.
- Saksi tidak mengetahui mengenai kelebihan pembayaran sebesar Rp. 104.725.000,- dari nilai kontrak Rp. 1,7 Milyar, saksi juga tidak mengetahui mengenai perbedaan nomor rekening, karena pada setiap proses pencairan saksi hanya diperintahkan oleh Kepala Dinas Perhubungan ALI PORA untuk membuat SPP dan SPM dan saksi tidak pernah meneliti kelengkapan administrasi untuk pencairan.
- Saksi hanya diberitahukan oleh Kepala Dinas Perhubungan bahwa dokumen berupa BAP (Berita Acara Pembayaran) termasuk laporan kemajuan prestasi pekerjaan dan SPD (Surat Penyediaan Dana) telah ada, dan atas dasar BAP (Berita Acara Pembayaran) dan SPD (Surat Penyediaan Dana) yang diberikan, saksi membuat SPP dan SPM, mengenai besarnya anggaran yang dicairkan, saksi hanya mencantumkan nilai anggaran sesuai besarnya nilai anggaran dalam SPD,
- Saksi menerangkan bahwa yang membawa dokumen baik BAP maupun SPD untuk setiap pencairan adalah terdakwa MANSUR UMAHUK.
- Saksi tidak pernah mencocokkan nomor rekening yang ada dalam kontrak dengan nomor rekening yang ada dalam BAP (Berita Acara Pembayaran), saksi hanya mencantumkan nomor rekening seperti yang terdapat dalam BAP (Berita Acara Pembayaran) dalam SPP maupun SPM yang saksi buat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi telah datang menghadap di persidangan dan menandatangani SPP bersama PPK, saksi menyerahkan SPP dan SPM kepada Kepala Dinas Perhubungan saudara ALI PORA untuk ditandatangani oleh Kepala Dinas Perhubungan.

- Saksi menerangkan SPP dan SPM tersebut kemudian diserahkan kepada terdakwa MANSUR UMAHUK untuk dimasukkan ke keuangan guna diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana).
- Telah ditunjukkan kepada saksi di depan persidangan barang bukti berupa :
 - Kontrak Pemborongan Nomor : 910.916/ 550/ 32/ DISHUB-KS/ 2007/ 01 tanggal 31 Mei 2007 Senilai Rp. 1.769.100.000,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta seratus ribu rupiah).
 - Berita Acara Pembayaran Uang Muka nomor 37/ BAP-UM/ DISHUB/ KS/ 2007 tanggal 04 Juni 2007 dengan nilai 30% dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp. 530.730.000,- (lima ratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) beserta lampirannya.
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 023/ 10701/ SPP/ KS/ 2007-LS tanggal 05 Juni 2007 dengan nilai Rp. 530.730.000,- (lima ratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah)
 - Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 023/ 10701/ SPP/ KS/ 2007-LS tanggal 05 Juni 2007 dengan nilai Rp. 530.730.000,- (lima ratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah)
 - Kwitansi tertanggal 05 Juni 2007 dengan nilai Rp. 530.730.000,- (lima ratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah)
 - Berita Acara Pembayaran Angsuran Pertama (MC 01) nomor : 45/ BAP-MC/ DISHUB/ KS/ 2007 tanggal 06 Agustus 2007, sejumlah Rp. 796.095.000,- (tujuh ratus Sembilan puluh enam juta Sembilan puluh lima ribu rupiah) beserta lampirannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPM-LS/KS/2007 tanggal 08 Agustus 2007 senilai Rp. 796.095.000,- (tujuh ratus sembilan puluh enam juta sembilan puluh lima ribu rupiah)
- Kwitansi tertanggal 08 agustus 2007 senilai Rp. 796.095.000,- (tujuh ratus sembilan puluh enam juta sembilan puluh lima ribu rupiah)
- Berita Acara Pembayaran Angsuran Pertama (MC02) Nomor: 46/BAP-MC/Dishub-KS/2007 tanggal 08 Oktober 2007 senilai Rp.540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) beserta lampirannya
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 053/10701/SPP/KS/2007-LS tanggal 08 Oktober 2007 senilai Rp.540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah)
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 053/10701/SPP/KS/2007-LS tanggal 08 Oktober 2007 senilai Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah)
- Kwitansi tertanggal 08 Oktober 2007 senilai Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah).

Atas barang bukti tersebut saksi membenarkannya.

Atas Keterangan Saksi tersebut terdakwa menanggapi bahwa terdakwa hanya dua kali melakukan pencairan dana.

7. Saksi GINA S. TIDORE, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan :

- Saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Saksi Menjadi PNS tahun 2005 dan pada tahun 2007 selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah saat pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan Taman Bandara Emalamo Sanana.
- Saksi mempunyai tugas Menerbitkan SP2D (surat perintah pencairan dana)
- Saksi menerangkan bahwa untuk proses pencairan anggaran diawali dengan permintaan penerbitan SPD (Surat Penyediaan Dana) dengan dilampiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran) dari Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sula dimasukkan ke Dinas Keuangan/ BPKD (Badan Pengelola Keuangan Daerah), oleh kepala BPKD yang saat itu dijabat oleh saudara MUHAMMAD JOISANGADJI untuk disposisi kepada saksi dan oleh saksi didisposisikan kembali kepada ke staf kemudian jika kelengkapan administrasi telah terpenuhi maka dilaporkan kepada kepala BPKD untuk diterbitkan SPD, atas dasar SPD tersebut dinas membuat SPP dan SPM, yang selanjutnya SPP dan SPM tersebut disampaikan ke DPKD kembali untuk diterbitkan SP2D, dengan SP2D tersebut maka dapat dilakukan pembayaran kepada rekanan melalui pemindahbukuan rekening Bank.

- Saksi menerangkan benar bahwa dalam pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling Pintu Gerbang Dan Taman Bandara Emalamo Sanana telah dilakukan pencairan sebanyak 4 (empat) kali pencairan dimana saksi telah membuat SP2D untuk setiap pencairan tersebut dengan nilai masing-masing pencairan pertama (uang muka) Rp. 530.730.000,- (lima ratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah), pencairan kedua (MC 01) Rp. 796.095.000,- (tujuh ratus sembilan puluh enam juta sembilan puluh lima ribu rupiah), pencairan ketiga (MC 02) Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) dan pencairan keempat (MC 03) Rp. 442.275.000,- (empat ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga total pencairan yang telah dibayarkan rekanan adalah Rp. 2.309.100.000,- (dua milyar tiga ratus sembilan juta seratus ribu rupiah)
- Saksi menerangkan bahwa yang mengurus semua pencairan tersebut adalah terdakwa MANSUR UMAHUK, mulai dari penerbitan SPD (Surat Penyediaan Dana) maupun SP2D, terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen baik kontrak, BAP, SPP, SPM, Kwitansi ke BPKD untuk setiap pencairan.

- Saksi yang memberikan SP2D kepada terdakwa MANSUR UMAHUK karena yang bersangkutan yang melakukan pengurusan, dan saksi mengetahui bahwa anggaran telah dicairkan dan telah diterima oleh rekanan berdasar laporan Bank, dan juga berdasar rekening koran dari Bank
- Saksi menerangkan bahwa Uang yang telah dibayar Rp. 2.309.100.000,- (dua milyar tiga ratus sembilan juta seratus ribu rupiah) adalah untuk pembayaran 100 % (seratus persen) pekerjaan ditambah addendum kontrak, sesuai dengan Laporan Progres Pekerjaan dalam BAP pembayaran terakhir (MC 03) yang menyatakan bahwa pekerjaan telah mencapai 100 % (seratus persen).
- Saksi menerangkan bahwa yang menentukan Progres Pekerjaan telah mencapai seratus persen adalah PPK dan rekanan, saksi tidak mengetahui pekerjaan dilapangan karena untuk pencairan yang dilakukan hanya pengecekan administrasi kelengkapan dokumen pencairan saja.
- Saksi menerangkan untuk dapat dilakukan pencairan SP2D dibawa ke Bank (Bank Pembangunan Daerah Maluku) untuk dilakukan pemindahbukuan dari rekening daerah ke rekening rekanan sesuai nomor rekening yang tercantum dalam SP2D.
- Saksi menerangkan selama atas nama perusahaan dalam hal ini PT Kosari Gam Ma Cahaya tidak masalah ada perbedaan rekening, jika memang nomor rekening tidak atas nama PT. Kosari Gam Ma Cahaya maka pihak bank tidak akan memindahbukukan dan akan mengembalikan SP2D ke BPKD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menerangkan bahwa pengajuan permohonan berdasarkan SPM dari Dinas Perhubungan sehingga nomor rekening rekanan yang tercantum dalam SP2D sesuai yang tercantum dalam SPM.

- Saksi menerangkan bahwa SP2D diserahkan kepada terdakwa MANSUR UMAHUK bukan kepada rekanan dalam hal ini adalah RISAL ADAM selaku direktur PT. Kosari Gam Ma Cahaya karena yang mengurus pencairan adalah terdakwa MANSUR UMAHUK, dan saksi pernah bertanya kepada terdakwa MANSUR UMAHUK mengenai kenapa terdakwa MANSUR UMAHUK yang mengurus, dan terdakwa MANSUR UMAHUK mengatakan bahwa paket pekerjaan ini terdakwa MANSUR UMAHUK yang mengerjakannya sehingga saksi memberikan SP2D, namun pada prinsipnya SP2D ada 4 lembar yang didistribusikan untuk Bank, Kontraktor/ Rekanan, SKPD Dinas Perhubungan dan arsip KBUD.
- Saksi menerangkan tidak ada surat pendelegasian dari RISAL ADAM kepada terdakwa MANSUR UMAHUK untuk melakukan pengurusan pencairan.
- Saksi menerangkan mendapat uang dari terdakwa MANSUR UMAHUK sekitar 2 (dua) juta untuk setiap pencairan namun terdakwa MANSUR UMAHUK tidak pernah menjanjikan untuk memberikan sejumlah uang tersebut kepada saksi jika telah selesai pencairan.
- Telah ditunjukkan kepada saksi di depan persidangan barang bukti berupa :
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1154/SP2D-LS/KS/2007 tanggal 07 Juni 2007 Rp.530.730.000,- (lima ratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) Nomor SPM: 023/10701/SPM-LS/KS/2007 tanggal 05 Juni 2007
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1895/SP2D-LS/KS/2007 tanggal 09 Agustus 2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam juta sembilan puluh lima ribu rupiah) Nomor
SPM: 033/10701/SPM-LS/KS/2007 tanggal 08
Agustus 2007

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2812/SP2D-LS/KS/2007 tanggal 09 Oktober 2007 Rp.540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) Nomor SPM: 053/10701/SPM-LS/KS/2007 tanggal 08 Oktober 2007
- Fotocopy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 3381/SP2D-LS/KS/2007 tanggal 04 Desember 2007 Rp.442.275.000,- (empat ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) Nomor SPM: 058/10701/SPM-LS/KS/2007 tanggal 30 November 2007

Atas barang bukti tersebut saksi membenarkannya.

Atas keterangan tersebut, terdakwa mengatakan tidak tahu.

8. Saksi ALI PORA, S.IP., memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- Saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga denBandara Emalamo Sanana tersebut dilaksanakan pada tahun 2007 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sula.
- Saksi menerangkan bahwa Pagu anggaran untuk pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling Pintu Gerbang dan Taman Bandara Emalamo sanana adalah Rp. 2.309.500.000,- (dua milyar tiga ratus sembilan juta lima ratus ribu rupiah)
- Saksi pada saat pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling Pintu Gerbang dan Taman Bandara Emalamo sanana adalah selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sula sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sedangkan terdakwa LAMUSA MANSUR saat itu sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pehubungan yang diunjuk selaku Ketua Panitia adalah EDWIN, A.Md, benar bahwa panitia tidak memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang dan jasa namun pada saat lelang telah ditunjuk tenaga teknis dari Dinas PU untuk membantu melakukan Pelelangan.

- Saksi menerangkan pernah dilakukan serah terima jabatan antara saudara IRWAN MANSUR dan terdakwa LAMUSA MANSUR selaku KTU (Kepala Tata Usaha) dan selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), ada penandatanganan berita acara serah terima jabatan, dan saksi telah menjelaskan bahwa terdakwa LAMUSA MANSUR selain selaku KTU (Kepala Tata Usaha) juga selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan terdakwa LAMUSA MANSUR telah menyatakan menerima
- Saksi menerangkan bahwa penandatanganan Berita Acara Serah terima Jabatan tersebut dilakukan di ruangan saksi dimana saksi sebelumnya telah memanggil saudara IRWAN MANSUR dan terdakwa LAMUSA MANSUR untuk menandatangani Berita Acara Serah terima Jabatan tersebut kemudian saksi juga menandatangani.
- Saksi menerangkan untuk pengadaan pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling Pintu Gerbang dan Taman Bandara Emalamo sanana dilakukan lelang dan yang menjadi Pemenang adalah PT. Kosari Gam Ma Cahaya dengan direktur saudara RISAL ADAM namun yang mengerjakan adalah terdakwa MANSUR UMAHUK berdasarkan surat kuasa.
- Saksi menerangkan bahwa benar telah dilakukan kontrak pemborongan atas pekerjaan pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling Pintu Gerbang dan Taman Bandara Emalamo sanana dengan nilai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) dan selanjutnya ditambah adendum kontrak senilai Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) sehingga total menjadi Rp. 2.309.100.000,- (dua milyar tiga ratus sembilan juta seratus ribu rupiah) dan telah cair semua.

- Saksi menerangkan bahwa pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling Pintu Gerbang dan Taman Bandara Emalamo sanana telah dibayarkan berdasarkan laporan dari PPK terdakwa LAMUSA MANSUR.
- Saksi benar telah menandatangani Kontrak, Adendum Kontrak, dan untuk setiap pencairan saksi juga menandatangani SPM (Surat Perintah Membayar), BAP (Berita Acara Pembayaran), serta laporan kemajuan prestasi pekerjaan.
- Saksi menerangkan benar PPK terdakwa LAMUSA MANSUR sering melaporkan pekerjaan namun hanya secara lisan.
- Saksi menerangkan bahwa pelaksanaan Pekerjaan belum selesai namun anggaran telah dilakukan pencairan 100 % (seratus persen) dengan 4 (empat) kali pembayaran dan saksi telah menandatangani SPM (Surat Perintah Membayar) sebanyak 4 (empat) kali.
- Saksi menerangkan untuk pembayaran pekerjaan baik pembayaran pertama (uang muka) sampai dengan pembayaran keempat yang meminta dan mengurus pencairan adalah terdakwa MANSUR UMAHUK yang mendatangi saksi di ruangan saksi.
- Saksi menerangkan untuk pencairan keempat (terakhir) terdakwa MANSUR UMAHUK mendatangi saksi bersama Terdakwa LAMUSA MANSUR dan meminta pencairan keempat dan saksi memanggil Bendahara saudara NURAIN UMAKAAPA, kemudian saksi menanyakan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keempat bisa dilakukan tidak” dan oleh PPK terdakwa LAMUSA MANSUR dijawab “bisa”, selanjutnya saksi memerintahkan bendahara saudara NURAIN UMAKAAPA untuk melaksanakan proses pencairan dengan membuat SPP, SPM dan Kwitansi pembayaran.

- Saksi menerangkan bahwa yang membawa dokumen BAP (Berita Acara Pembayaran) dan Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan untuk pencairan adalah saudara MANSUR UMAHUK, setelah saksi menandatangani dokumen tersebut kemudian dokumen diserahkan mansur kembali untuk diserahkan ke bendahara saudara NURAIN UMAKAAPA.
- Saksi menerangkan telah menegur terdakwa MANSUR UMAHUK, “pekerjaan blm selesai uang sudah cair bagaimana?” terdakwa MANSUR UMAHUK mengatakan “uang ada nanti disetor, pekerjaan akan saya laksanakan beres pokoknya beres”, namun sampai saat ini pekerjaan tidak selesai.
- Saksi pernah diberikan voucher dan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dalam 4 (empat) kali pencairan tersebut oleh terdakwa MANSUR UMAHUK.

Atas keterangan tersebut terdakwa menanggapi tidak pernah memberikan uang kepada saksi.

9. Saksi IRWAN MANSUR, yang bersangkutan telah disumpah pada saat pemeriksaan ditahap penyidikan, atas permohonan jaksa penuntut umum keterangannya dibacakan oleh penuntut umum didepan persidangan karena tempat tinggal saksi jauh, yang pada pokoknya menerangkan sbb :

- Bahwa saksi menerangkan dimana saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Perhubungan Kab.Kepulauan Sula ada Pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan Taman Bandara Emalamo Sanana.

- Bahwa benar saksi menerangkan dimana saat itu saksi menjabat sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dimana yang menjadi KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) adalah Kepala Dinas Perhubungan Bapak ALI PORA.
- Bahwa saksi menerangkan dimana paket yang dilelang adalah paket pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang, dan Taman Bandara Emalamo Sanana dengan mata anggaran dari APBD Pagu anggaran Rp.2.309.500.000 (dua milyar tiga ratus Sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan yang mana perusahaan yang menjadi pemenangnya adalah PT.KOSARI GAMMA CAHAYA, Direktur nya RIZAL ADAM. Dan memenangkan lelang dengan nilai terkoreksi sebesar Rp.1.769.100.000 (satu milyar tujuh ratus enam puluh Sembilan juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan dimana saksi pernah menandatangani kontrak pemborongan pekerjaan Pagar Keliling, Pintu Gerbang, dan Taman Bandara Emalamo bersama-sama dengan RIZAL ADAM selaku Direktur PT.Kosari Gamma Cahaya selaku Pemenang Tender Pekerjaan.
- Bahwa saksi menerangkan dimana yang mengerjakan pekerjaan dilapangan adalah MANSUR UMAHUK.
- Bahwa saksi menerangkan dimana saksi menjabat sebagai PPK hanya sampai pada pencairan uang muka saja dimana pekerjaan baru mencapai 40 % (empat puluh persen). selanjutnya saksi digantikan oleh terdakwa MANSUR UMAHUK karena saksi menjadi camat di Lede.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi menerangkan dimana serahterima jabatan saksi tersebut tidak tahu menahu lagi dengan pekerjaan pagar bandara tersebut.

- Bahwa saksi menerangkan dimana serahterima jabatan antara saksi dengan terdakwa dilaksanakan diruangan Kepada Dinas Perhubungan Kab.Kepulauan Sula.
- Bahwa setahu saksi pekerjaan tersebut hingga saat ini telah terhenti karena permasalahan lahan bandara yang belum diganti rugi oleh pemerintah.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa tidak tahu

10. Saksi RIZAL ADAM,SE. dimuka sidang dibawah sumpah menurut agama Islam menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan dimana saksi mengenal terdakwa sejak masih kecil, antara saksi dan terdakwa adalah teman.
- Bahwa saksi menerangkan dimana saksi mengetahui bahwa pada tahun 2007 di Dinas Perhubungan Kab.Kepulauan Sula pernah diadakan lelang pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang, dan Taman Bandara Emalamo Sanana.
- Bahwa saksi adalah Direktur Operasional dari PT.Kosari Gamma Cahaya.
- Bahwa saksi menjadi Direkur sejak tahun 2006 sampai tahun 2010, dimana saksi diberi tugas oleh Direktur utama untuk menangani semua proyek khusus yang ada di sanana.
- Bahwa saksi menerangkan yang mana saksi mengetahui tentang pekerjaan tersebut dari MANSUR UMAHUK , dimana pada sekitar bulan April 2007 kira-kira jam 10.00 pagi, MANSUR UMAHUK datang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ada pekerjaan (paket) di Dinas Perhubungan Kab.Kepulauan Sula sekaligus MANSUR UMAHUK mengutarakan maksudnya untuk meminjam perusahaan yang saksi pegang untuk dapat digunakan pada pekerjaan tersebut.

- Bahwa pada saat itu terdakwa MANSUR UMAHUK datang dengan istrinya sedangkan yang menyaksikan kejadian tersebut juga adalah istri saksi karena saat itu istri saksi ada dirumah.
- Bahwa sebelum meminjamkan perusahaan, saksi telah meminta ijin secara lisan kepada Direktur Utama dan telah di ijin.
- Bahwa setelah terdakwa meminjam perusahaan, seminggu kemudian saksi ke sanana membawa berkas perusahaan untuk dipergunakan pada proses tender, dan sesampainya di sanana, berkas tersebut diserahkan kepada MANSUR UMAHUK.
- Bahwa kurang lebih satu minggu kemudian, yaitu pada saat waktu pemasukan penawaran, saksi dijemput oleh MANSUR UMAHUK dirumah saksi dimana pada saat itu semua dokumen penawaran sudah siap dan telah dibuatkan oleh MANSUR UMAHUK.
- Bahwa selanjutnya saksi dan terdakwa ke Dinas perhubungan untuk memasukkan penawaran.
- Bahwa yang memasukkan penawaran ke Dinas Perhubungan adalah saksi dimana surat penawaran ditandatangani oleh saksi.
- Bahwa pada siang harinya hasilnya telah ditempel di dinding bahwa penawar terendah adalah PT.Kosari Gamma Cahaya namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa PT.Kosari Gamma Cahaya sebagai Pemenang.

- Bahwa setelah menjadi pemenang, terdakwa MANSUR UMAHUK yang mulai menjalankan pekerjaan, dimana semua item pekerjaan menjadi tanggungjawab dari MANSUR UMAHUK.
- Bahwa untuk mengerjakan pekerjaan tersebut telah dibuatkan surat kuasa namun surat kuasa tersebut baru dibuatkan pada tahun 2010 atau 2011 setelah saksi mulai dipanggil kejaksaan karena bermasalah.
- Bahwa saksi menerangkan dimana saksi menerima Fee Perusahaan kurang lebih Rp.37.000.000 (tiga puluh tujuh juta rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan dimana saksi tidak pernah mengontrol pekerjaan karena selain percaya dengan MANSUR UMAHUK, pada saat itu setiap tiba dengan pesawat di bandara sanana saat itu, saksi melihat di bandara ada pekerjaan yang sedang berjalan, dimana pada saat itu terlihat ada pekerjaan pagar dsb.
- Bahwa saksi menerangkan dimana saksi tidak pernah menandatangani berita acara pembayaran maupun laporan kemajuan pekerjaan.
- Bahwa saksi hanya menitipkan check kurang lebih 3 atau 4 lembar check yang sudah ditandatangani oleh saksi.
- Bahwa ke empat check tersebut telah dicairkan sendiri oleh terdakwa MANSUR UMAHUK. terbukti dengan print out dari Bank Maluku Cab. Sanana dan fotocopy check dari Bank Maluku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai SURAHMAN sebagai orang kerjanya terdakwa MANSUR UMAHUK.

- Bahwa saksi menerangkan dimana saksi baru mengetahui ada tanda tangan SURAHMAN mewakili PT.Kosari Gamma Cahaya ketika saksi sudah diperiksa di Kejaksaan.
- Bahwa saksi menerangkan yang mana hingga saat ini pekerjaan tidak selesai 100 % namun semua dana telah dicairkan.
- Bahwa saksi menerangkan dimana dana cair hingga 100 % saksi sama sekali tidak tahu lagi.
- Bahwa saksi menerangkan dimana saat ini pada Rekening PT.Kosari gamma Cahaya sudah tidak ada dana (Kosong).
- Bahwa saksi menerangkan dimana saksi tidak tahu menahu dengan addendum kontrak, dan saksi juga tidak pernah diberi tahu oleh terdakwa tentang masalah addendum tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah membuat addendum atau berita acara apapun menyangkut pekerjaan tersebut, semua dibuat oleh terdakwa MANSUR UMAHUK.
- Bahwa saksi menerangkan dimana kuasa yang diberikan kepada MANSUR UMAHUK adalah KUASA PENUH pelaksanaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang, dan Taman Bandara.
- Bahwa tidak ada orang lain yang menerima kuasa dari saksi, hanya MANSUR UMAHUK saja.

Demikian keterangan saksi, atas keterangan saksi tersebut terdakwa menolaknya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merupakan hal yang perlu diketahui oleh masyarakat bahwa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap akan tetap berlaku sepanjang tidak dibatalkan atau diubah oleh pengadilan yang lebih tinggi.

1. Ahli SAFIUDIN BUAMONABOT., di sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan :

- Ahli mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Ahli adalah lulusan Strata 1 bidang Teknik Arsitektur Universitas Muslim Indonesia Makassar tahun 2004 dan mengambil jurusan interior yakni penataan ruang dalam bangunan, struktur bangunan tidak berlantai sampai berlantai.
- Ahli adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Pekerjaan Umum dan diangkat sejak tahun 2005, pada saat melakukan penghitungan pekerjaan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan Taman Bandara Emalamo Sanana Ahli menjabat sebagai Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula diangkat sejak tahun 2010.
- Saksi pernah mengikuti pelatihan HPS, dan lulus ujian sertifikasi pada tahun 2010
- Ahli telah menerapkan bidang ilmu yang dimiliki antara lain dalam pelaksanaan pembangunan Kediaman Bupati Bupati Kepulauan Sula dan pembangunan Masjid Raya dan juga pernah sebagai ahli untuk menghitung volume pekerjaan dalam proyek pembangunan fasilitas air bersih Bandara Emalamo Sanana.
- Ahli ditunjuk atas permintaan dari Kejaksaan Negeri Sanana yang pada saat itu meminta bantuan Tim Teknis untuk menghitung volume pekerjaan pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan Taman Bandara Emalamo Sanana, kemudian Kepala Dinas Pekerjaan Umum Hamid Idrus, ST menunjuk Ahli beserta saudara JAINUDIN UMATERNATE, ST., saudara NURSALEH BAINURU, S., dan saudara SAMSUL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan di lapangan terkait dengan pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Berbang dan Taman Bandara Emalamo Sanana.

- Ahli menerangkan bahwa pemeriksaan dilaksanakan pada hari Sabtu 19 maret 2011 sekitar pukul 10.30 WIT sampai dengan 12.00 WIT bertempat di Bandara Emalamo Sanana yang saat itu dihadiri selain Tim Teknis dari Dinas Pekerjaan Umum juga dihadiri pihak Penyidik Kejaksaan Negeri Sanana, Staf Konsultan Pengawas SURAHMAN dan juga pelaksana pekerjaan saudara MANSUR UMAHUK.
- Ahli menghitung dan memeriksa pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan Taman Bandara berdasarkan acuan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tercantum dalam Surat perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 910.916/550/32/DISHUB-KS/2007/01 tanggal 31 mei 2007 dan Addendum Kontrak Nomor 910.916/550/ADD/DISHUB/2007/01 tanggal 30 Agustus 2007 yang kemudian disesuaikan dan dihitung sesuai dengan fisik pekerjaan di lapangan.
- Ahli menerangkan bahwa dalam pemeriksaan lapangan setelah melihat Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tercantum dalam Kontrak dan Addendum Kontrak setelah disesuaikan dengan fisik pekerjaan di lapangan maka hasil pekerjaan yang ada tidak sesuai dengan volume yang ada dalam RAB dalam arti masih terdapat kekurangan volume pekerjaan.
- Ahli menjelaskan bahwa volume pekerjaan yang kurang/ belum dikerjakan meliputi
- Pekerjaan Pagar BRC Type (1,75 m x 2,4 m) 1053 m, yang belum dikerjakan adalah :**
 - Pekerjaan tanah**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harga satuan Rp. 13.458,32 jumlah harga
Rp. 2.940.158,42.

2. Pekerjaan Urugan Kembali $\frac{1}{4}$ galian volume
90,05 harga satuan Rp. 6.450,47 jumlah
harga Rp. 580.871,27.
3. Pekerjaan Urugan Pasir dibawah pondasi
volume 16,87 harga satuan Rp. 129.141,58
jumlah harga Rp. 2.178.618,45.

a. Pekerjaan Pondasi

1. Pekerjaan Pasangan Batu Kosong volume 98,75 harga satuan Rp.
271.390,40 jumlah harga Rp. 26.799.802,-
2. Pekerjaan Pasang Batu Kali volume 173,22 harga satuan Rp.
545.617,78 jumlah harga Rp. 94.511.911,85.

a. Pekerjaan Beton

1. Pekerjaan Sloof 15x20 volume 31,69 harga satuan Rp. 2.444.747,08
jumlah harga Rp. 77.474.034,97
2. Pekerjaan Kolom 20x20 volume 35,20 harga satuan Rp. 3.351.605.76
jumlah harga Rp. 117.976.522,75

a. Pekerjaan Pelesteran

1. Pekerjaan Pelesteran Pondasi 1:5 volume 236,54 harga satuan Rp.
23.014,12 jumlah harga Rp. 5.443.759,94
2. Pekerjaan Pelesteran Kolom volume 631,90 harga satuan Rp.
29.947,06 jumlah harga Rp. 18.923.547,21
3. Pagar Besi BRC Type 1,8 m x 2,4 m volume 558,90 harga satuan
Rp. 189.000.000 jumlah harga Rp. 105.632.100,-.

• **Pekerjaan Pagar BRC Type (1,5 m x 2,4 m) 598 m**

a. Pekerjaan tanah

1. Pekerjaan Galian Tanah volume 339,41 harga satuan Rp. 16.100,-
jumlah harga Rp. 5.464.517,10.
2. Pekerjaan Urugan Kembali $\frac{1}{4}$ galian volume 65,30 harga satuan Rp.
7.717,50 jumlah harga Rp. 503.973,97
3. Pekerjaan Urugan Pasir dibawah pondasi volume 22,86 harga satuan
Rp. 177,465,- jumlah harga Rp. 4.056.849,90.

b. Pekerjaan Pondasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pekerjaan Pasang Batu Kali volume 200,22 harga satuan Rp. 20.560.536,70
271.390,40 jumlah harga Rp. 20.560.536,70
2. Pekerjaan Pasang Batu Kali volume 200,22 harga satuan Rp. 545.617,78 jumlah harga Rp. 109.243.591,91.

c. Pekerjaan Beton

1. Pekerjaan Sloof 15x20 volume 50,34 harga satuan Rp. 2.444.747,08
jumlah harga Rp. 123.073.457,50
2. Pekerjaan Kolom 20x20 volume 37,91 harga satuan Rp. 3.351.605,76
jumlah harga Rp. 127.059.374,36

d. Pekerjaan Pelesteran

1. Pekerjaan Pasangan Batu Bata 1:5 volume 60,72 harga satuan Rp. 86.338,48 jumlah harga Rp. 5.245.508,51
2. Pekerjaan Pelesteran Dinding 1:5 volume 421,30 harga satuan Rp. 23.014,12 jumlah harga Rp. 9.695.848,76
3. Pekerjaan Pelesteran Pondasi volume 117,10 harga satuan Rp. 23.014,12 jumlah harga Rp. 2.694.953,45
4. Pagar Besi BRC Type 1,8 m x 2,4 m volume 238.03 harga satuan Rp. 189.000.000 jumlah harga Rp. 44.987.670,-
5. Pekerjaan Pintu Gerbang volume 5,00 harga satuan Rp. 7.500.000,-
jumlah harga Rp. 37.500.000,-

• Pekerjaan Pagar Kawat Duri 1439 m

1. Pekerjaan Pondasi setempat volume 15,22 harga satuan Rp. 545.617,78 jumlah harga Rp. 8.304.302,61
2. Pekerjaan Tiang Siku 50.50.5 volume 5,00 harga satuan Rp. 112.800,- jumlah harga Rp. 564.000,-
3. Pekerjaan Kawat Duri 12 Baris volume 1.303,50 harga satuan Rp. 40.415,10 jumlah harga Rp. 52.681.082,85

• Pekerjaan Pos Jaga

a. Pekerjaan tanah

1. Pekerjaan Galian Tanah volume 4,46 harga satuan Rp. 16.100,- jumlah harga Rp. 71.806,-
2. Pekerjaan Urugan Kembali ¼ galian volume 1,39 harga satuan Rp. 7.717,50 jumlah harga Rp. 10.735,03
3. Pekerjaan Urugan Pasir dibawah pondasi volume 0,82 harga satuan Rp. 177,465,- jumlah harga Rp. 145.521,30.

b. Pekerjaan Pondasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pekerjaan Pasang Bata Merah volume 4,40 harga satuan Rp. 271.390,40 jumlah harga Rp. 472.219,30
2. Pekerjaan Pasang Batu Kali volume 4,60 harga satuan Rp. 545.617,78 jumlah harga Rp. 2.509.841,79.

c. Pekerjaan Pasangan / Beton

1. Pekerjaan Dinding Bata Transram 1:3 volume 49,20 harga satuan Rp. 90.431,15 jumlah harga Rp. 4.449.212,58
2. Pekerjaan Pasangan Dinding Bata 1:5 volume 24,00 harga satuan Rp. 86.338,48 jumlah harga Rp. 2.073.323,52
3. Pekerjaan Pelesteran Dinding 1:5 volume 174,00 harga satuan Rp. 24.701,68 jumlah harga Rp. 4.298.092,32
4. Pekerjaan Sloof 15/20 (100 kg) volume 0,72 harga satuan Rp. 2.444.747,08 jumlah harga Rp. 1.760.217,90
5. Pekerjaan Kolom 20/20 (100 Kg) volume 0,81 harga satuan Rp. 3.351.605,76 jumlah harga Rp. 2.714.800,67
6. Pekerjaan Ring Balk 15/20 (100 Kg) volume 0,90 harga satuan Rp. 3.073.681,74 jumlah harga Rp. 2.766.313,57

d. Pekerjaan lantai dan plafond

1. Pekerjaan Lantai Keramik 30x30 volume 24,00 harga satuan Rp. 131.092,75 jumlah harga Rp. 3.144.714,00
2. Pekerjaan Plafond Triplek 4 mm volume 8,64 harga satuan Rp. 51.686,01 jumlah harga Rp. 446.567,13
3. Pekerjaan Rangka Plafond Kayu Kls II volume 15,36 harga satuan Rp. 46.431,45 jumlah harga Rp. 713.187,07
4. List Profil SP-4 volume 48,00 harga satuan Rp. 21.598,81 jumlah harga Rp. 1.036.742,88
5. Kusen dan Daun Pintu Type PJ 1 volume 3,00 harga satuan Rp. 2.500.000,- jumlah harga Rp. 7.500.000,-
6. Kusen dan Daun Jendela Type PJ1 volume 6,00 harga satuan Rp. 1.500.000,- jumlah harga Rp. 9.000.000,-

e. Pekerjaan Pengecatan

1. Pekerjaan Pengecatan Dinding volume 12,00 harga satuan Rp. 16.212,18 jumlah harga Rp. 778.214,88
2. Pekerjaan Pengecatan Plafond volume 12,00 harga satuan Rp. 26.190,08 jumlah harga Rp. 314.280,96

• Pekerjaan Taman 4 (empat) unit

a. Pekerjaan tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pekerjaan Bangun Alur Jalan 1.000 harga satuan Rp. 7.717,50 jumlah harga Rp. 2.375.292,15

b. Pekerjaan Pansangan dan Beton

Pekerjaan Batu Tempel volume 38,52 harga satuan Rp. 350.000,- jumlah harga Rp. 13.482.000,-

c. Pekerjaan Lain-lain

1. Rumput Jepang volume 11,10 harga satuan Rp. 40.000,- jumlah harga Rp. 444.000,-
2. Pekerjaan Tiang Bendera volume 20,00 harga satuan Rp. 871.900,- jumlah harga Rp. 17.438.000,-
3. Rumput Jepang volume 11,10 harga satuan Rp. 40.000,- jumlah harga Rp. 444.000,-

• Pekerjaan Timbunan

a. Pekerjaan Persiapan

1. Pembersihan dan peralatan Tanah volume 250,00 harga satuan Rp. 34.811,99 jumlah harga Rp. 8.702.997,50
2. Pengukuran Awal dan Akhir Lokasi Timbunan volume 52,00 harga satuan Rp. 26.791,82 jumlah harga Rp. 1.393.174,64
3. Pembersihan Akhir volume 1,00 harga satuan Rp. 1.976.000,- jumlah harga Rp. 1.976.000,-

b. Pekerjaan Tanah

Tibunan Tanah dipadatkan volume 568,42 harga satuan Rp. 128.411,45 jumlah harga Rp. 72.991.636,41

- **Ahli menerangkan bahwa total biaya volume yang belum dikerjakan adalah Rp. 1.167.105.886,09, PPN 10% Rp. 116.710.588,61 total Rp. 1.283.816.474,70 dibulatkan Rp. 1.283.816.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus enam belas ribu rupiah).**

Atas keterangan Ahli tersebut terdakwa menolaknya.

1. Ahli RUKMINI IPA, ST dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula dimuka sidang dibawah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya mendapat informasi sebagai berikut :

- Ahli mengenal terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Ahli menerangkan bahwa PPK mempunyai tugas secara umum dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
- Untuk menjadi PPK harus ada SK pengangkatan, memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa.
- Ahli sarjana teknik dan telah lulus sertifikasi barang dan jasa tahun 2006.
- Apabila nilai penawaran dari pihak ketiga selisih dengan pagu anggaran lebih dari 80 % maka penawar harus membuat jaminan jaminan dari nilai kontrak
- Uang muka telah dibayarkan 30 %, jika perusahaan menengah dan kecil uang muka 30 % untuk perusahaan besar hanya 20%.
- Adendum hanya dapat dilakukan maksimal 10 % dari nilai kontrak apabila lebih dari 10% maka dibuatkan kontrak terpisah.
- Proses pencairan didasarkan kemajuan fisik dilapangan, pembayaran untuk 100% harus pekerjaan 100% namun pencairan hanya 95 % untuk 5 persen sebagai retensi dibayarkan setelah masa pemeliharaan bisa dibayarkan 100 persen namun kontraktor harus memberikan jaminan sebesar 5 persen nilai kontrak
- Jika dana telah dicairkan dan terjadi hambatan pekerjaan ppk seharusnya menghitung kembali nilai pekerjaan dan apabila terjadi kelebihan pembayaran harus dikembalikan ke kas daerah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah barang/ jasa selesai 100 %.

Atas keterangan ahli tersebut terdakwa menolaknya.

Menimbang bahwa Ahli SUBROTO.Ak, atas permohonan Jaksa Penuntut Umum keterangannya dibacakan dalam persidangan karena bertempat tinggal dan alamat yang jauh, yang sebelum memberikan keterangannya Ahli tersebut telah disumpah sesuai dengan agamanya, keterangan ahli antara lain sebagai berikut :

Keterangan Ahli SUBROTO Ak, dari Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Maluku Utara, yang pada pokoknya menjelaskan:

- Bahwa ahli menerangkan dimana ahli tidak mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan terdakwa.
- mempunyai keahlian dibidang akunting dan auditing.
- Bahwa ahli mempunyai pendidikan formal di Akademi Akuntansi di Jakarta lulus tahun 1988, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), Program Diploma III dan IV.
- Bahwa ahli mempunyai sertifikat keahlian sbb :
- Bahwa berdasarkan penunjukan dari Kepala Perwakilan BPKP Propinsi Maluku Utara, ahli ditunjuk untuk melakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang, dan taman Bandara Emalamo Sanana,
- Bahwa Ahli menerangkan dimana dasar penugasannya adalah :
 - a. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Sanana Nomor : R-41/S.2.15/Fd.1/08/2011 Tanggal 15 Agustus 2011 Perihal Mohon Perhitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi an tersangka Mansur Umahuk Dkk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Sanana tanggal 25 Agustus 2011.

- c. Surat Tugas dari Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Maluku Utara Nomor : ST-3130/PW25/5/2011 Tanggal 14 September 2011.
- Bahwa metode yang dilakukan ahli dalam melakukan perhitungan Kerugian Keuangan Negara adalah membandingkan antara volume item pekerjaan yang dibayarkan dengan volume item pekerjaan yang terpasang dilapangan, apabila terjadi selisih kurang maka dikalikan dengan harga satuan dalam kontrak, maka di dapat kerugian Negara.
- Bahwa untuk mengetahui volume item pekerjaan yang terpasang dilapangan, ahli mendapatkan data tenaga tehnis dari Pekerjaan Umum Propinsi Maluku Utara, dan data tersebut ahli dapatkan juga dari Penyidik
- Bahwa sebelum melakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pernah melakukan koordinasi dengan tenaga tehnis yang melakukan pemeriksaan dan menghitung volume pekerjaan dilapangan, waktu itu tenaga tehnis tersebut dapat dengan mudah dan lancar menerangkan apa yang ditanya oleh Tim Penghitung Kerugian Keuangan Negara.
- Bahwa sebelum melakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, ahli terlebih dahulu bersama penyidik melakukan peninjauan objek dilapangan (on the spot) hal ini dilakukan untuk meyakinkan Ahli bahwa benar telah terjadi kerugian keuangan Negara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian Keuangan Negara telah dimuat dalam Laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Proyek Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang, dan Pagar Bandara Emalamo Sanana yang ditujukan kepada kepala Kejaksaan Negeri Sanana.

- Bahwa perbuatan terdakwa Drs. LA MUSA MANSUR selaku Pejabat Pembuat Komitmen pekerjaan pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan Taman Bandara Emalamo Sanana sesuai Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 910.916/ 550/ 32/ DISHUB-KS/ 2007/ 01 tanggal 31 Mei 2007 dan Addendum Kontrak Nomor 910.916/ 550/ ADD/ DISHUB/ 2007/ 01 tanggal 30 agustus 2007 telah merugikan keuangan Negara / Perekonomian Negara sebesar Rp. 1.167.105.312,49 (satu milyar seratus enam puluh tujuh juta seratus lima ribu tiga ratus dua belas rupiah empat puluh sembilan sen) sesuai dengan Hasil Audit Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Maluku Nomor : SR-3707/PW25/5/2011 tanggal 21 Oktober 2011 dengan uraian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Jumlah pengeluaran negara (Dinas Perhubungan Kabupaten kepulauan sula) kepada PT. Kosari Gam Ma Cahaya	2.309.100.000,00
2.	PPN yang dipotong dan disetorkan	209.918.181,00
3.	Nilai fisik yang telah dibayarkan oleh negara	2.099.181.819,00
4.	Nilai manfaat yang diterima negara sesuai hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh Tim Teknis pihak Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula	932.076.506,51
Kerugian Keuangan Negara (3-4)		1.167.105.312,49



- Bahwa semua bukti data yang diberikan oleh Penyidik untuk menghitung kerugian keuangan Negara sudah kompeten, relevan dan lengkap.
- Bahwa data yang digunakan ahli dalam menghitung kerugian keuangan Negara antara lain adalah kontrak, DPA, back up data, progress pekerjaan dan dokumen pencairan dana.
- Bahwa ahli tidak melakukan investigasi langsung kepada pihak-pihak yang terkait dalam pencairan dana karena bukan kewenangan ahli, sebab yang dilakukan ahli adalah Melakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, berbeda kalau ahli melakukan Audit Investigasi, ahli bisa langsung turun kelapangan untuk mencari bukti dan dokumen yang diperlukan.

Atas keterangan ahli tersebut, terdakwa menolaknya.

Menimbang Bahwa dalam persidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa juga menghadirkan 1 (satu) orang ahli yang meringankan Terdakwa yaitu :

1. **ASLAN HASAN, SH,MH.** tanggal lahir 5 April 1982, tempat tinggal di Tofure Ternate Utara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khairun Ternate, dibawah sumpah dimuka sidang memberikan pendapat seputar keabsahan surat kuasa dan pendapatnya tentang hukum menjelaskan sebagai berikut :

- Bahwa ahli menerangkan dimana Surat Kuasa tidak serta merta membuat Pidana bisa beralih dari Pemberi kuasa ke penerima kuasa.
- Bahwa Kuasa untuk pelaksanaan suatu proyek menjadi efektif apabila penerima kuasa menjalankan klausul / melakukan perbuatan hukum sesuai dengan kuasa dan kemudian dalam melaksanakan pekerjaan tersebut mengakibatkan dampak hukum.
- Bahwa surat kuasa harus jelas memiliki klausul-klausul tentang apa yang dikuasakan, harus memuat identitas dan hal-hal apa saja yang menyangkut dikuasakan kepada seseorang.
- Bahwa Surat Kuasa tidak bisa dibuat setelah pelaksanaan suatu kegiatan dalam artian suatu tindakan tidak boleh mendahului surat kuasa.
- Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan, seorang yang bukan pekerja upahan tidak boleh melakukan pekerjaan tanpa ada Surat Kuasa.
- Bahwa surat kuasa dibagi 2 :
 1. Surat Kuasa Tertulis.
 2. Surat Kuasa Lisan.
- Bahwa baik surat kuasa lisan maupun tertulis keduanya diakui dihadapan hukum tergantung konteks apa yang dikuasakan kepada seseorang.

Atas pendapat ahli tersebut terdakwa membenarkan.

Menimbang, telah didengar keterangan terdakwa MANSUR UMAHUK,SE. dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemborong (Kontraktor).

- Bahwa terdakwa tidak pernah datang dirumah saksi Rizal Adam.
- Bahwa terdakwa mengenal Rizal Adam sejak SMA.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa Rizal Adam adalah Direktur PT.Kosari Gamma Cahaya.
- Bahwa terdakwa menerangkan dimana terdakwa bukan pegawai dari PT.Kosari Gamma Cahaya dan terdakwa juga tidak menerima gaji dari PT.Kosari Gamma Cahaya.
- Bahwa terdakwa dihubungi oleh Rizal Adam setelah perusahaan PT.Kosari Gamma Cahaya, jadi terdakwa tidak pernah terlibat langsung dari dalam proses tender tapi semua sudah di urusi oleh Rizal Adam.
- Bahwa Rizal Adam yang meminta terdakwa untuk mengerjakan pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang, dan Taman Bandara Emalamo Sanana.
- Bahwa pada saat baru mulai kerja terdakwa meminta Rizal Adam bikin surat kuasa namun Rizal Adam yang tidak mau dengan alasan saling percaya saja.
- Bahwa terdakwa menerangkan yang mana terdakwa hanya orang suruhan saja dan antara terdakwa dengan Rizal Adam ada pembicaraan dimana saksi meminta borongan senilai 1,3 Milyar untuk mengerjakan semua pekerjaan (Pintu Gerbang, Pagar keliling dan Taman Bandara).
- Bahwa terdakwa menerangkan dimana terdakwa mengerjakan pekerjaan tersebut tanpa ada kuasa.
- Bahwa sesuai kesepakatan dengan Rizal Adam, terdakwa mengerjakan pekerjaan mulai dari 0 % sampai selesai 100%.
- Bahwa terdakwa menerangkan yang mana pekerjaan hanya selesai 75 %.
- Bahwa untuk pembayaran, terdakwa hanya di suruh ambil uang dengan cek setelah sebelumnya di tandatangani Rizal Adam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 lembar yaitu cek dengan nilai 400 jutaan dan cek seharga 700 jutaan.

- Bahwa terdakwa tidak tahu dengan dua cek yang lain.
- Bahwa terdakwa mengaku tidak pernah mengambil / mencairkan cek lain selain 2 cek yang disebutkan diatas.
- Bahwa terdakwa menerangkan yang mana untuk pekerjaan pagar keliling belum selesai, taman bandara sudah selesai, sedangkan untuk gerbang bandara, hanya ada 1 (satu) pos satpam yang dibuat.
- Bahwa terdakwa menerangkan dimana terdakwa pernah mengurus di Keuangan dan bertemu dengan Gina Tidore sebagai KUASA BUD.namun saat itu terdakwa juga hanya disuruh oleh Rizal Adam.
- Bahwa terdakwa menerangkan dimana untuk menyelesaikan pekerjaan 75% terdakwa sudah menghabiskan seluruh dana yang ada pada terdakwa yaitu 1,3 Milyar.
- Bahwa saat ini masih ada sisa material dirumah terdakwa yaitu:

1. kawat duri 232 gulung.
2. BRC 60 lembar

Dimana nilai taksiran semua untuk material on sight kurang lebih 80 (delapan puluh) juta.

- Bahwa terdakwa menerangkan dimana terdakwa pernah dituntut pekerja secara perdata menyangkut masalah gaji yang tidak dibayarkan oleh terdakwa sebanyak 100% karena pekerjaan terhenti dalam posisi 75%.
- Bahwa terdakwa menerangkan dimana terdakwa memborongkan pekerjaan Pagar Keliling, Pintu Gerbang, dan Taman bandara Emalamo ke tiga orang yang berbeda.

Menimbang disamping saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- Surat Perjanjian Pemborong (Kontrak) Nomor: 910.916/550/32/Dishub-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Keliling, Pintu Gerbang dan taman Bandara Emalamo sanana;

Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : 37/ BAP-UM/ Dishub-KS/ 2007 tanggal 04 Juni 2007 Paket Pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan taman Bandara Emalamo sanana dengan nilai pembayaran Rp. 530.730.000,- (lima ratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 023/ 1070/ KS/ 2007-LS tanggal 05 Juni 2007 senilai Rp. 530.730.00,- (lima ratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
Kwitansi uang muka tanggal 05 Juni 2007 atas pekerjaan pembangunan pagar keliling, pintu gerbang, dan taman bandara Emalamo Sanana TA 2007 sesuai Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor: 37/BAP.UM/DISHUB-KS/2007 tanggal 04 Juni 2007 dan Surat Perjanjian Pendorong (Kontrak) Nomor: 910.916/550/32/Dishub-KS/2007/01 tanggal 31 April 2007 senilai Rp.530.730.000,- (lima ratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 023/10701/KS/2007-LS tanggal 05 Juni 2007 senilai Rp.530.730.000,- (lima ratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1154/SP2D-LS/KS/2007 tanggal 07 Juni 2007 Rp.530.730.000,- (lima ratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) Nomor SPM: 023/10701/SPM-LS/KS/2007 tanggal 05 Juni 2007;
Berita Acara Pembayaran Angsuran Pertama (MC01) Nomor: 45/BAP-MC/ Dishub-KS/2007 tanggal 06 Agustus 2007 Paket Pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan taman Bandara Emalamo sanana dengan nilai pembayaran Rp. 796.095.000,- (tujuh ratus sembilan puluh enam juta sembilan puluh lima ribu rupiah);
Kwitansi uang tanggal 08 agustus 2007 atas pekerjaan pembangunan pagar keliling, pintu gerbang, dan taman bandara Emalamo Sanana TA 2007 sesuai Berita Acara Pembayaran Angsuran Pertama (MC 01) Nomor : 45/BAP.MC/ DISHUB-KS/2007 tanggal 06 Agustus 2007 dan Surat Perjanjian Pendorong (Kontrak) Nomor: 910.916/550/32/Dishub-KS/2007/01 tanggal 31 Mei 2007 senilai Rp. 796.095.000,- (tujuh ratus sembilan puluh enam juta sembilan puluh lima ribu rupiah);
Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 033/10701/SPM-LS/KS/2007 tanggal 08 Agustus 2007 senilai Rp. 796.095.000,- (tujuh ratus sembilan puluh enam juta sembilan puluh lima ribu rupiah);
Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1895/SP2D-LS/KS/2007 tanggal 09 Agustus 2007 Senilai Rp.796.095.000,- (tujuh ratus sembilan puluh enam juta sembilan puluh lima ribu rupiah) Nomor SPM: 033/10701/SPM-LS/ KS/2007 tanggal 08 Agustus 2007;
Berita Acara Pembayaran Angsuran Pertama (MC02) Nomor: 46/BAP-MC/ Dishub-KS/2007 tanggal 08 Oktober 2007 Paket Pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan taman Bandara Emalamo sanana dengan nilai pembayaran Rp.540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah);
Surat Permintaan Pembayaran (SPP-1, SPP-2, SPP-3) Nomor : 053/10701/ SPP/KS/2007-LS tanggal 08 Oktober 2007 senilai Rp.540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah);
Kwitansi atas pekerjaan pembangunan pagar keliling, pintu gerbang dan taman Bandara Emalamo Sanana TA. 2007 senilai Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) tanggal 08 Oktober 2007, sesuai berita acara Pembayaran Nomor : 46/BAP-MC/DISHUB/KS/2007 tanggal 08 Oktober 2007 dan addendum Kontrak Nomor : 910.916.550/ADD/DISHUB/2007/01 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 053/10701/SPP/KS/2007-LS tanggal 08 Oktober 2007 senilai Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah);
Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2812/SP2D-LS/KS/2007 tanggal 09 Oktober 2007 Rp.540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) Nomor SPM: 053/10701/SPM-LS/KS/2007 tanggal 08 Oktober 2007;
Berita Acara Pembayaran Angsuran Ketiga (MC03) Nomor: 48/BAP-MC/Dishub-KS/2007 tanggal 28 November 2007 Paket Pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan taman Bandara Emalamo sanana dengan nilai pembayaran Rp.442.275.000,- (empat ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
Surat Permintaan Pembayaran (SPP-1, SPP-2, SPP-3) Nomor : 058/10701/SPP/KS/2007-LS tanggal 30 November 2007 atas pembangunan pagar keliling, pintu gerbang dan taman Bandara Emalamo Sanana.
Kwitansi atas pekerjaan pembangunan pagar keliling, pintu gerbang dan taman Bandara Emalamo Sanana TA. 2007 senilai Rp.442.275.000,- (empat ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 30 November 2007, sesuai berita acara Pembayaran Nomor : 48/BAP-MC/DISHUB/KS/2007 tanggal 26 November 2007;
Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 058/10701/SPP/KS/2007-LS tanggal 30 November 2007 senilai Rp.442.275.000,- (empat ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
Fotocopy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 3381/SP2D-LS/KS/2007 tanggal 04 Desember 2007 Rp.442.275.000,- (empat ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) Nomor SPM: 058/10701/SPM-LS/KS/2007 tanggal 30 November 2007;
Addendum Kontrak Nomor : 910.916/550/ADD/DISHUB/2007/01 tanggal 03 Agustus 2007 atas Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 910.916/550/32/DISHUB-KS/2007/01 tanggal 31 Mei 2007.
Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 550/ 02/ Dishub/ KS/ 1/ 2007, tanggal 03 Januari 2007 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/ Jasa di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sula Tahun anggaran 2007;
Album Gambar Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Pagar Bandara Emalamo Sanana Konsultan Perencana CV. Sulvana Jaya.
Foto Copy Berita Acara Serah Terima Jabatan Nomor : 550/ 36/ DISHUB-KS/ 2007 tanggal 30 Juli 2007 dari Irwan Mansur, SH. kepada Drs. La Musa Mansur.
Surat Kuasa Nomor : 42/ KGM/ 02/ 05/ 2007 tanggal 02 Mei 2007 dari RIZAL ADAM selaku Pihak Pertama kepada Pihak Kedua MANSUR UMAHUK, SE.
Foto Copy yang sudah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 01/ KPTS.01/ KS/ 2007, tanggal 02 Januari 2007 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu serta atasan langsung selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2007 beserta lampirannya.
1 (satu) Lembar Master Plan Bandara Emalamo, Judul Gambar Pembangunan Pagar Keliling Bandara Emalamo.
Surat Perjanjian Pemborong (Kontrak) Nomor: 910.916/550/32/Dishub-KS/2007/01 tanggal 31 Mei 2007 Pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan taman Bandara Emalamo sanana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 Juni 2007 Paket Pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan taman Bandara Emalamo sanana dengan nilai pembayaran Rp. 530.730.000,- (lima ratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 023/ 1070/ KS/ 2007-LS tanggal 05 Juni 2007 senilai Rp. 530.730.00,- (lima ratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
Kwitansi uang muka tanggal 05 Juni 2007 atas pekerjaan pembangunan pagar keliling, pintu gerbang, dan taman bandara Emalamo Sanana TA 2007 sesuai Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor: 37/BAP.UM/DISHUB-KS/2007 tanggal 04 Juni 2007 dan Surat Perjanjian Pembedor (Kontrak) Nomor: 910.916/550/32/Dishub-KS/2007/01 tanggal 31 April 2007 senilai Rp.530.730.000,- (lima ratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 023/10701/KS/2007-LS tanggal 05 Juni 2007 senilai Rp.530.730.000,- (lima ratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1154/SP2D-LS/KS/2007 tanggal 07 Juni 2007 Rp.530.730.000,- (lima ratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) Nomor SPM: 023/10701/SPM-LS/KS/2007 tanggal 05 Juni 2007;
Berita Acara Pembayaran Angsuran Pertama (MC01) Nomor: 45/BAP-MC/Dishub-KS/2007 tanggal 06 Agustus 2007 Paket Pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan taman Bandara Emalamo sanana dengan nilai pembayaran Rp. 796.095.000,- (tujuh ratus sembilan puluh enam juta sembilan puluh lima ribu rupiah);
Kwitansi uang tanggal 08 agustus 2007 atas pekerjaan pembangunan pagar keliling, pintu gerbang, dan taman bandara Emalamo Sanana TA 2007 sesuai Berita Acara Pembayaran Angsuran Pertama (MC 01) Nomor : 45/BAP.MC/DISHUB-KS/2007 tanggal 06 Agustus 2007 dan Surat Perjanjian Pembedor (Kontrak) Nomor: 910.916/550/32/Dishub-KS/2007/01 tanggal 31 Mei 2007 senilai Rp. 796.095.000,- (tujuh ratus sembilan puluh enam juta sembilan puluh lima ribu rupiah);
Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 033/10701/SPM-LS/KS/2007 tanggal 08 Agustus 2007 senilai Rp. 796.095.000,- (tujuh ratus sembilan puluh enam juta sembilan puluh lima ribu rupiah);
Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1895/SP2D-LS/KS/2007 tanggal 09 Agustus 2007 Senilai Rp.796.095.000,- (tujuh ratus sembilan puluh enam juta sembilan puluh lima ribu rupiah) Nomor SPM: 033/10701/SPM-LS/KS/2007 tanggal 08 Agustus 2007;
Berita Acara Pembayaran Angsuran Pertama (MC02) Nomor: 46/BAP-MC/Dishub-KS/2007 tanggal 08 Oktober 2007 Paket Pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan taman Bandara Emalamo sanana dengan nilai pembayaran Rp.540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah);
Surat Permintaan Pembayaran (SPP-1, SPP-2, SPP-3) Nomor : 053/10701/SPP/KS/2007-LS tanggal 08 Oktober 2007 senilai Rp.540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah);
Kwitansi atas pekerjaan pembangunan pagar keliling, pintu gerbang dan taman Bandara Emalamo Sanana TA. 2007 senilai Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) tanggal 08 Oktober 2007, sesuai berita acara Pembayaran Nomor : 46/BAP-MC/DISHUB/KS/2007 tanggal 08 Oktober 2007 dan addendum Kontrak Nomor : 910.916.550/ADD/DISHUB/2007/01 tanggal 30 Agustus 2007;
Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 053/10701/SPP/KS/2007-LS tanggal 08 Oktober 2007 senilai Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surat Perintah Pembebasan Dana (SP2D) Nomor: 2812/SP2D-LS/KS/2007 tanggal 09 Oktober 2007 Rp.540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) Nomor SPM: 053/10701/SPM-LS/KS/2007 tanggal 08 Oktober 2007;
Berita Acara Pembayaran Angsuran Ketiga (MC03) Nomor: 48/BAP-MC/Dishub-KS/2007 tanggal 28 November 2007 Paket Pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan taman Bandara Emalamo sanana dengan nilai pembayaran Rp.442.275.000,- (empat ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
Surat Permintaan Pembayaran (SPP-1, SPP-2, SPP-3) Nomor : 058/10701/SPP/KS/2007-LS tanggal 30 November 2007 atas pembangunan pagar keliling, pintu gerbang dan taman Bandara Emalamo Sanana.
Kwitansi atas pekerjaan pembangunan pagar keliling, pintu gerbang dan taman Bandara Emalamo Sanana TA. 2007 senilai Rp.442.275.000,- (empat ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 30 November 2007, sesuai berita acara Pembayaran Nomor : 48/BAP-MC/DISHUB/KS/2007 tanggal 26 November 2007;
Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 058/10701/SPP/KS/2007-LS tanggal 30 November 2007 senilai Rp.442.275.000,- (empat ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
Fotocopy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 3381/SP2D-LS/KS/2007 tanggal 04 Desember 2007 Rp.442.275.000,- (empat ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) Nomor SPM: 058/10701/SPM-LS/KS/2007 tanggal 30 November 2007;
Addendum Kontrak Nomor : 910.916/550/ADD/DISHUB/2007/01 tanggal 03 Agustus 2007 atas Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 910.916/550/32/DISHUB-KS/2007/01 tanggal 31 Mei 2007.
Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 550/ 02/ Dishub/ KS/ 1/ 2007, tanggal 03 Januari 2007 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/ Jasa di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sula Tahun anggaran 2007;
Album Gambar Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Pagar Bandara Emalamo Sanana Konsultan Perencana CV. Sulvana Jaya.
Foto Copy Berita Acara Serah Terima Jabatan Nomor : 550/ 36/ DISHUB-KS/ 2007 tanggal 30 Juli 2007 dari Irwan Mansur, SH. kepada Drs. La Musa Mansur.
Surat Kuasa Nomor : 42/ KGM/ 02/ 05/ 2007 tanggal 02 Mei 2007 dari RIZAL ADAM selaku Pihak Pertama kepada Pihak Kedua MANSUR UMAHUK, SE.
Foto Copy yang sudah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 01/ KPTS.01/ KS/ 2007, tanggal 02 Januari 2007 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu serta atasan langsung selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2007 beserta lampirannya.
1 (satu) Lembar Master Plan Bandara Emalamo, Judul Gambar Pembangunan Pagar Keliling Bandara Emalamo.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya masing-masing saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2007 Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula telah mengalokasikan dana untuk membangun Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan Taman Bandara Emalamo Sanana dalam APBD Kabupaten Kepulauan Sula TA 2007 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 25 tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.309.500.000,- (dua milyar tiga ratus sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa untuk merealisasikan pekerjaan tersebut saksi ALI PORA, S.IP selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sula (Kuasa Pengguna Anggaran) menetapkan saksi IRWAN MANSUR, SH. Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/ Jasa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 550/ 01/ DISHUB/ KS/ I/ 2007 tanggal 03 Januari 2007 dan menetapkan Panitia Pengadaan Barang/ Jasa sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 550/ 02/ DISHUB/ KS/ I/ 2007 tanggal 03 Januari 2007 tentang pembentukan panitia pengadaan barang/ jasa di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten kepulauan Sula Tahun Anggaran 2007 dengan susunan sebagai berikut :
 1. EDWIN,Amd selaku Ketua
 2. LA ODE AWALUDIN Selaku Sekretaris
 3. MINARTI,ST.Selaku Anggota.
 4. RIDWAN SIBELA,Amd.Selaku Anggota.
 5. ENANG BOAMONA,SH.Selaku Anggota.
 6. IBRAHIM ABDULLAH,SH.Selaku Anggota.
 7. MUHAMAD GAUS,SH.Selaku Anggota.
- Bahwa pada bulan April tahun 2007, terdakwa MANSUR UMAHUK, SE mendatangi saksi RIZAL ADAM, SE memberitahukan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telang Pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu gerbang, dan Taman Bandara Emalamo Sanana, dan terdakwa MANSUR UMAHUK, SE bermaksud untuk meminjam perusahaan PT. KOSARI GAM MA CAHAYA kepada saksi RIZAL ADAM selaku Direktur Operasionalnya, oleh saksi RIZAL ADAM, SE kemudian dibuat Surat Kuasa Nomor : 42/KGM/02/05/2007 tanggal 02 Mei 2007 dimana dalam Surat Kuasa tersebut disebutkan bahwa Saksi RIZAL ADAM,SE. selaku Direktur Operasional PT.KOSARI GAM MA CAHAYA selaku pihak pertama meminjamkan perusahaannya (PT.KOSARI GAM MA CAHAYA) kepada pihak kedua terdakwa MANSUR UMAHUK, SE sekaligus memberikan Kuasa untuk melaksanakan pekerjaan Pagar Keliling, Pintu gerbang, dan Taman Bandara Emalamo Sanana dimana apabila dikemudian hari terjadi penyalahgunaan pekerjaan yang dilakukan pihak kedua terhadap pekerjaan tersebut maka pihak kedua lah yang bertanggungjawab penuh terhadap resiko tanpa melibatkan pihak pertama.

- Bahwa pada tanggal 19 April 2007 sampai dengan 27 April 2007, Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sula mengadakan proses pelelangan umum tentang Paket Pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu gerbang, dan Taman Bandara Emalamo Sanana. Proses pelelangan di ikuti oleh 8 (delapan) perusahaan yaitu:
 1. PT. KOSARI GAM MA CAHAYA dengan nilai penawaran sebesar Rp.1.769.100.000,(satu milyar tujuh ratus enam puluh Sembilan juta seratus ribu rupiah).
 2. PT. TALINDO BUMI PERKASA dengan nilai penawaran sebesar Rp.1.801.481.000 (Satu milyar delapan ratus satu juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
 3. PT. BUMI BERINGIN dengan nilai penawaran sebesar Rp.1.847.600.000 (satu milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah).
 4. PT. SRI MULIA CITRA AGUNG dengan nilai penawaran Rp.1.900.000.000 (satu milyar Sembilan ratus juta rupiah).
 5. PT. ANUGRAH PUTRA PRATAMA dengan nilai penawaran Rp.2.253.416.000(dua milyar dua ratus lima puluh tiga juta empat ratus enam belas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu milyar Sembilan ratus enam puluh tiga juta tujuh puluh enam ribu rupiah).

7. PT. R & GAMALAMA JAYA SAKTI dengan nilai penawaran Rp.2.304.979.000 (dua milyar tiga ratus empat juta Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah).

8. PT.ADDIS PERKASA dengan nilai penawaran Rp.1.994.620.000 (satu milyar Sembilan ratus Sembilan puluh empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa Setelah panitia mengadakan Evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis, Evaluasi Harga, Klarifikasi, dan Pembuktian Kualifikasi, ditetapkan Pemenang Lelang yaitu PT.KOSARI GAM MA CAHAYA dengan Direktur Operasional Saksi RIZAL ADAM,SE., sebagaimana dengan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan taman Bandara Emalamo Sanana Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 550.916/28/KPTS/DISHUB-KS/2007/01 tanggal 29 Mei 2007 tentang Penetapan Penyedia barang / Jasa untuk Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan Taman Bandara Emalamo Sanana yang ditandatangani oleh saksi IRWAN MANSUR, SH.

- Bahwa pada tanggal 21 Mei 2007 dengan diketahui/ disetujui oleh saksi ALI PORA, S.IP selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sula, saksi IRWAN MANSUR, SH. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi RIZAL ADAM, SE. selaku Direktur Operasional PT. KOSARI GAM MA CAHAYA telah menandatangani Kontrak Pemborongan Nomor : 910.916/ 550/ 32/ DISHUB-KS/ 2007/ 01 tanggal 31 Mei 2007 Senilai Rp. 1.769.100.000,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaannya sesuai Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 904.550/31/DISHUB-KS/2007/01 tanggal 31 Mei 2007, dengan waktu pelaksanaan pekerjaan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak Surat Perintah Mulai Kerja sampai dengan 30 November 2007, dan masa pemeliharaan 180 (seratus delapan puluh) hari sampai dengan tanggal 31 mei 2008. Adapun item pekerjaan dan Anggaran Biaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03-Mei-2007 tersebut adalah :

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga (Rp)
	Persiapan	39.850.000,00
1.		
2.	Pekerjaan Pagar BRC Type (1,75 m x 2,4 m) 1053 m	635.425.913,12
3.	Pekerjaan Pagar BRC Type (1,5 m x 2,4 m) 598 m	532.125.616,31
4.	Pekerjaan Pagar kawat duri 1439 m	82.169.189,82
5.	Pekerjaan Pintu Gerbang masuk dan keluar	205.008.389,38
6.	Pekerjaan Pos Jaga 2 unit	71.436.096,59
7.	Pekerjaan Taman	42.260.292,49
Jumlah		1.608.275.497,70
PPN 10%		160.827.549,77
Total		1.769.103.047,47

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan kontrak tersebut dilaksanakan oleh terdakwa MANSUR UMAHUK, SE. berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 42/KGM/02/05/2007 tanggal 02 Mei 2007 dari Saksi RIZAL ADAM,SE. selaku Direktur Operasional PT.KOSARI GAM MA CAHAYA.
- Bahwa atas dasar kontrak tersebut, terdakwa MANSUR UMAHUK, SE. mengadakan pembelanjaan barang serta mengurus Pembayaran Uang Muka sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Uang Muka nomor 37/ BAP-UM/ DISHUB/ KS/ 2007 tanggal 04 Juni 2007 dengan nilai 30% dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp. 530.730.000,- (lima ratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa dibuat Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 023/ 10701/ SPP/ KS/ 2007-LS tanggal 05 Juni 2007 yang ditandatangani oleh Saksi SAKSI ALI PORA S.IP selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan nilai Rp. 475.244.592,- (empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus empat puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah), selanjutnya Terdakwa MANSUR UMAHUK, SE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unitas Daerah Saksi GINA S. TIDORE, SE untuk mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1154/ SP2D-LS/ KS/ 2007 tanggal 07 Juni 2007 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Saksi GINA S. TIDORE, SE dengan nilai Rp. 475.244.592,- (empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus empat puluh empat ribu lima ratus semililan puluh dua rupiah). Dengan SP2D tersebut Bank Pembangunan Daerah Maluku Cab. Sanana membayarkannya dengan pemindah bukuan kepada PT. KOSARI GAM MA CAHAYA dengan nomor rekening 0401042960. Kemudian pengambilan uang dari rekening tersebut dilakukan oleh Terdakwa MANSUR UMAHUK, SE. menggunakan cek yang telah ditandatangani saksi RIZAL ADAM, SE.

- Bahwa pada tanggal 30 Juli 2007, di Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sula diadakan Serah terima Jabatan berikut Serah terima selaku Pejabat Pembuat Komitmen dari Saksi IRWAN MANSUR, SE. kepada saksi Drs. LA MUSA MANSUR sebagaimana Berita Acara Serah terima Jabatan Nomor : 550/ 36/ DISHUB-KS/ 2007 tanggal 30 juli 2007 yang ditandatangani oleh pihak pertama saksi IRWAN MANSUR, SH., pihak kedua saksi Drs. LA MUSA MANSUR dan mengetahui Kepala Dinas Perhubungan yaitu saksi ALI PORA, S.IP.
- Bahwa pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan Taman Bandara Emalamo Sanana telah dilakukan **pembayaran Termin I (MC 01)** dengan Berita acara Pembayaran Angsuran Pertama (MC 01) nomor : 45/ BAP-MC/ DISHUB/ KS/ 2007 tanggal 06 Agustus 2007, disepakati untuk dilakukan pembayaran angsuran pertama sejumlah Rp. 796.095.000,- (tujuh ratus Sembilan puluh enam juta Sembilan puluh lima ribu rupiah) kepada PT. KOSARI GAM MA CAHAYA melalui Nomor Rekening 040142181 atas nama PT KOSARI GAM MA CAHAYA pada Bank Maluku Cabang Sanana.
- Bahwa dasar pembayaran tersebut adalah Berita acara pemeriksaan prestasi pekerjaan nomor : 54/ 550/ BAPP/ DISHUB-KS/ 2007 tanggal 04 Agustus 2007 yang isinya bahwa pekerjaan telah mencapai kemajuan fisik 60% (enam puluh persen) dan dapat dibayarkan pada angsuran pertama, Berita Acara Pemeriksaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSA MANSUR dan tertera tanda tangan saksi RIZAL ADAM, SE selaku Direktur PT. Kosari Gam Ma Cahaya dan disetujui oleh Kepala Dinas Perhubungan saksi ALI PORA, S.IP. dan Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan yang dibuat oleh konsultan pengawas PT. Tirtayasa Jasa Consulindo tanggal 04 Agustus 2007, Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan tersebut ditandatangani oleh Sdr. GARNITA DJATNIKA selaku kuasa direktur PT. Tirtayasa Jasa Consulindo, saksi Drs. LA MUSA MANSUR selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kepala Dinas Perhubungan saksi ALI PORA, S.IP. dan SURAHMAN Dj selaku Kontraktor mengatasnamakan PT. KOSARI GAM MA CAHAYA, sedangkan SURAHMAN Dj tidak ada kaitan dengan PT. KOSARI GAM MA CAHAYA.

- Bahwa dalam Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan tersebut dibuat oleh saksi SURAHMAN atas perintah terdakwa MANSUR UMAHUK, SE yang mana terdakwa MANSUR UMAHUK, SE memerintahkan saksi SURAHMAN membuat laporan kemajuan pekerjaan yang tidak sesuai dengan fakta kemajuan pekerjaan di lapangan.
- Bahwa terdakwa MANSUR UMAHUK, SE juga memerintahkan saksi SURAHMAN untuk menandatangani laporan kemajuan prestasi pekerjaan tahap 1 (satu) mewakili PT.KOSARI GAM MA CAHAYA dengan alasan agar pembayaran bisa segera terlaksana. setelah penandatanganan Dokumen-dokumen tersebut kemudian dibuat Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 033/ 10701/ SPM/ KS/ 2007-LS tanggal 08 Agustus 2007 yang ditandatangani oleh Saksi ALI PORA S.IP selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan nilai Rp. 796.095.000,- (tujuh ratus Sembilan puluh enam juta Sembilan puluh lima ribu), selanjutnya Terdakwa MANSUR UMAHUK, SE mengajukan kelengkapan Dokumennya kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Saksi GINA S. TIDORE, SE untuk mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1895/ SP2D-LS/ KS/ 2007 tanggal 09 Agustus 2007 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Saksi GINA S. TIDORE, SE dengan nilai Rp Rp. 712.866.886,- (tujuh ratus dua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan menggunakan SP2D tersebut Bank Pembangunan Daerah Maluku Cab. Sanana membayarkannya dengan cara pemindah bukuan kepada PT. KOSARI GAM MA CAHAYA dengan nomor rekening 0401042960, yang mana pengambilan uang dari rekening tersebut dilakukan oleh Terdakwa MANSUR UMAHUK, SE. menggunakan cek yang telah ditandatangani saksi RIZAL ADAM, SE.
- Bahwa Pada tanggal 30 Agustus 2007 saksi Drs. LA MUSA MANSUR dan terdakwa MANSUR UMAHUK, SE. menyepakati adanya perubahan kontrak (Addendum), maka dibuatlah perubahan kontrak (Addendum) nomor : 910.916/ 550/ ADD/ DISHUB/ 2007/ 01 tanggal 30 Agustus 2007 yang ditandatangani oleh terdakwa Drs. LA MUSA MANSUR selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan tertera tanda tangan saksi RIZAL ADAM, SE. selaku Direktur PT. KOSARI GAM MA CAHAYA. Adapun addendum yaitu berupa perubahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dari 180 (seratus delapan puluh) hari menjadi 220 (dua ratus dua puluh) hari terhitung sejak 31 Mei 2007 sampai dengan tanggal 30 Desember 2007 dan perubahan pada harga borongan pekerjaan senilai Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah), sehingga terjadi penambahan harga dari harga semula sebesar Rp. 1.769.100.000,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) menjadi sebesar Rp. 2.309.100.000,- (dua milyar tiga ratus sembilan juta seratus ribu rupiah). Adapun anggaran biaya dalam perubahan kontrak (addendum) tersebut yaitu :

No	Uraian Pekerjaan	Penambahan Volume
		Jumlah Harga (Rp)
1.	Persiapan	-
2.	Pekerjaan Pagar BRC Type (1,75 m x 2,4 m) 1053 m	-
3.	Pekerjaan Pagar BRC Type (1,5 m x 2,4 m) 598 m	258.834.125,37
4.	Pekerjaan Pagar kawat duri 1439 m	48.508.796,62
5.	Pekerjaan Pintu Gerbang masuk dan keluar	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	Pekerjaan Taman	70.500.000,00
8.	Pekerjaan timbunan	113.066.740,90
Jumlah		490.909.662,89
PPN 10%		49.090.966,29
Total		540.000.629,17
Dibulatkan		540.000.000,00

- Bahwa pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan Taman Bandara Emalamo Sanana telah dilakukan **pembayaran angsuran pertama (MC 02)** dengan Berita Acara Pembayaran Angsuran MC 02 nomor : 46/ BAP-MC/ DISHUB/ KS/ 2007 tanggal 08 oktober 2007 yang disepakati untuk dilakukan pembayaran angsuran pertama sejumlah Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta) kepada PT. KOSARI GAM MA CAHAYA melalui nomor rekening 040142181 atas nama PT KOSARI GAM MA CAHAYA pada Bank Maluku Cabang Sanana. Adapun salah satu dasar pembayaran tersebut adalah Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan yang dibuat oleh konsultan pengawas PT. TIRTAYASA JASA CONSULINDO tanggal 05 Oktober 2007, Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan tersebut ditandatangani oleh Sdr. GARNITA DJATNIKA selaku kuasa direktur PT. TIRTAYASA JASA CONSULINDO, saksi Drs. LA MUSA MANSUR selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kepala Dinas Perhubungan Saksi ALI PORA, S.IP. dan tertera tanda tangan saksi RIZAL ADAM, SE selaku Direktur PT. KOSARI GAM MA CAHAYA, serta Laporan perhitungan nilai MC 02 yang dibuat oleh konsultan pengawas PT. TIRTAYASA JASA CONSULINDO tanggal 05 Oktober 2007, Laporan perhitungan nilai MC 02 tersebut ditandatangani oleh saudara GARNITA DJATNIKA selaku kuasa direktur PT. Tirtayasa Jasa Consulindo, Saksi Drs. LA MUSA MANSUR selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kepala Dinas Perhubungan Saksi ALI PORA, S.IP. dan tertera tanda tangan saksi RIZAL ADAM, SE selaku Direktur PT. Kosari Gam Ma Cahaya.
- Bahwa Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan tersebut dibuat saksi SURAHMAN atas perintah terdakwa MANSUR UMAHUK, SE dimana terdakwa MANSUR UMAHUK, SE memerintahkan saksi SURAHMAN membuat laporan kemajuan pekerjaan yang tidak sesuai dengan fakta kemajuan pekerjaan dilapangan. Setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perintah Pembayaran nomor 053/ 10701/ SPP/ KS/ 2007-

LS tanggal 08 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh saksi Drs. LA MUSA MANSUR selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan saksi NURAIN UMAKAAPA selaku bendahara pengeluaran, dengan nilai sebesar Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) dan Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 053/ 10701/ SPM/ KS/ 2007-LS tanggal 08 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh Saksi ALI PORA S.IP selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan nilai Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa MANSUR UMAHUK, SE mengajukan kelengkapan dokumennya kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah saksi GINA S. TIDORE, SE untuk mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 2812/ SP2D-LS/ KS/ 2007 tanggal 09 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Saksi GINA S. TIDORE dengan nilai Rp. 476.955.821,- (empat ratus tujuh puluh enam juta Sembilan ratus lima puluh lima ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah), dengan SP2D tersebut Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Sanana membayarkannya dengan pemindah bukuan kepada PT. KOSARI GAM MA CAHAYA dengan nomor rekening 0401042960. Kemudian pengambilan uang dari rekening tersebut dilakukan oleh Terdakwa MANSUR UMAHUK, SE menggunakan cek yang telah ditandatangani saksi RIZAL ADAM, SE.

- Bahwa pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan Taman Bandara Emalamo Sanana telah dilakukan **pembayaran angsuran ketiga yaitu Termin III (MC 03)/ terakhir 100%** sesuai dengan Berita acara Pembayaran Angsuran Ketiga (MC 03) nomor : 48/ BAP-MC/ DISHUB/ KS/ 2007 tanggal 26 November 2007, disepakati untuk dilakukan pembayaran angsuran ketiga sejumlah Rp. 442.275.000,- (empat ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada PT. KOSARI GAM MA CAHAYA melalui nomor rekening 040142181 atas nama PT. KOSARI GAM MA CAHAYA pada Bank Maluku Cabang Sanana. Adapun salah satu dasar pembayaran tersebut adalah Berita acara pemeriksaan prestasi pekerjaan nomor : 61/ 550/ BAPP/ DISHUB- KS/ 2007 tanggal 26 November 2007 yang isinya bahwa pekerjaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan pada angsuran ketiga (terakhir), Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan tersebut ditandatangani oleh saksi Drs. LA MUSA MANSUR, disetujui oleh Kepala Dinas Perhubungan Saksi ALI PORA, S.IP. dan tertera tanda tangan saksi RIZAL ADAM, SE selaku Direktur PT. KOSARI GAM MA CAHAYA, Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan yang dibuat oleh konsultan pengawas PT. TIRTAYASA JASA CONSULINDO tanggal 26 November 2007, Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan tersebut ditandatangani oleh Saudara GARNITA DJATNIKA selaku kuasa direktur PT. TIRTAYASA JASA CONSULINDO, saksi Drs. LA MUSA MANSUR selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kepala Dinas Perhubungan Saksi ALI PORA, S.IP. dan tertera tanda tangan saksi RIZAL ADAM, SE selaku Direktur PT. KOSARI GAM MA CAHAYA, dan Laporan perhitungan nilai MC 03 yang dibuat oleh konsultan pengawas PT. TIRTAYASA JASA CONSULINDO tanggal 26 november 2007, Laporan perhitungan nilai MC 03 tersebut ditandatangani oleh Saudara GARNITA DJATNIKA selaku kuasa direktur PT. Tirtayasa Jasa Consulindo, saksi Drs. LA MUSA MANSUR selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kepala Dinas Perhubungan Saksi ALI PORA, S.IP. dan tertera tanda tangan saksi RIZAL ADAM, SE selaku Direktur PT. KOSARI GAM MA CAHAYA.

- Bahwa setelah penandatanganan dokumen-dokumen tersebut kemudian dibuat Surat Permintaan Pembayaran nomor 058/ 10701/ SPP/ KS/ 2007-LS tanggal 30 November 2007 yang ditandatangani oleh saksi Drs. LA MUSA MANSUR selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Saksi NURAIN UMAKAAPA selaku Bendahara Pengeluaran, dengan nilai sebesar Rp. 442.275.000,- (empat ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 058/ 10701/ SPM/ KS/ 2007-LS tanggal 30 November 2007 yang ditandatangani oleh saksi ALI PORA S.IP selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dengan nilai sebesar Rp. 442.275.000,- (empat ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa MANSUR UMAHUK, SE mengajukan kelengkapan dokumennya kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah saksi GINA S. TIDORE, SE untuk mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 3381/ SP2D-LS/ KS/ 2007 tanggal 04 Desember 2007 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. HORE, SE dengan nilai Rp. 396.037.159,- (tiga ratus Sembilan puluh enam juta tiga puluh tujuh ribu seratus lima puluh Sembilan rupiah) Dengan SP2D tersebut Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Sanana membayarkannya dengan pemindah bukuan kepada PT. Kosari Gam Ma Cahaya dengan nomor rekening 0401042960. Kemudian pengambilan uang dari rekening tersebut dilakukan oleh Terdakwa MANSUR UMAHUK, SE menggunakan cek yang telah ditandatangani saksi RIZAL ADAM, SE. Bahwa untuk dapat diadakan pembayaran angsuran ketiga (MC 03) 100%, terdakwa MANSUR UMAHUK, SE memerintahkan saksi SURAHMAN untuk membuat laporan kemajuan hasil pekerjaan serta membuat Berita acara Pembayaran Angsuran Ketiga (MC 03) nomor : 48/ BAP-MC/ DISHUB/ KS/ 2007 tanggal 26 November 2007, yang mana laporan kemajuan pekerjaan yang tidak sesuai dengan fakta kemajuan pekerjaan dilapangan.

- Bahwa perbuatan terdakwa MANSUR UMAHUK, SE. Yang telah melakukan pembayaran MC 01, MC 02 maupun MC 03 dan memerintahkan saksi SURAHMAN untuk membuat laporan kemajuan hasil pekerjaan untuk pembayaran MC 01, MC 02 dan MC 03 yang mana laporan kemajuan pekerjaan yang tidak sesuai dengan fakta kemajuan pekerjaan dilapangan, juga memerintahkan saksi SURAHMAN untuk menandatangani laporan kemajuan prestasi pekerjaan tahap 1 (satu) mewakili PT.KOSARI GAM MA CAHAYA dengan alasan agar pembayaran bisa segera terlaksana, serta membuat Berita acara Pembayaran Angsuran Ketiga (MC 03) 100% nomor : 48/ BAP-MC/ DISHUB/ KS/ 2007 tanggal 26 November 2007 seolah-olah pekerjaan telah selesai 100%, sebagaimana tersebut diatas adalah perbuatan melawan hukum, karena bertentangan dengan :

 1. Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan negara yakni "Pembayaran atas beban APBN/ APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan / atau jasa diterima"
 2. Pasal 32 ayat (2) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pangadaan barang dan Jasa Pemerintah yang berbunyi "Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan sistem sertifikat bulanan atau sistem termin, dengan memperhitungkan angsuran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan kasus untuk pekerjaan konstruksi, pembayaran hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan-bahan, alat-alat yang ada di lapangan, serta Lampiran I Keputusan Presiden No. 80 tahun 2003 BAB II Huruf D. Pelaksanaan Kontrak point 1. ketentuan Umum huruf f. angka 3 yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Presiden No. 80 tahun 2003 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yakni "Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dapat dilakukan dengan sistem bulanan atau sistem termin yang didasarkan pada prestasi pekerjaan dan sebagaimana dalam dokumen kontrak".

- Bahwa pembuatan adendum kontrak nomor 910.916/ 550/ ADD/ DISHUB/ 2007/ 01 tanggal 30 agustus 2007 sebesar Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) tersebut telah melebihi 10% dari nilai kontrak awal senilai Rp. 1.769.100.000,00,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) adalah perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran I Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/ jasa pemerintah Bab II huruf D poin 1 huruf G ayat (3) yang menyatakan "**pekerjaan tambah tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam perjanjian/ kontrak awal**".
- Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan fisik oleh Tim Teknis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten kepulauan Sula pada tanggal 19 maret 2011, yang telah melakukan Pemeriksaan Teknis Lapangan terhadap Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan Taman Bandara Emalamo Sanana senilai Rp. 1.769.100.000,00,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) ditambah dengan pekerjaan tambah (Addendum) senilai Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah), dimana RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) sesuai dengan Surat Perjanjian Pendorongan Nomor : 910.916/ 550/ 32/ DISHUB-KS/ 2007/ 01 tanggal 31 Mei 2007 dan Addendum Kontrak Nomor 910.916/ 550/ ADD/ DISHUB/ 2007/ 01 tanggal 30 agustus 2007, dengan rekapitulasi:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Uraian Pekerjaan	Kontrak awal	Penambahan Volume	Kontrak Addendum
		Jumlah Harga (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1.	Persiapan	39.850.000,00	-	39.850.000,00
2.	Pekerjaan Pagar BRC Type (1,75 m x 2,4 m) 1053 m	635.425.913,12	-	635.425.913,12
3.	Pekerjaan Pagar BRC Type (1,5 m x 2,4 m) 598 m	532.125.616,31	258.834.125,37	790.959.741,67
4.	Pekerjaan Pagar kawat duri 1439 m	82.169.189,82	48.508.796,62	130.677.986,44
5.	Pekerjaan Pintu Gerbang masuk dan keluar	205.008.389,38	-	205.008.389,38
6.	Pekerjaan Pos Jaga 2 unit	71.436.096,59	-	71.436.096,59
7.	Pekerjaan Taman	42.260.292,49	70.500.000,00	112.760.292,49
8.	Pekerjaan timbunan	-	113.066.740,90	113.066.740,90
Jumlah		1.608.275.497,70	490.909.662,89	2.099.185.160,59
PPN 10%		160.827.549,77	49.090.966,29	209.918.516,06
Total		1.769.103.047,47	540.000.629,17	2.309.103.676,65
Dibulatkan				2.309.100.000,00

- Bahwa dari hasil Pemeriksaan Teknis di Lapangan oleh Tim Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula menyatakan bahwa kemajuan pekerjaan sampai dengan saat pemeriksaan tanggal 19 Maret 2011 untuk kontrak Nomor : 910.916/ 550/ 32/ DISHUB-KS/ 2007/ 01 tanggal 31 Mei 2007 yang telah di adendum dengan Adendum Kontrak Nomor 910.916/ 550/ ADD/ DISHUB/ 2007/ 01 tanggal 30 agustus 2007, pekerjaan fisik baru mencapai **44,40% atau senilai Rp. 932.076.506,51 (belum termasuk PPN 10%)**.
- Bahwa perbuatan terdakwa MANSUR UMAHUK, SE selaku pelaksana pekerjaan pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan Taman Bandara Emalamo Sanana sesuai Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 910.916/ 550/ 32/ DISHUB-KS/ 2007/ 01 tanggal 31 Mei 2007 dan Addendum Kontrak Nomor 910.916/ 550/ ADD/ DISHUB/ 2007/ 01 tanggal 30 agustus 2007 telah merugikan keuangan Negara / Perekonomian Negara sebesar Rp. 1.167.105.312,49 (satu milyar seratus enam puluh tujuh juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Hasil Audit Investigasi Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Pronisi Maluku Nomor :
SR-3707/PW25/5/2011 tanggal 21 Oktober 2011 dengan uraian
sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Jumlah pengeluaran negara (Dinas Perhubungan Kabupaten kepulauan sula) kepada PT. Kosari Gam Ma Cahaya	2.309.100.000,00
2.	PPN yang dipotong dan disetorkan	209.918.181,00
3.	Nilai fisik yang telah dibayarkan oleh negara	2.099.181.819,00
4.	Nilai manfaat yang diterima negara sesuai hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh Tim Teknis pihak Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula	932.076.506,51
Kerugian Keuangan Negara (3-4)		1.167.105.312,49

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa MANSUR UMAHUK, SE. bersama-sama dengan Drs. LA MUSA MANSUR telah memperkaya MANSUR UMAHUK, SE sebesar Rp. 1.167.105.312,49 (satu milyar seratus enam puluh tujuh juta seratus lima ribu tiga ratus dua belas ribu empat puluh Sembilan rupiah) sehingga menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp. 1.167.105.312,49 (satu milyar seratus enam puluh tujuh juta seratus lima ribu tiga ratus dua belas ribu empat puluh Sembilan rupiah).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa yang disusun secara Subsidiaritas, yaitu terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur : Primer dalam pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Subsider dalam pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa yang disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primer terlebih dahulu yaitu terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut :

1. **Setiap orang ;**
2. **Secara melawan hukum ;**
3. **Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum, terlebih dahulu akan berpendapat dan mengambil sikap sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaannya Penasehat Hukum terdakwa melampirkan foto copy salinan putusan nomor 90/Pid.Sus/2011/PN.LBH, atas nama terdakwa MANSUR UMAHUK, SE., tertanggal 27 Juli 2011 dan foto copy salinan putusan perkara perdata nomor 07/Pdt.G/2013/PN.LBH., tertanggal 12 Mei 2014 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, meneliti dan mencermati terhadap perkara nomor 90/Pid.Sus/2011/PN.LBH, atas nama terdakwa MANSUR UMAHUK, SE., tertanggal 27 Juli 2011 tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa substansi perkara tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara A Quo, dengan dasar dan pertimbangan bahwa dalam perkara nomor nomor 90/Pid.Sus/2011/PN.LBH, atas nama terdakwa MANSUR UMAHUK, SE., tertanggal 27 Juli 2011 tersebut, terdakwa MANSUR UMAHUK, SE., didakwa melakukan tindak pidana "dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan", sedangkan dalam perkara A Quo terdakwa didakwa melakukan tindak pidana Korupsi, dan terhadap perkara perdata nomor 07/Pdt.G/2013/PN.LBH., tertanggal 12 Mei 2014, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam putusan perkara tersebut bersifat negatif, yaitu bahwa gugatan tidak dapat diterima, sehingga substansi pokok gugatan belum dipertimbangkan, dan pula menurut pendapat Majelis Hakim tidak terdaat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur hukum dalam dakwaan Primer Penuntut Umum sebagai berikut;

Ad. 1. Setiap orang.

Menimbang, bahwa unsur “**setiap orang**”, menurut ketentuan pasal 1 angka 3 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi menyatakan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk Korporasi. dalam perkara ini menurut hemat dan pendapat Majelis Hakim yang dimaksud dengan “**setiap orang**” adalah **MANSUR UMAHUK,SE.**, yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam persidangan, dimana dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa dipersidangan terungkap fakta hukum bahwa telah benar baik identitas maupun orangnya, terdawalah yang bernama **MANSUR UMAHUK,SE.**, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur hukum “**setiap orang**” telah terpenuhi ;

Ad. 2. Secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian “**secara melawan hukum**” ini dapat kita jumpai dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi, yaitu bahwa yang dimaksud dengan “**secara melawan hukum**” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Mahkamah Konstitusi

sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006. Dengan dinyatakan tidak berlakunya ketentuan tersebut oleh Mahkamah Konstitusi, menurut pendapat Majelis Hakim maka dalam hal ini terjadi kekosongan hukum atau kekaburan hukum, sehingga harus kembali kepada praktek peradilan, asas hukum maupun doktrina Ilmu Hukum ;

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*), umumnya juga sudah terjadi kesatuan pendapat, baik dalam teori maupun dalam praktek hukum, melawan hukum materiil telah diterima. Suatu tindak pidana dikatakan bersifat melawan hukum bukan saja karena secara formal telah *taatbestand* dengan isi rumusan tindak pidana dalam Undang-undang, tetapi juga perbuatan tersebut dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut. Dengan kata lain, 'bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat', menurut versi Rancangan KUHP. Diterimanya ajaran sifat melawan hukum materiil tidak berarti suatu tindak pidana melawan hukum semata-mata karena bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Melainkan juga sebelumnya bertentangan dengan Undang-undang. Bahwa suatu tindak pidana yang bersifat melawan hukum hanya mempunyai arti dalam hukum pidana jika berlangsung karena diketahui dan dikehendaki pembuatnya (Dr. Chairul Huda , SH.MH., dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan, Kencana Prenada Media, Jakarta , 2006.hlm. 55) ;

Menimbang, bahwa dari putusan mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2065K/Pid/2006 tanggal 21 Desember 2006 atas nama Drs. Kuncoro Hendartomo, putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 207K/Pid/2007 tanggal 28 Pebruari 2007 atas nama Ir. Ishak, serta dalam putusan nomor 1280/Pid.B/2009/PN.JKT.Sel atas nama terdakwa Ir. Brahmantyo Irawan Kuhandoko dan Ir. Achmad Fachrie masih mencantumkan penggunaan unsur melawan hukum secara materiil, dengan pertimbangan Yurisprudensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

faktor sebagai acuan oleh Badan Peradilan (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung) dalam penanganan kasus kongkrit yang dihadapinya, agar terbina konsistensi penerapannya dalam perkara-perkara tindak pidana korupsi, karena sudah sesuai dengan kesadaran hukum dan peranan hukum dalam masyarakat, kebutuhan hukum warga masyarakat, nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Prof. Dr. Marwan Effendi,SH., Korupsi dan Startegi Nasional pencegahan serta pemberantasannya, Jakarta, 2013, hlm. 80-81)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan di atas antara lain:

- Bahwa dalam Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan tersebut dibuat oleh saksi SURAHMAN atas perintah terdakwa MANSUR UMAHUK, SE yang mana terdakwa MANSUR UMAHUK, SE memerintahkan saksi SURAHMAN membuat laporan kemajuan pekerjaan yang tidak sesuai dengan fakta kemajuan pekerjaan di lapangan.
- Bahwa terdakwa MANSUR UMAHUK, SE juga memerintahkan saksi SURAHMAN untuk menandatangani laporan kemajuan prestasi pekerjaan tahap 1 (satu) mewakili PT.KOSARI GAM MA CAHAYA dengan alasan agar pembayaran bisa segera terlaksana. setelah penandatanganan Dokumen-dokumen tersebut kemudian dibuat Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 033/ 10701/ SPM/ KS/ 2007-LS tanggal 08 Agustus 2007 yang ditandatangani oleh Saksi ALI PORA S.IP selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan nilai Rp. 796.095.000,- (tujuh ratus Sembilan puluh enam juta Sembilan puluh lima ribu), selanjutnya Terdakwa MANSUR UMAHUK, SE mengajukan kelengkapan Dokumennya kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Saksi GINA S. TIDORE, SE untuk mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1895/ SP2D-LS/ KS/ 2007 tanggal 09 Agustus 2007 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Saksi GINA S. TIDORE, SE dengan nilai Rp Rp. 712.866.886,- (tujuh ratus dua belas juta delapan ratus enan puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah).
- Bahwa Pada tanggal 30 Agustus 2007 saksi Drs. LA MUSA MANSUR dan terdakwa MANSUR UMAHUK, SE. menyepakati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak (Addendum) nomor : 910.916/ 550/ ADD/ DISHUB/ 2007/ 01 tanggal 30 Agustus 2007 yang ditandatangani oleh terdakwa Drs. LA MUSA MANSUR selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan tertera tanda tangan saksi RIZAL ADAM, SE. selaku Direktur PT. KOSARI GAM MA CAHAYA. Adapun addendum yaitu berupa perubahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dari 180 (seratus delapan puluh) hari menjadi 220 (dua ratus dua puluh) hari terhitung sejak 31 Mei 2007 sampai dengan tanggal 30 Desember 2007 dan perubahan pada harga borongan pekerjaan senilai Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah), sehingga terjadi penambahan harga dari harga semula sebesar Rp. 1.769.100.000,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) menjadi sebesar Rp. 2.309.100.000,- (dua milyar tiga ratus sembilan juta seratus ribu rupiah).

- Bahwa pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan Taman Bandara Emalamo Sanana telah dilakukan **pembayaran angsuran ketiga yaitu Termin III (MC 03)/ terakhir 100%** sesuai dengan Berita acara Pembayaran Angsuran Ketiga (MC 03) nomor : 48/ BAP-MC/ DISHUB/ KS/ 2007 tanggal 26 November 2007, disepakati untuk dilakukan pembayaran angsuran ketiga sejumlah Rp. 442.275.000,- (empat ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada PT. KOSARI GAM MA CAHAYA melalui nomor rekening 040142181 atas nama PT. KOSARI GAM MA CAHAYA pada Bank Maluku Cabang Sanana. Adapun salah satu dasar pembayaran tersebut adalah Berita acara pemeriksaan prestasi pekerjaan nomor : 61/ 550/ BAPP/ DISHUB-KS/ 2007 tanggal 26 November 2007 yang isinya bahwa pekerjaan telah mencapai kemajuan fisik 100% (seratus persen) dan dapat dibayarkan pada angsuran ketiga (terakhir), Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan tersebut ditandatangani oleh saksi Drs. LA MUSA MANSUR, disetujui oleh Kepala Dinas Perhubungan Saksi ALI PORA, S.IP. dan tertera tanda tangan saksi RIZAL ADAM, SE selaku Direktur PT. KOSARI GAM MA CAHAYA, Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan yang dibuat oleh konsultan pengawas PT. TIRTAYASA JASA CONSULINDO tanggal 26 November 2007, Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap saudara PT. TIRTAYASA JASA CONSULINDO, saksi Drs. LA MUSA MANSUR selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kepala Dinas Perhubungan Saksi ALI PORA, S.IP. dan tertera tanda tangan saksi RIZAL ADAM, SE selaku Direktur PT. KOSARI GAM MA CAHAYA, dan Laporan perhitungan nilai MC 03 yang dibuat oleh konsultan pengawas PT. TIRTAYASA JASA CONSULINDO tanggal 26 november 2007, Laporan perhitungan nilai MC 03 tersebut ditandatangani oleh Saudara GARNITA DJATNIKA selaku kuasa direktur PT. Tirtayasa Jasa Consulindo, saksi Drs. LA MUSA MANSUR selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kepala Dinas Perhubungan Saksi ALI PORA, S.IP. dan tertera tanda tangan saksi RIZAL ADAM, SE selaku Direktur PT. KOSARI GAM MA CAHAYA.

- Bahwa setelah penandatanganan dokumen-dokumen tersebut kemudian dibuat Surat Permintaan Pembayaran nomor 058/ 10701/ SPP/ KS/ 2007-LS tanggal 30 November 2007 yang ditandatangani oleh saksi Drs. LA MUSA MANSUR selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Saksi NURAIN UMAKAAPA selaku Bendahara Pengeluaran, dengan nilai sebesar Rp. 442.275.000,- (empat ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 058/ 10701/ SPM/ KS/ 2007-LS tanggal 30 November 2007 yang ditandatangani oleh saksi ALI PORA S.IP selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dengan nilai sebesar Rp. 442.275.000,- (empat ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa MANSUR UMAHUK, SE mengajukan kelengkapan dokumennya kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah saksi GINA S. TIDORE, SE untuk mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 3381/ SP2D-LS/ KS/ 2007 tanggal 04 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah saksi GINA S. TIDORE, SE dengan nilai Rp. 396.037.159,- (tiga ratus Sembilan puluh enam juta tiga puluh tujuh ribu seratus lima puluh Sembilan rupiah) Dengan SP2D tersebut Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Sanana membayarkannya dengan pemindah bukuan kepada PT. Kosari Gam Ma Cahaya dengan nomor rekening 0401042960. Kemudian pengambilan uang dari rekening tersebut dilakukan oleh Terdakwa MANSUR UMAHUK, SE menggunakan cek yang telah ditandatangani saksi RIZAL ADAM, SE. Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa - MANSUR UMAHUK, SE memerintahkan saksi SURAHMAN untuk membuat laporan kemajuan hasil pekerjaan serta membuat Berita acara Pembayaran Angsuran Ketiga (MC 03) nomor : 48/ BAP-MC/ DISHUB/ KS/ 2007 tanggal 26 November 2007, yang mana laporan kemajuan pekerjaan yang tidak sesuai dengan fakta kemajuan pekerjaan dilapangan.

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa dengan sengaja memerintahkan saksi SURAHMAN untuk membuat laporan kemajuan hasil pekerjaan untuk pembayaran MC 01, MC 02 dan MC 03 yang mana laporan kemajuan pekerjaan yang tidak sesuai dengan fakta kemajuan pekerjaan dilapangan, juga memerintahkan saksi SURAHMAN untuk menandatangani laporan kemajuan prestasi pekerjaan tahap 1 (satu) mewakili PT.KOSARI GAM MA CAHAYA dengan alasan agar pembayaran bisa segera terlaksana, serta membuat Berita acara Pembayaran Angsuran Ketiga (MC 03) 100% nomor : 48/ BAP-MC/ DISHUB/ KS/ 2007 tanggal 26 November 2007 seolah-olah pekerjaan telah selesai 100%, sebagaimana tersebut diatas adalah perbuatan melawan hukum, karena bertentangan dengan :

1. Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan negara yakni "Pembayaran atas beban APBN/ APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan / atau jasa diterima"
2. Pasal 32 ayat (2) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pangadaan barang dan Jasa Pemerintah yang berbunyi "Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan sistem sertifikat bulanan atau sistem termin, dengan memperhitungkan angsuran uang muka dan kewajiban pajak" dan penjelasan Pasal 33 ayat (2) berbunyi "khusus untuk pekerjaan konstruksi, pembayaran hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan-bahan, alat-alat yang ada di lapangan, serta Lampiran I Keputusan Presiden No. 80 tahun 2003 BAB II Huruf D. Pelaksanaan Kontrak point 1. ketentuan Umum huruf f. angka 3 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden No. 80 tahun 2003 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yakni “Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dapat dilakukan dengan sistem bulanan atau sistem termin yang didasarkan pada prestasi pekerjaan dan sebagaimana dalam dokumen kontrak”.

Menimbang bahwa Terdakwa dengan sengaja telah mengajukan adendum kontrak nomor 910.916/ 550/ ADD/ DISHUB/ 2007/ 01 tanggal 30 agustus 2007 sebesar Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) tersebut telah melebihi 10% dari nilai kontrak awal senilai Rp. 1.769.100.000,00,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) adalah perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran I Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/ jasa pemerintah Bab II huruf D poin 1 huruf G ayat (3) yang menyatakan **“pekerjaan tambah tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam perjanjian/ kontrak awal”**.

Menimbang bahwa berdasarkan dari fakta-fakta tersebut, Majelis hakim berpendapat dan dapat mengambil kesimpulan ternyata perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan yaitu :

1. Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan negara yakni “Pembayaran atas beban APBN/ APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan / atau jasa diterima”
2. Pasal 32 ayat (2) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah yang berbunyi “Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan sistem sertifikat bulanan atau sistem termin, dengan memperhitungkan angsuran uang muka dan kewajiban pajak” dan penjelasan Pasal 33 ayat (2) berbunyi “khusus untuk pekerjaan konstruksi, pembayaran hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan-bahan, alat-alat yang ada di lapangan, serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan Umum huruf f. angka 3 yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Presiden No. 80 tahun 2003 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yakni "Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dapat dilakukan dengan sistem bulanan atau sistem termin yang didasarkan pada prestasi pekerjaan dan sebagaimana dalam dokumen kontrak".

sehingga perbuatan Terdakwa diatas sebagaimana diuraikan diatas tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian unsur kedua "*secara melawan hukum*" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur: Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini harus ada perbuatan terdakwa yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan perbuatan tersebut dilakukan dengan cara melawan hukum, artinya "melawan Hukum" merupakan sarana untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;

Menimbang, bahwa Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan "memperkaya", namun menurut R. Wiyono, SH dalam bukunya Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Edisi kedua, 2008, halaman 40: "yang dimaksud dengan "memperkaya" adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya (lagi) dan perbuatan ini sudah tentu dapat dilakukan dengan berbagai-bagai cara, misalnya: menjual/membeli, menandatangani kontrak, memindahbukukan dalam Bank, melakukan penarikan uang dari rekening orang lain, menerima fii, dan lain-lain, dengan syarat dilakukan secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 13 Mei 1992 Nomor 18/Pid.B/1992/PN.TNG, dan beberapa literatur disebutkan bahwa "**memperkaya**" artinya "menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah



Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas yang antara lain :

- Bahwa setelah penandatanganan dokumen-dokumen tersebut kemudian dibuat Surat Permintaan Pembayaran nomor 058/ 10701/ SPP/ KS/ 2007-LS tanggal 30 November 2007 yang ditandatangani oleh saksi Drs. LA MUSA MANSUR selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Saksi NURAIN UMAKAAPA selaku Bendahara Pengeluaran, dengan nilai sebesar Rp. 442.275.000,- (empat ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 058/ 10701/ SPM/ KS/ 2007-LS tanggal 30 November 2007 yang ditandatangani oleh saksi ALI PORA S.IP selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dengan nilai sebesar Rp. 442.275.000,- (empat ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa MANSUR UMAHUK, SE mengajukan kelengkapan dokumennya kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah saksi GINA S. TIDORE, SE untuk mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 3381/ SP2D-LS/ KS/ 2007 tanggal 04 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah saksi GINA S. TIDORE, SE dengan nilai Rp. 396.037.159,- (tiga ratus Sembilan puluh enam juta tiga puluh tujuh ribu seratus lima puluh Sembilan rupiah) Dengan SP2D tersebut Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Sanana membayarkannya dengan pemindah bukuan kepada PT. Kosari Gam Ma Cahaya dengan nomor rekening 0401042960. Kemudian pengambilan uang dari rekening tersebut dilakukan oleh Terdakwa MANSUR UMAHUK, SE menggunakan cek yang telah ditandatangani saksi RIZAL ADAM, SE. Bahwa untuk dapat diadakan pembayaran angsuran ketiga (MC 03) 100%, terdakwa MANSUR UMAHUK, SE memerintahkan saksi SURAHMAN untuk membuat laporan kemajuan hasil pekerjaan serta membuat Berita acara Pembayaran Angsuran Ketiga (MC 03) nomor : 48/ BAP-MC/ DISHUB/ KS/ 2007 tanggal 26 November 2007, yang mana laporan kemajuan pekerjaan yang tidak sesuai dengan fakta kemajuan pekerjaan dilapangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembayaran MC 01, MC 02 maupun MC 03 dan memerintahkan saksi SURAHMAN untuk membuat laporan kemajuan hasil pekerjaan untuk pembayaran MC 01, MC 02 dan MC 03 yang mana laporan kemajuan pekerjaan yang tidak sesuai dengan fakta kemajuan pekerjaan dilapangan, juga memerintahkan saksi SURAHMAN untuk menandatangani laporan kemajuan prestasi pekerjaan tahap 1 (satu) mewakili PT.KOSARI GAM MA CAHAYA dengan alasan agar pembayaran bisa segera terlaksana, serta membuat Berita acara Pembayaran Angsuran Ketiga (MC 03) 100% nomor : 48/ BAP-MC/ DISHUB/ KS/ 2007 tanggal 26 November 2007 seolah-olah pekerjaan telah selesai 100%, sebagaimana tersebut diatas adalah perbuatan melawan hukum, karena bertentangan dengan :

1. Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan negara yakni "Pembayaran atas beban APBN/ APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan / atau jasa diterima"
2. Pasal 32 ayat (2) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah yang berbunyi "Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan sistem sertifikat bulanan atau sistem termin, dengan memperhitungkan angsuran uang muka dan kewajiban pajak" dan penjelasan Pasal 33 ayat (2) berbunyi "khusus untuk pekerjaan konstruksi, pembayaran hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan-bahan, alat-alat yang ada di lapangan, serta Lampiran I Keputusan Presiden No. 80 tahun 2003 BAB II Huruf D. Pelaksanaan Kontrak point 1. ketentuan Umum huruf f. angka 3 yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Presiden No. 80 tahun 2003 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yakni "Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dapat dilakukan dengan sistem bulanan atau sistem termin yang didasarkan pada prestasi pekerjaan dan sebagaimana dalam dokumen kontrak".
- Bahwa pembuatan adendum kontrak nomor 910.916/ 550/ ADD/ DISHUB/ 2007/ 01 tanggal 30 agustus 2007 sebesar Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) tersebut telah melebihi 10% dari nilai kontrak awal senilai Rp. 1.769.100.000,00,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan) adalah perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran I Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/ jasa pemerintah Bab II huruf D poin 1 huruf G ayat (3) yang menyatakan “**pekerjaan tambah tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam perjanjian/ kontrak awal**”.

- Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan fisik oleh Tim Teknis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten kepulauan Sula pada tanggal 19 maret 2011, yang telah melakukan Pemeriksaan Teknis Lapangan terhadap Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan Taman Bandara Emalamo Sanana senilai Rp. 1.769.100.000,00,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) ditambah dengan pekerjaan tambah (Addendum) senilai Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah), dimana RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 910.916/ 550/ 32/ DISHUB-KS/ 2007/ 01 tanggal 31 Mei 2007 dan Addendum Kontrak Nomor 910.916/ 550/ ADD/ DISHUB/ 2007/ 01 tanggal 30 agustus 2007, dengan rekapitulasi:

REKAPITULASI RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) + ADDENDUM KONTRAK

No	Uraian Pekerjaan	Kontrak awal	Penambahan Volume	Kontrak Addendum
		Jumlah Harga (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1.	Persiapan	39.850.000,00	-	39.850.000,00
2.	Pekerjaan Pagar BRC Type (1,75 m x 2,4 m) 1053 m	635.425.913,12	-	635.425.913,12
3.	Pekerjaan Pagar BRC Type (1,5 m x 2,4 m) 598 m	532.125.616,31	258.834.125,37	790.959.741,67
4.	Pekerjaan Pagar kawat duri 1439 m	82.169.189,82	48.508.796,62	130.677.986,44
5.	Pekerjaan Pintu Gerbang masuk dan keluar	205.008.389,38	-	205.008.389,38
6.	Pekerjaan Pos Jaga 2 unit	71.436.096,59	-	71.436.096,59
7.	Pekerjaan Taman	42.260.292,49	70.500.000,00	112.760.292,49
8.	Pekerjaan timbunan	-	113.066.740,90	113.066.740,90



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan	1.608.275,49,770	49.090.966,289	209.918.516,06
PPN 10%	160.827.549,77	49.090.966,29	209.918.516,06
Total	1.769.103.047,47	540.000.629,17	2.309.103.676,65
Dibulatkan			2.309.100.000,00

- Bahwa dari hasil Pemeriksaan Teknis di Lapangan oleh Tim Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula menyatakan bahwa kemajuan pekerjaan sampai dengan saat pemeriksaan tanggal 19 Maret 2011 untuk kontrak Nomor : 910.916/ 550/ 32/ DISHUB-KS/ 2007/ 01 tanggal 31 Mei 2007 yang telah di adendum dengan Adendum Kontrak Nomor 910.916/ 550/ ADD/ DISHUB/ 2007/ 01 tanggal 30 agustus 2007, pekerjaan fisik baru mencapai **44,40% atau senilai Rp. 932.076.506,51 (belum termasuk PPN 10%)**.
- Bahwa perbuatan terdakwa MANSUR UMAHUK, SE selaku pelaksana pekerjaan pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan Taman Bandara Emalamo Sanana sesuai Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 910.916/ 550/ 32/ DISHUB-KS/ 2007/ 01 tanggal 31 Mei 2007 dan Addendum Kontrak Nomor 910.916/ 550/ ADD/ DISHUB/ 2007/ 01 tanggal 30 agustus 2007 telah merugikan keuangan Negara / Perekonomian Negara sebesar Rp. 1.167.105.312,49 (satu milyar seratus enam puluh tujuh juta seratus lima ribu tiga ratus dua belas rupiah empat puluh sembilan sen) sesuai dengan Hasil Audit Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Pronisi Maluku Nomor : SR-3707/PW25/5/2011 tanggal 21 Oktober 2011 dengan uraian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Jumlah pengeluaran negara (Dinas Perhubungan Kabupaten kepulauan sula) kepada PT. Kosari Gam Ma Cahaya	2.309.100.000,00
2.	PPN yang dipotong dan disetorkan	209.918.181,00
3.	Nilai fisik yang telah dibayarkan oleh negara	2.099.181.819,00
4.	Nilai manfaat yang diterima negara sesuai hasil pemeriksaan fisik	932.076.506,51



Menimbang bahwa ternyata dari fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat dan dapat mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa telah dengan sengaja melakukan perbuatan terdakwa MANSUR UMAHUK, SE. bersama-sama dengan Drs. LA MUSA MANSUR telah memperkaya MANSUR UMAHUK, SE sebesar Rp. 1.167.105.312,49 (satu milyar seratus enam puluh tujuh juta seratus lima ribu tiga ratus dua belas ribu empat puluh Sembilan rupiah) sehingga menimbulkan kerugian Negara sejumlah Rp. 1.167.105.312,49 (satu milyar seratus enam puluh tujuh juta seratus lima ribu tiga ratus dua belas ribu empat puluh Sembilan rupiah). Dengan Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp. 1.167.105.312,49 (satu milyar seratus enam puluh tujuh juta seratus lima ribu tiga ratus dua belas ribu empat puluh Sembilan rupiah) tersebut maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah dapat menikmati keuntungannya sehingga bertambah kaya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Ad. 4. Unsur: Yang dapat merugikan keuangan Negara atau
Perekonomian Negara**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merugikan” adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan “*merugikan keuangan negara*” adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara;

Menimbang bahwa didalam penjelasan umum UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;

- b. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ke tiga, berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah "kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bertujuan memberikan manfaat kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat";

Menimbang, bahwa akan tetapi berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formal, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat, artinya kerugian keuangan negara tersebut tidak harus benar-benar telah terjadi, dan putusan Mahkamah Kontstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006 tidak membatalkan hal tersebut, sehingga penjelasan Pasal 2 ayat (1) sepanjang mengenai hal tersebut tetap berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dan tersebut diatas antara lain :

- Bahwa pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan Taman Bandara Emalamo Sanana telah dilakukan **pembayaran angsuran ketiga yaitu Termin III (MC 03)/ terakhir 100%** sesuai dengan Berita acara Pembayaran Angsuran Ketiga (MC 03) nomor : 48/ BAP-MC/ DISHUB/ KS/ 2007 tanggal 26 November 2007, disepakati untuk dilakukan pembayaran angsuran ketiga sejumlah Rp. 442.275.000,- (empat ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada PT. KOSARI GAM MA CAHAYA melalui nomor rekening 040142181 atas nama PT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun salah satu dasar pembayaran tersebut adalah Berita acara pemeriksaan prestasi pekerjaan nomor : 61/ 550/ BAPP/ DISHUB-KS/ 2007 tanggal 26 November 2007 yang isinya bahwa pekerjaan telah mencapai kemajuan fisik 100% (seratus persen) dan dapat dibayarkan pada angsuran ketiga (terakhir), Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan tersebut ditandatangani oleh saksi Drs. LA MUSA MANSUR, disetujui oleh Kepala Dinas Perhubungan Saksi ALI PORA, S.IP. dan tertera tanda tangan saksi RIZAL ADAM, SE selaku Direktur PT. KOSARI GAM MA CAHAYA, Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan yang dibuat oleh konsultan pengawas PT. TIRTAYASA JASA CONSULINDO tanggal 26 November 2007, Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan tersebut ditandatangani oleh Saudara GARNITA DJATNIKA selaku kuasa direktur PT. TIRTAYASA JASA CONSULINDO, saksi Drs. LA MUSA MANSUR selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kepala Dinas Perhubungan Saksi ALI PORA, S.IP. dan tertera tanda tangan saksi RIZAL ADAM, SE selaku Direktur PT. KOSARI GAM MA CAHAYA, dan Laporan perhitungan nilai MC 03 yang dibuat oleh konsultan pengawas PT. TIRTAYASA JASA CONSULINDO tanggal 26 november 2007, Laporan perhitungan nilai MC 03 tersebut ditandatangani oleh Saudara GARNITA DJATNIKA selaku kuasa direktur PT. Tirtayasa Jasa Consulindo, saksi Drs. LA MUSA MANSUR selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kepala Dinas Perhubungan Saksi ALI PORA, S.IP. dan tertera tanda tangan saksi RIZAL ADAM, SE selaku Direktur PT. KOSARI GAM MA CAHAYA.

- Bahwa setelah penandatanganan dokumen-dokumen tersebut kemudian dibuat Surat Permintaan Pembayaran nomor 058/ 10701/ SPP/ KS/ 2007-LS tanggal 30 November 2007 yang ditandatangani oleh saksi Drs. LA MUSA MANSUR selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Saksi NURAIN UMAKAAPA selaku Bendahara Pengeluaran, dengan nilai sebesar Rp. 442.275.000,- (empat ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 058/ 10701/ SPM/ KS/ 2007-LS tanggal 30 November 2007 yang ditandatangani oleh saksi ALI PORA S.IP selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dengan nilai sebesar Rp. 442.275.000,- (empat ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa MANSUR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Bendahara Umum Daerah saksi GINA S. TIDORE, SE untuk mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 3381/ SP2D-LS/ KS/ 2007 tanggal 04 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah saksi GINA S. TIDORE, SE dengan nilai Rp. 396.037.159,- (tiga ratus Sembilan puluh enam juta tiga puluh tujuh ribu seratus lima puluh Sembilan rupiah) Dengan SP2D tersebut Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Sanana membayarkannya dengan pemindah bukuan kepada PT. Kosari Gam Ma Cahaya dengan nomor rekening 0401042960. Kemudian pengambilan uang dari rekening tersebut dilakukan oleh Terdakwa MANSUR UMAHUK, SE menggunakan cek yang telah ditandatangani saksi RIZAL ADAM, SE. Bahwa untuk dapat diadakan pembayaran angsuran ketiga (MC 03) 100%, terdakwa MANSUR UMAHUK, SE memerintahkan saksi SURAHMAN untuk membuat laporan kemajuan hasil pekerjaan serta membuat Berita acara Pembayaran Angsuran Ketiga (MC 03) nomor : 48/ BAP-MC/ DISHUB/ KS/ 2007 tanggal 26 November 2007, yang mana laporan kemajuan pekerjaan yang tidak sesuai dengan fakta kemajuan pekerjaan dilapangan.

- Bahwa perbuatan terdakwa MANSUR UMAHUK, SE. Yang telah melakukan pembayaran MC 01, MC 02 maupun MC 03 dan memerintahkan saksi SURAHMAN untuk membuat laporan kemajuan hasil pekerjaan untuk pembayaran MC 01, MC 02 dan MC 03 yang mana laporan kemajuan pekerjaan yang tidak sesuai dengan fakta kemajuan pekerjaan dilapangan, juga memerintahkan saksi SURAHMAN untuk menandatangani laporan kemajuan prestasi pekerjaan tahap 1 (satu) mewakili PT.KOSARI GAM MA CAHAYA dengan alasan agar pembayaran bisa segera terlaksana, serta membuat Berita acara Pembayaran Angsuran Ketiga (MC 03) 100% nomor : 48/ BAP-MC/ DISHUB/ KS/ 2007 tanggal 26 November 2007 seolah-olah pekerjaan telah selesai 100%, sebagaimana tersebut diatas adalah perbuatan melawan hukum, karena bertentangan dengan :

1. Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan negara yakni "Pembayaran atas beban APBN/ APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan / atau jasa diterima"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah yang berbunyi

“Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan sistem sertifikat bulanan atau sistem termin, dengan memperhitungkan angsuran uang muka dan kewajiban pajak” dan penjelasan Pasal 33 ayat (2) berbunyi “khusus untuk pekerjaan konstruksi, pembayaran hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan-bahan, alat-alat yang ada di lapangan, serta Lampiran I Keputusan Presiden No. 80 tahun 2003 BAB II Huruf D. Pelaksanaan Kontrak point 1. ketentuan Umum huruf f. angka 3 yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Presiden No. 80 tahun 2003 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yakni “Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dapat dilakukan dengan sistem bulanan atau sistem termin yang didasarkan pada prestasi pekerjaan dan sebagaimana dalam dokumen kontrak”.

- Bahwa pembuatan adendum kontrak nomor 910.916/ 550/ ADD/ DISHUB/ 2007/ 01 tanggal 30 agustus 2007 sebesar Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) tersebut telah melebihi 10% dari nilai kontrak awal senilai Rp. 1.769.100.000,00,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) adalah perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran I Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/ jasa pemerintah Bab II huruf D poin 1 huruf G ayat (3) yang menyatakan “**pekerjaan tambah tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam perjanjian/ kontrak awal**”.
- Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan fisik oleh Tim Teknis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten kepulauan Sula pada tanggal 19 maret 2011, yang telah melakukan Pemeriksaan Teknis Lapangan terhadap Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan Taman Bandara Emalamo Sanana senilai Rp. 1.769.100.000,00,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) ditambah dengan pekerjaan tambah (Addendum) senilai Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah), dimana RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DISHUB-KS/ 2007/ 01 tanggal 31 Mei 2007 dan Addendum Kontrak Nomor 910.916/ 550/ ADD/ DISHUB/ 2007/ 01 tanggal 30 agustus 2007, dengan rekapitulasi:

REKAPITULASI RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) + ADDENDUM KONTRAK

No	Uraian Pekerjaan	Kontrak awal	Penambahan Volume	Kontrak Addendum
		Jumlah Harga (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1.	Persiapan	39.850.000,00	-	39.850.000,00
2.	Pekerjaan Pagar BRC Type (1,75 m x 2,4 m) 1053 m	635.425.913,12	-	635.425.913,12
3.	Pekerjaan Pagar BRC Type (1,5 m x 2,4 m) 598 m	532.125616,31	258.834.125,37	790.959.741,67
4.	Pekerjaan Pagar kawat duri 1439 m	82.169.189,82	48.508.796,62	130.677.986,44
5.	Pekerjaan Pintu Gerbang masuk dan keluar	205.008.389,38	-	205.008.389,38
6.	Pekerjaan Pos Jaga 2 unit	71.436.096,59	-	71.436.096,59
7.	Pekerjaan Taman	42.260.292,49	70.500.000,00	112.760.292,49
8.	Pekerjaan timbunan	-	113.066.740,90	113.066.740,90
	Jumlah	1.608.275.497,70	490.909.662,89	2.099.185.160,59
	PPN 10%	160.827.549,77	49.090.966,29	209.918.516,06
	Total	1.769.103.047,47	540.000.629,17	2.309.103.676,65
	Dibulatkan			2.309.100.000,00

- Bahwa dari hasil Pemeriksaan Teknis di Lapangan oleh Tim Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula menyatakan bahwa kemajuan pekerjaan sampai dengan saat pemeriksaan tanggal 19 Maret 2011 untuk kontrak Nomor : 910.916/ 550/ 32/ DISHUB-KS/ 2007/ 01 tanggal 31 Mei 2007 yang telah di adendum dengan Adendum Kontrak Nomor 910.916/ 550/ ADD/ DISHUB/ 2007/ 01 tanggal 30 agustus 2007, pekerjaan fisik baru mencapai **44,40% atau senilai Rp. 932.076.506,51 (belum termasuk PPN 10%)**.
- Bahwa perbuatan terdakwa MANSUR UMAHUK, SE selaku pelaksana pekerjaan pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan Taman Bandara Emalamo Sanana sesuai Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 910.916/ 550/ 32/ DISHUB-KS/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ADD/ DISHUB/ 2007/ 01 tanggal 30 agustus 2007

telah merugikan keuangan Negara / Perekonomian Negara sebesar Rp. 1.167.105.312,49 (satu milyar seratus enam puluh tujuh juta seratus lima ribu tiga ratus dua belas rupiah empat puluh sembilan sen) sesuai dengan Hasil Audit Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Pronisi Maluku Nomor : SR-3707/PW25/5/2011 tanggal 21 Oktober 2011 dengan uraian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Jumlah pengeluaran negara (Dinas Perhubungan Kabupaten kepulauan sula) kepada PT. Kosari Gam Ma Cahaya	2.309.100.000,00
2.	PPN yang dipotong dan disetorkan	209.918.181,00
3.	Nilai fisik yang telah dibayarkan oleh negara	2.099.181.819,00
4.	Nilai manfaat yang diterima negara sesuai hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh Tim Teknis pihak Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula	932.076.506,51
Kerugian Keuangan Negara (3-4)		1.167.105.312,49

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa MANSUR UMAHUK, SE. bersama-sama dengan Drs. LA MUSA MANSUR telah memperkaya MANSUR UMAHUK, SE sebesar Rp. 1.167.105.312,49 (satu milyar seratus enam puluh tujuh juta seratus lima ribu tiga ratus dua belas ribu empat puluh Sembilan rupiah) **sehingga menimbulkan kerugian Negara sejumlah Rp. 1.167.105.312,49 (satu milyar seratus enam puluh tujuh juta seratus lima ribu tiga ratus dua belas ribu empat puluh Sembilan rupiah).**

Menimbang bahwa karena negara telah dirugikan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “Yang dapat



**Ad. 5. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan
yang turut serta melakukan perbuatan.**

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari tanda koma dan kata sambung “**atau**” dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur ini, maka unsur dimaksud telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang dapat dipidana sebagai orang yang melakukan tindak pidana dapat dibagi atas 3 (tiga) macam yaitu :

1. Orang yang melakukan (*pleger*) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari tindak pidana;
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), dalam hal ini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dipidana sebagai orang yang melakukan sendiri ;
3. Orang yang turut serta melakukan (*medepleger*), “**turut serta melakukan**” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”, sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) tindak pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang atau lebih itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari tindak pidana itu .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
yang antara lain adalah :

- Bahwa pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan Taman Bandara Emalamo Sanana telah dilakukan **pembayaran angsuran ketiga yaitu Termin III (MC 03)/ terakhir 100%** sesuai dengan Berita acara Pembayaran Angsuran Ketiga (MC 03) nomor : 48/ BAP-MC/ DISHUB/ KS/ 2007 tanggal 26 November 2007, disepakati untuk dilakukan pembayaran angsuran ketiga sejumlah Rp. 442.275.000,- (empat ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada PT. KOSARI GAM MA CAHAYA melalui nomor rekening 040142181 atas nama PT. KOSARI GAM MA CAHAYA pada Bank Maluku Cabang Sanana. Adapun salah satu dasar pembayaran tersebut adalah Berita acara pemeriksaan prestasi pekerjaan nomor : 61/ 550/ BAPP/ DISHUB-KS/ 2007 tanggal 26 November 2007 yang isinya bahwa pekerjaan telah mencapai kemajuan fisik 100% (seratus persen) dan dapat dibayarkan pada angsuran ketiga (terakhir), Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan tersebut ditandatangani oleh saksi Drs. LA MUSA MANSUR, disetujui oleh Kepala Dinas Perhubungan Saksi ALI PORA, S.IP. dan tertera tanda tangan saksi RIZAL ADAM, SE selaku Direktur PT. KOSARI GAM MA CAHAYA, Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan yang dibuat oleh konsultan pengawas PT. TIRTAYASA JASA CONSULINDO tanggal 26 November 2007, Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan tersebut ditandatangani oleh Saudara GARNITA DJATNIKA selaku kuasa direktur PT. TIRTAYASA JASA CONSULINDO, saksi Drs. LA MUSA MANSUR selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kepala Dinas Perhubungan Saksi ALI PORA, S.IP. dan tertera tanda tangan saksi RIZAL ADAM, SE selaku Direktur PT. KOSARI GAM MA CAHAYA, dan Laporan perhitungan nilai MC 03 yang dibuat oleh konsultan pengawas PT. TIRTAYASA JASA CONSULINDO tanggal 26 november 2007, Laporan perhitungan nilai MC 03 tersebut ditandatangani oleh Saudara GARNITA DJATNIKA selaku kuasa direktur PT. Tirtayasa Jasa Consulindo, saksi Drs. LA MUSA MANSUR selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kepala Dinas Perhubungan Saksi ALI PORA, S.IP. dan tertera tanda tangan saksi RIZAL ADAM, SE selaku Direktur PT. KOSARI GAM MA CAHAYA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah ditandatangani dokumen pendukung kemudian dibuat Surat Permintaan Pembayaran nomor 058/ 10701/ SPP/ KS/ 2007-LS tanggal 30 November 2007 yang ditandatangani oleh saksi Drs. LA MUSA MANSUR selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Saksi NURAIN UMAKAAPA selaku Bendahara Pengeluaran, dengan nilai sebesar Rp. 442.275.000,- (empat ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 058/ 10701/ SPM/ KS/ 2007-LS tanggal 30 November 2007 yang ditandatangani oleh saksi ALI PORA S.IP selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dengan nilai sebesar Rp. 442.275.000,- (empat ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa MANSUR UMAHUK, SE mengajukan kelengkapan dokumennya kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah saksi GINA S. TIDORE, SE untuk mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 3381/ SP2D-LS/ KS/ 2007 tanggal 04 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah saksi GINA S. TIDORE, SE dengan nilai Rp. 396.037.159,- (tiga ratus Sembilan puluh enam juta tiga puluh tujuh ribu seratus lima puluh Sembilan rupiah) Dengan SP2D tersebut Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Sanana membayarkannya dengan pemindah bukuan kepada PT. Kosari Gam Ma Cahaya dengan nomor rekening 0401042960. Kemudian pengambilan uang dari rekening tersebut dilakukan oleh Terdakwa MANSUR UMAHUK, SE menggunakan cek yang telah ditandatangani saksi RIZAL ADAM, SE. Bahwa untuk dapat diadakan pembayaran angsuran ketiga (MC 03) 100%, terdakwa MANSUR UMAHUK, SE memerintahkan saksi SURAHMAN untuk membuat laporan kemajuan hasil pekerjaan serta membuat Berita acara Pembayaran Angsuran Ketiga (MC 03) nomor : 48/ BAP-MC/ DISHUB/ KS/ 2007 tanggal 26 November 2007, yang mana laporan kemajuan pekerjaan yang tidak sesuai dengan fakta kemajuan pekerjaan dilapangan.

- Bahwa perbuatan terdakwa MANSUR UMAHUK, SE. Yang telah melakukan pembayaran MC 01, MC 02 maupun MC 03 dan memerintahkan saksi SURAHMAN untuk membuat laporan kemajuan hasil pekerjaan untuk pembayaran MC 01, MC 02 dan MC 03 yang mana laporan kemajuan pekerjaan yang tidak sesuai dengan fakta kemajuan pekerjaan dilapangan, juga memerintahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prestasi pekerjaan tahap 1 (satu) mewakili PT.KOSARI GAM MA CAHAYA dengan alasan agar pembayaran bisa segera terlaksana, serta membuat Berita acara Pembayaran Angsuran Ketiga (MC 03) 100% nomor : 48/ BAP-MC/ DISHUB/ KS/ 2007 tanggal 26 November 2007 seolah-olah pekerjaan telah selesai 100%, sebagaimana tersebut diatas adalah perbuatan melawan hukum, karena bertentangan dengan :

1. Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan negara yakni "Pembayaran atas beban APBN/ APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan / atau jasa diterima"
2. Pasal 32 ayat (2) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah yang berbunyi "Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan sistem sertifikat bulanan atau sistem termin, dengan memperhitungkan angsuran uang muka dan kewajiban pajak" dan penjelasan Pasal 33 ayat (2) berbunyi "khusus untuk pekerjaan konstruksi, pembayaran hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan-bahan, alat-alat yang ada di lapangan, serta Lampiran I Keputusan Presiden No. 80 tahun 2003 BAB II Huruf D. Pelaksanaan Kontrak point 1. ketentuan Umum huruf f. angka 3 yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Presiden No. 80 tahun 2003 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yakni "Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dapat dilakukan dengan sistem bulanan atau sistem termin yang didasarkan pada prestasi pekerjaan dan sebagaimana dalam dokumen kontrak".
- Bahwa pembuatan adendum kontrak nomor 910.916/ 550/ ADD/ DISHUB/ 2007/ 01 tanggal 30 agustus 2007 sebesar Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) tersebut telah melebihi 10% dari nilai kontrak awal senilai Rp. 1.769.100.000,00,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) adalah perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran I Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/ jasa pemerintah Bab II huruf D poin 1 huruf G ayat (3) yang menyatakan "**pekerjaan tambah**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tercantum dalam perjanjian/ kontrak awal”.

- Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan fisik oleh Tim Teknis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten kepulauan Sula pada tanggal 19 maret 2011, yang telah melakukan Pemeriksaan Teknis Lapangan terhadap Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan Taman Bandara Emalamo Sanana senilai Rp. 1.769.100.000,00,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) ditambah dengan pekerjaan tambah (Addendum) senilai Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah), dimana RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 910.916/ 550/ 32/ DISHUB-KS/ 2007/ 01 tanggal 31 Mei 2007 dan Addendum Kontrak Nomor 910.916/ 550/ ADD/ DISHUB/ 2007/ 01 tanggal 30 agustus 2007, dengan rekapitulasi:

**REKAPITULASI RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) +
ADDENDUM KONTRAK**

No	Uraian Pekerjaan	Kontrak awal	Penambahan Volume	Kontrak Addendum
		Jumlah Harga (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1.	Persiapan	39.850.000,00	-	39.850.000,00
2.	Pekerjaan Pagar BRC Type (1,75 m x 2,4 m) 1053 m	635.425.913,12	-	635.425.913,12
3.	Pekerjaan Pagar BRC Type (1,5 m x 2,4 m) 598 m	532.125616,31	258.834.125,37	790.959.741,67
4.	Pekerjaan Pagar kawat duri 1439 m	82.169.189,82	48.508.796,62	130.677.986,44
5.	Pekerjaan Pintu Gerbang masuk dan keluar	205.008.389,38	-	205.008.389,38
6.	Pekerjaan Pos Jaga 2 unit	71.436.096,59	-	71.436.096,59
7.	Pekerjaan Taman	42.260.292,49	70.500.000,00	112.760.292,49
8.	Pekerjaan timbunan	-	113.066.740,90	113.066.740,90
Jumlah		1.608.275.497,70	490.909.662,89	2.099.185.160,59
PPN 10%		160.827.549,77	49.090.966,29	209.918.516,06
Total		1.769.103.047,47	540.000.629,17	2.309.103.676,65
Dibulatkan				2.309.100.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula menyatakan bahwa kemajuan pekerjaan sampai dengan saat pemeriksaan tanggal 19 Maret 2011 untuk kontrak Nomor : 910.916/ 550/ 32/ DISHUB-KS/ 2007/ 01 tanggal 31 Mei 2007 yang telah di adendum dengan Adendum Kontrak Nomor 910.916/ 550/ ADD/ DISHUB/ 2007/ 01 tanggal 30 agustus 2007, pekerjaan fisik baru mencapai **44,40% atau senilai Rp. 932.076.506,51 (belum termasuk PPN 10%)**.

- Bahwa perbuatan terdakwa MANSUR UMAHUK, SE selaku pelaksana pekerjaan pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan Taman Bandara Emalamo Sanana sesuai Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 910.916/ 550/ 32/ DISHUB-KS/ 2007/ 01 tanggal 31 Mei 2007 dan Addendum Kontrak Nomor 910.916/ 550/ ADD/ DISHUB/ 2007/ 01 tanggal 30 agustus 2007 telah merugikan keuangan Negara / Perekonomian Negara sebesar Rp. 1.167.105.312,49 (satu milyar seratus enam puluh tujuh juta seratus lima ribu tiga ratus dua belas rupiah empat puluh sembilan sen) sesuai dengan Hasil Audit Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Pronisi Maluku Nomor : SR-3707/PW25/5/2011 tanggal 21 Oktober 2011 dengan uraian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Jumlah pengeluaran negara (Dinas Perhubungan Kabupaten kepulauan sula) kepada PT. Kosari Gam Ma Cahaya	2.309.100.000,00
2.	PPN yang dipotong dan disetorkan	209.918.181,00
3.	Nilai fisik yang telah dibayarkan oleh negara	2.099.181.819,00
4.	Nilai manfaat yang diterima negara sesuai hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh Tim Teknis pihak Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula	932.076.506,51
Kerugian Keuangan Negara (3-4)		1.167.105.312,49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan Drs. LA MUSA MANSUR telah memperkaya MANSUR UMAHUK, SE sebesar Rp. 1.167.105.312,49 (satu milyar seratus enam puluh tujuh juta seratus lima ribu tiga ratus dua belas ribu empat puluh Sembilan rupiah) **sehingga menimbulkan kerugian Negara sejumlah Rp. 1.167.105.312,49 (satu milyar seratus enam puluh tujuh juta seratus lima ribu tiga ratus dua belas ribu empat puluh Sembilan rupiah).**

Dengan demikian perbuatan mana adalah perbuatan Terdakwa di bantu oleh Drs. LA MUSA MANSUR sehingga perbuatan melawan hukum itu dapat terjadi dan mengakibatkan kerugian negara .Maka dengan demikian Unsur **“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pembuktian unsur-unsur hukum dalam dakwaan Primer Penuntut Umum tersebut semua unsur hukum dakwaan primair telah terpenuhi,dengan demikian majelis berpendapat tidak perlu mempertimbangkan dakwaan subsidair lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur hukum dalam dakwaan Primer dari Penuntut Umum telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana tersebut benar-benar terjadi dan terdakwa MANSUR UMAHUK, SE., adalah pelakunya, dan dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang terdakwa lakukan, dan tidak diketemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dan alasan hapusnya pidana, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa MANSUR UMAHUK telah bersalah “bersama-sama melakukan tindak pidana Korupsi” sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, maka dengan telah terbuktinya dakwaan Primer dari Penuntut Umum, maka dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dibuktikan dan dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan didalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi terdapat adanya ketentuan minimal dalam penjatuhan pidana kepada terdakwa yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut menganut sistim kumulatif dalam penjatuhan pidana kepada terdakwa yaitu disamping pidana badan berupa pidana penjara juga pidana denda, disamping adanya pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai jumlah uang pengganti, Majelis Hakim menafsirkan ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, kalimat "pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi", dalam hal ini harus dimaknai bukan saja harta benda yang diperoleh oleh terdakwa, namun termasuk harta benda yang diperoleh oleh orang lain atau suatu Korporasi sebagai akibat dari perbuatan Korupsi yang dilakukan oleh terdakwa, hal ini senada dengan bunyi salah satu unsur hukum dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan telah terungkap bahwa dari perbuatan terdakwa MANSUR UMAHUK ,SE bersama-sama dengan saksi Drs.LA MUSA MANSUR telah merugikan keuangan negara sejumlah Rp. 1.167.105.312,49 (satu milyar seratus enam puluh tujuh juta seratus lima ribu tiga ratus dua belas ribu empat puluh Sembilan rupiah) yang dibulatkan menjadi sejumlah Rp.1.167.105.000,00 (satu milyar seratus enam puluh tujuh juta seratus limaribu rupiah) sedangkan Saksi Drs.LA MUSA MANSUR tidak ikut menikmati hasil korupsi tersebut dengan demikian maka patut dan pantas menurut hukum dan rasa keadilan apabila kerugian negara tersebut harus dikembalikan oleh terdakwa MANSUR UMAHUK,SE ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak dapat membayar pidana denda yang dijatuhkan dalam putusan, hal ini tidak diatur dalam Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim harus mempedomani dari ketentuan umum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 30 ayat (2) KUHP menyebutkan bahwa "jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan" dan dalam ayat 3 (tiga)-nya menyebutkan bahwa "lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama 6 (enam) bulan". Dalam ayat 5 (lima) disebutkan bahwa "jika ada pemberatan pidana denda disebabkan karena perbarengan atau pengulangan, atau karena ketentuan pasal 52, maka pidana kurungan pengganti paling lama 8 (delapan) bulan ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim memandang bahwa penjatuhan pidana kepada terdakwa yang akan disebutkan dalam amar putusan ini telah adil dan setimpal dengan perbuatan serta dampak negatif yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa, dimana dalam hal ini pemerintah sedang giat-giatnya memerangi tindak pidana korupsi yang sangat merugikan negara dan masyarakat dan pula bahwa tindak pidana Korupsi digolongkan sebagai kejahatan yang luar biasa (**Extra Ordinary Crime**), begitu pula pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa pula ;

Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat tidak meniru perbuatan terdakwa, dan membina terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia tercinta ini ;

Menimbang bahwa Penasehat hukum dalam pembelaannya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amar putusannya adalah :

1. Menyatakan Terdakwa Mansur Umahuk ,SE tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan oleh karena itu Terdakwa tersebut dari semua dakwaan (vrijspraak);
3. Memulihkan hak terdakwa MANSUR UMAHUK,SE tersebut dalam kemampuan dan kedudukan dan harkat marbatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

ATAU

Bilamana Majelis berpendapat lain memohon agar dijatuhkan pidana yang seringan-ringannya.

Menimbang bahwa Penuntut Umum pada persidangan hari itu juga telah mengajukan Replik atau tanggapan atas Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya,agar Majelis Hakim menolak Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang pada persidangan yang sama Penasehat Hukum ,menanggapi replik jaksa penuntut umum secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan sebagaimana termuat dalam putusan ini sesuai uraian tersebut diatas Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan secara sah terbukti melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi hukuman pidana maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa sehingga Pembelaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipertimbangkan dalam putusan ini .

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- ⇒ Pada saat ini negara dan masyarakat sedang menggalakkan perang melawan korupsi yang dipandang sebagai suatu kejahatan yang luar biasa (*Extra Ordinary Crime*) ;
- ⇒ Bahwa tindak pidana korupsi dapat menghancurkan semua sendi kehidupan berbangsa dan bernegara ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- ⇒ Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana ;
- ⇒ Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat (4) KUHAP, terdakwa telah menjalani masa penahan di Rumah Tahanan Negara maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, kecuali masa pembantaran atas diri terdakwa selama terdakwa di rawat nginab di Rumah Sakit ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 21 KUHAP dan demi kelancaran proses selanjutnya masih perlu memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan, Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan pasal 46 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan

dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan

tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk

negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat

digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti

dalam perkara lain, sehingga dalam hal ini terhadap barang bukti yang

diajukan oleh Penuntut Umum tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan

sebagai berikut :

- **Mengenai barang bukti berupa :**
 - Surat Perjanjian Pemborong (Kontrak) Nomor: 910.916/550/32/Dishub-KS/2007/01 tanggal 31 Mei 2007 Pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan taman Bandara Emalamo sanana;

Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : 37/ BAP-UM/ Dishub-KS/ 2007 tanggal 04 Juni 2007 Paket Pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan taman Bandara Emalamo sanana dengan nilai pembayaran Rp. 530.730.000,- (lima ratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 023/ 1070/ KS/ 2007-LS tanggal 05 Juni 2007 senilai Rp. 530.730.00,- (lima ratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
Kwitansi uang muka tanggal 05 Juni 2007 atas pekerjaan pembangunan pagar keliling, pintu gerbang, dan taman bandara Emalamo Sanana TA 2007 sesuai Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor: 37/BAP.UM/DISHUB-KS/2007 tanggal 04 Juni 2007 dan Surat Perjanjian Pemborong (Kontrak) Nomor: 910.916/550/32/Dishub-KS/2007/01 tanggal 31 April 2007 senilai Rp.530.730.000,- (lima ratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 023/10701/KS/2007-LS tanggal 05 Juni 2007 senilai Rp.530.730.000,- (lima ratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1154/SP2D-LS/KS/2007 tanggal 07 Juni 2007 Rp.530.730.000,- (lima ratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) Nomor SPM: 023/10701/SPM-LS/KS/2007 tanggal 05 Juni 2007;
Berita Acara Pembayaran Angsuran Pertama (MC01) Nomor: 45/BAP-MC/ Dishub-KS/2007 tanggal 06 Agustus 2007 Paket Pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan taman Bandara Emalamo sanana dengan nilai pembayaran Rp. 796.095.000,- (tujuh ratus sembilan puluh enam juta sembilan puluh lima ribu rupiah);
Kwitansi uang tanggal 08 agustus 2007 atas pekerjaan pembangunan pagar keliling, pintu gerbang, dan taman bandara Emalamo Sanana TA 2007 sesuai Berita Acara Pembayaran Angsuran Pertama (MC 01) Nomor : 45/BAP.MC/ DISHUB-KS/2007 tanggal 06 Agustus 2007 dan Surat Perjanjian Pemborong (Kontrak) Nomor: 910.916/550/32/Dishub-KS/2007/01 tanggal 31 Mei 2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 033/10701/SPM-LS/KS/2007 tanggal 08 Agustus 2007 senilai Rp. 796.095.000,- (tujuh ratus sembilan puluh enam juta sembilan puluh lima ribu rupiah);

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1895/SP2D-LS/KS/2007 tanggal 09 Agustus 2007 Senilai Rp.796.095.000,- (tujuh ratus sembilan puluh enam juta sembilan puluh lima ribu rupiah) Nomor SPM: 033/10701/SPM-LS/KS/2007 tanggal 08 Agustus 2007;

Berita Acara Pembayaran Angsuran Pertama (MC02) Nomor: 46/BAP-MC/Dishub-KS/2007 tanggal 08 Oktober 2007 Paket Pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan taman Bandara Emalamo sanana dengan nilai pembayaran Rp.540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah);

Surat Permintaan Pembayaran (SPP-1, SPP-2, SPP-3) Nomor : 053/10701/SPP/KS/2007-LS tanggal 08 Oktober 2007 senilai Rp.540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah);

Kwitansi atas pekerjaan pembangunan pagar keliling, pintu gerbang dan taman Bandara Emalamo Sanana TA. 2007 senilai Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) tanggal 08 Oktober 2007, sesuai berita acara Pembayaran Nomor : 46/BAP-MC/DISHUB/KS/2007 tanggal 08 Oktober 2007 dan addendum Kontrak Nomor : 910.916.550/ADD/DISHUB/2007/01 tanggal 30 Agustus 2007;

Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 053/10701/SPP/KS/2007-LS tanggal 08 Oktober 2007 senilai Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah);

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2812/SP2D-LS/KS/2007 tanggal 09 Oktober 2007 Rp.540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) Nomor SPM: 053/10701/SPM-LS/KS/2007 tanggal 08 Oktober 2007;

Berita Acara Pembayaran Angsuran Ketiga (MC03) Nomor: 48/BAP-MC/Dishub-KS/2007 tanggal 28 November 2007 Paket Pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan taman Bandara Emalamo sanana dengan nilai pembayaran Rp.442.275.000,- (empat ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Surat Permintaan Pembayaran (SPP-1, SPP-2, SPP-3) Nomor : 058/10701/SPP/KS/2007-LS tanggal 30 November 2007 atas pembangunan pagar keliling, pintu gerbang dan taman Bandara Emalamo Sanana.

Kwitansi atas pekerjaan pembangunan pagar keliling, pintu gerbang dan taman Bandara Emalamo Sanana TA. 2007 senilai Rp.442.275.000,- (empat ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 30 November 2007, sesuai berita acara Pembayaran Nomor : 48/BAP-MC/DISHUB/KS/2007 tanggal 26 November 2007;

Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 058/10701/SPP/KS/2007-LS tanggal 30 November 2007 senilai Rp.442.275.000,- (empat ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Fotocopy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 3381/SP2D-LS/KS/2007 tanggal 04 Desember 2007 Rp.442.275.000,- (empat ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) Nomor SPM: 058/10701/SPM-LS/KS/2007 tanggal 30 November 2007;

Addendum Kontrak Nomor : 910.916/550/ADD/DISHUB/2007/01 tanggal 03 Agustus 2007 atas Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 910.916/550/32/DISHUB-KS/2007/01 tanggal 31 Mei 2007.

Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 550/ 02/ Dishub/ KS/ 1/ 2007, tanggal 03 Januari 2007 Tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sula Tahun anggaran 2007;
Album Gambar Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Pagar Bandara Emalamo Sanana Konsultan Perencana CV. Sulvana Jaya.
Foto Copy Berita Acara Serah Terima Jabatan Nomor : 550/ 36/ DISHUB-KS/ 2007 tanggal 30 Juli 2007 dari Irwan Mansur, SH. kepada Drs. La Musa Mansur.
Surat Kuasa Nomor : 42/ KGM/ 02/ 05/ 2007 tanggal 02 Mei 2007 dari RIZAL ADAM selaku Pihak Pertama kepada Pihak Kedua MANSUR UMAHUK, SE.
Foto Copy yang sudah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 01/ KPTS.01/ KS/ 2007, tanggal 02 Januari 2007 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu serta atasan langsung selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2007 beserta lampirannya.
1 (satu) Lembar Master Plan Bandara Emalamo, Judul Gambar Pembangunan Pagar Keliling Bandara Emalamo.
Surat Perjanjian Pemborong (Kontrak) Nomor: 910.916/550/32/Dishub-KS/2007/01 tanggal 31 Mei 2007 Pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan taman Bandara Emalamo sanana;
Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : 37/ BAP-UM/ Dishub-KS/ 2007 tanggal 04 Juni 2007 Paket Pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan taman Bandara Emalamo sanana dengan nilai pembayaran Rp. 530.730.000,- (lima ratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 023/ 1070/ KS/ 2007-LS tanggal 05 Juni 2007 senilai Rp. 530.730.00,- (lima ratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
Kwitansi uang muka tanggal 05 Juni 2007 atas pekerjaan pembangunan pagar keliling, pintu gerbang, dan taman bandara Emalamo Sanana TA 2007 sesuai Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor: 37/BAP.UM/DISHUB-KS/2007 tanggal 04 Juni 2007 dan Surat Perjanjian Pemborong (Kontrak) Nomor: 910.916/550/32/Dishub-KS/2007/01 tanggal 31 April 2007 senilai Rp.530.730.000,- (lima ratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 023/10701/KS/2007-LS tanggal 05 Juni 2007 senilai Rp.530.730.000,- (lima ratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1154/SP2D-LS/KS/2007 tanggal 07 Juni 2007 Rp.530.730.000,- (lima ratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) Nomor SPM: 023/10701/SPM-LS/KS/2007 tanggal 05 Juni 2007;
Berita Acara Pembayaran Angsuran Pertama (MC01) Nomor: 45/BAP-MC/ Dishub-KS/2007 tanggal 06 Agustus 2007 Paket Pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan taman Bandara Emalamo sanana dengan nilai pembayaran Rp. 796.095.000,- (tujuh ratus sembilan puluh enam juta sembilan puluh lima ribu rupiah);
Kwitansi uang tanggal 08 agustus 2007 atas pekerjaan pembangunan pagar keliling, pintu gerbang, dan taman bandara Emalamo Sanana TA 2007 sesuai Berita Acara Pembayaran Angsuran Pertama (MC 01) Nomor : 45/BAP.MC/ DISHUB-KS/2007 tanggal 06 Agustus 2007 dan Surat Perjanjian Pemborong (Kontrak) Nomor: 910.916/550/32/Dishub-KS/2007/01 tanggal 31 Mei 2007 senilai Rp. 796.095.000,- (tujuh ratus sembilan puluh enam juta sembilan puluh lima ribu rupiah);
Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 033/10701/SPM-LS/KS/2007 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1895/SP2D-LS/KS/2007 tanggal 09 Agustus 2007 senilai Rp.796.095.000,- (tujuh ratus sembilan puluh enam juta sembilan puluh lima ribu rupiah) Nomor SPM: 033/10701/SPM-LS/KS/2007 tanggal 08 Agustus 2007;
Berita Acara Pembayaran Angsuran Pertama (MC02) Nomor: 46/BAP-MC/Dishub-KS/2007 tanggal 08 Oktober 2007 Paket Pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan taman Bandara Emalamo sanana dengan nilai pembayaran Rp.540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah);
Surat Permintaan Pembayaran (SPP-1, SPP-2, SPP-3) Nomor : 053/10701/SPP/KS/2007-LS tanggal 08 Oktober 2007 senilai Rp.540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah);
Kwitansi atas pekerjaan pembangunan pagar keliling, pintu gerbang dan taman Bandara Emalamo Sanana TA. 2007 senilai Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) tanggal 08 Oktober 2007, sesuai berita acara Pembayaran Nomor : 46/BAP-MC/DISHUB/KS/2007 tanggal 08 Oktober 2007 dan addendum Kontrak Nomor : 910.916.550/ADD/DISHUB/2007/01 tanggal 30 Agustus 2007;
Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 053/10701/SPP/KS/2007-LS tanggal 08 Oktober 2007 senilai Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah);
Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2812/SP2D-LS/KS/2007 tanggal 09 Oktober 2007 Rp.540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) Nomor SPM: 053/10701/SPM-LS/KS/2007 tanggal 08 Oktober 2007;
Berita Acara Pembayaran Angsuran Ketiga (MC03) Nomor: 48/BAP-MC/Dishub-KS/2007 tanggal 28 November 2007 Paket Pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan taman Bandara Emalamo sanana dengan nilai pembayaran Rp.442.275.000,- (empat ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
Surat Permintaan Pembayaran (SPP-1, SPP-2, SPP-3) Nomor : 058/10701/SPP/KS/2007-LS tanggal 30 November 2007 atas pembangunan pagar keliling, pintu gerbang dan taman Bandara Emalamo Sanana.
Kwitansi atas pekerjaan pembangunan pagar keliling, pintu gerbang dan taman Bandara Emalamo Sanana TA. 2007 senilai Rp.442.275.000,- (empat ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 30 November 2007, sesuai berita acara Pembayaran Nomor : 48/BAP-MC/DISHUB/KS/2007 tanggal 26 November 2007;
Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 058/10701/SPP/KS/2007-LS tanggal 30 November 2007 senilai Rp.442.275.000,- (empat ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
Fotocopy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 3381/SP2D-LS/KS/2007 tanggal 04 Desember 2007 Rp.442.275.000,- (empat ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) Nomor SPM: 058/10701/SPM-LS/KS/2007 tanggal 30 November 2007;
Addendum Kontrak Nomor : 910.916/550/ADD/DISHUB/2007/01 tanggal 03 Agustus 2007 atas Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 910.916/550/32/DISHUB-KS/2007/01 tanggal 31 Mei 2007.
Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 550/ 02/ Dishub/ KS/ 1/ 2007, tanggal 03 Januari 2007 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/ Jasa di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sula Tahun anggaran 2007;
Album Gambar Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Pagar Bandara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Serang Terima Jabatan Nomor : 550/ 36/ DISHUB-KS/ 2007 tanggal 30 Juli 2007 dari Irwan Mansur, SH. kepada Drs. La Musa Mansur.
Surat Kuasa Nomor : 42/ KGM/ 02/ 05/ 2007 tanggal 02 Mei 2007 dari RIZAL ADAM selaku Pihak Pertama kepada Pihak Kedua MANSUR UMAHUK, SE.
Foto Copy yang sudah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 01/ KPTS.01/ KS/ 2007, tanggal 02 Januari 2007 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu serta atasan langsung selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2007 beserta lampirannya.
1 (satu) Lembar Master Plan Bandara Emalamo, Judul Gambar Pembangunan Pagar Keliling Bandara Emalamo.

Oleh karena masih digunakan dalam perkara **Drs.LA MUSA MANSUR**, maka harus dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 18 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan Perundang-undangan yang berhubungan ;

----- **M E N G A D I L I** -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas, telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum

bersalah **"bersama-sama melakukan tindak pidana Korupsi"** ; --

⇒ Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **MANSUR UMAHUK, SE.,**

tersebut diatas **dengan pidana penjara selama 8 (delapan)**

tahun ;

⇒ Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa di

Rumah Tahanan Negara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang

dijatuhkan, kecuali masa pembataran atas diri terdakwa selama

terdakwa di rawat inab di Rumah Sakit ;

⇒ Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana denda

sebesar **Rp. 200.000.000,00 (duaratus juta rupiah)** ; Menetapkan

bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti

dengan pidana kurungan **selama 6 (enam) bulan ;**

⇒ Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa berupa pembayaran

uang pengganti sebesar Rp.1.167.105.000,00 (satu milyar seratus

enampuluh tujuh juta seratus limaribu rupiah)

⇒ Menetapkan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut

paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya

dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti

tersebut ;

⇒ Menetapkan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang

mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka terdakwa dipidana

dengan pidana penjara **selama 4 (empat) tahun;**

⇒ Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

⇒ Menetapkan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perjanjian Pemborong (Kontrak) Nomor: 910.916/550/32/Dishub-KS/2007/01 tanggal 31 Mei 2007 Pekerjaan Pembangunan Pagar

Keliling, Pintu Gerbang dan taman Bandara Emalamo sanana;

Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : 37/ BAP-UM/ Dishub-KS/ 2007 tanggal 04 Juni 2007 Paket Pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan taman Bandara Emalamo sanana dengan nilai pembayaran Rp. 530.730.000,- (lima ratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 023/ 1070/ KS/ 2007-LS tanggal 05 Juni 2007 senilai Rp. 530.730.00,- (lima ratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
Kwitansi uang muka tanggal 05 Juni 2007 atas pekerjaan pembangunan pagar keliling, pintu gerbang, dan taman bandara Emalamo Sanana TA 2007 sesuai Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor: 37/BAP.UM/DISHUB-KS/2007 tanggal 04 Juni 2007 dan Surat Perjanjian Pemborong (Kontrak) Nomor: 910.916/550/32/Dishub-KS/2007/01 tanggal 31 April 2007 senilai Rp.530.730.000,- (lima ratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 023/10701/KS/2007-LS tanggal 05 Juni 2007 senilai Rp.530.730.000,- (lima ratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1154/SP2D-LS/KS/2007 tanggal 07 Juni 2007 Rp.530.730.000,- (lima ratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) Nomor SPM: 023/10701/SPM-LS/KS/2007 tanggal 05 Juni 2007;
Berita Acara Pembayaran Angsuran Pertama (MC01) Nomor: 45/BAP-MC/ Dishub-KS/2007 tanggal 06 Agustus 2007 Paket Pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan taman Bandara Emalamo sanana dengan nilai pembayaran Rp. 796.095.000,- (tujuh ratus sembilan puluh enam juta sembilan puluh lima ribu rupiah);
Kwitansi uang tanggal 08 agustus 2007 atas pekerjaan pembangunan pagar keliling, pintu gerbang, dan taman bandara Emalamo Sanana TA 2007 sesuai Berita Acara Pembayaran Angsuran Pertama (MC 01) Nomor : 45/BAP.MC/ DISHUB-KS/2007 tanggal 06 Agustus 2007 dan Surat Perjanjian Pemborong (Kontrak) Nomor: 910.916/550/32/Dishub-KS/2007/01 tanggal 31 Mei 2007 senilai Rp. 796.095.000,- (tujuh ratus sembilan puluh enam juta sembilan puluh lima ribu rupiah);
Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 033/10701/SPM-LS/KS/2007 tanggal 08 Agustus 2007 senilai Rp. 796.095.000,- (tujuh ratus sembilan puluh enam juta sembilan puluh lima ribu rupiah);
Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1895/SP2D-LS/KS/2007 tanggal 09 Agustus 2007 Senilai Rp.796.095.000,- (tujuh ratus sembilan puluh enam juta sembilan puluh lima ribu rupiah) Nomor SPM: 033/10701/SPM-LS/ KS/2007 tanggal 08 Agustus 2007;
Berita Acara Pembayaran Angsuran Pertama (MC02) Nomor: 46/BAP-MC/ Dishub-KS/2007 tanggal 08 Oktober 2007 Paket Pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan taman Bandara Emalamo sanana dengan nilai pembayaran Rp.540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah);
Surat Permintaan Pembayaran (SPP-1, SPP-2, SPP-3) Nomor : 053/10701/ SPP/KS/2007-LS tanggal 08 Oktober 2007 senilai Rp.540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah);
Kwitansi atas pekerjaan pembangunan pagar keliling, pintu gerbang dan taman Bandara Emalamo Sanana TA. 2007 senilai Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) tanggal 08 Oktober 2007, sesuai berita acara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan addendum Kontrak Nomor : 910.916.550/ADD/DISHUB/2007/01 tanggal 30 Agustus 2007;
Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 053/10701/SPP/KS/2007-LS tanggal 08 Oktober 2007 senilai Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah);
Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2812/SP2D-LS/KS/2007 tanggal 09 Oktober 2007 Rp.540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) Nomor SPM: 053/10701/SPM-LS/KS/2007 tanggal 08 Oktober 2007;
Berita Acara Pembayaran Angsuran Ketiga (MC03) Nomor: 48/BAP-MC/Dishub-KS/2007 tanggal 28 November 2007 Paket Pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan taman Bandara Emalamo sanana dengan nilai pembayaran Rp.442.275.000,- (empat ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
Surat Permintaan Pembayaran (SPP-1, SPP-2, SPP-3) Nomor : 058/10701/SPP/KS/2007-LS tanggal 30 November 2007 atas pembangunan pagar keliling, pintu gerbang dan taman Bandara Emalamo Sanana.
Kwitansi atas pekerjaan pembangunan pagar keliling, pintu gerbang dan taman Bandara Emalamo Sanana TA. 2007 senilai Rp.442.275.000,- (empat ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 30 November 2007, sesuai berita acara Pembayaran Nomor : 48/BAP-MC/DISHUB/KS/2007 tanggal 26 November 2007;
Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 058/10701/SPP/KS/2007-LS tanggal 30 November 2007 senilai Rp.442.275.000,- (empat ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
Fotocopy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 3381/SP2D-LS/KS/2007 tanggal 04 Desember 2007 Rp.442.275.000,- (empat ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) Nomor SPM: 058/10701/SPM-LS/KS/2007 tanggal 30 November 2007;
Addendum Kontrak Nomor : 910.916/550/ADD/DISHUB/2007/01 tanggal 03 Agustus 2007 atas Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 910.916/550/32/DISHUB-KS/2007/01 tanggal 31 Mei 2007.
Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 550/ 02/ Dishub/ KS/ 1/ 2007, tanggal 03 Januari 2007 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/ Jasa di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sula Tahun anggaran 2007;
Album Gambar Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Pagar Bandara Emalamo Sanana Konsultan Perencana CV. Sulvana Jaya.
Foto Copy Berita Acara Serah Terima Jabatan Nomor : 550/ 36/ DISHUB-KS/ 2007 tanggal 30 Juli 2007 dari Irwan Mansur, SH. kepada Drs. La Musa Mansur.
Surat Kuasa Nomor : 42/ KGM/ 02/ 05/ 2007 tanggal 02 Mei 2007 dari RIZAL ADAM selaku Pihak Pertama kepada Pihak Kedua MANSUR UMAHUK, SE.
Foto Copy yang sudah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 01/ KPTS.01/ KS/ 2007, tanggal 02 Januari 2007 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu serta atasan langsung selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2007 beserta lampirannya.
1 (satu) Lembar Master Plan Bandara Emalamo, Judul Gambar Pembangunan Pagar Keliling Bandara Emalamo.
Surat Perjanjian Pemborong (Kontrak) Nomor: 910.916/550/32/Dishub-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pintu Gerbang dan taman Bandara Emalamo sanana;

Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : 37/ BAP-UM/ Dishub-KS/ 2007 tanggal 04 Juni 2007 Paket Pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan taman Bandara Emalamo sanana dengan nilai pembayaran Rp. 530.730.000,- (lima ratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 023/ 1070/ KS/ 2007-LS tanggal 05 Juni 2007 senilai Rp. 530.730.00,- (lima ratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Kwitansi uang muka tanggal 05 Juni 2007 atas pekerjaan pembangunan pagar keliling, pintu gerbang, dan taman bandara Emalamo Sanana TA 2007 sesuai Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor: 37/BAP.UM/DISHUB-KS/2007 tanggal 04 Juni 2007 dan Surat Perjanjian Pendorong (Kontrak) Nomor: 910.916/550/32/Dishub-KS/2007/01 tanggal 31 April 2007 senilai Rp.530.730.000,- (lima ratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 023/10701/KS/2007-LS tanggal 05 Juni 2007 senilai Rp.530.730.000,- (lima ratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1154/SP2D-LS/KS/2007 tanggal 07 Juni 2007 Rp.530.730.000,- (lima ratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) Nomor SPM: 023/10701/SPM-LS/KS/2007 tanggal 05 Juni 2007;

Berita Acara Pembayaran Angsuran Pertama (MC01) Nomor: 45/BAP-MC/ Dishub-KS/2007 tanggal 06 Agustus 2007 Paket Pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan taman Bandara Emalamo sanana dengan nilai pembayaran Rp. 796.095.000,- (tujuh ratus sembilan puluh enam juta sembilan puluh lima ribu rupiah);

Kwitansi uang tanggal 08 agustus 2007 atas pekerjaan pembangunan pagar keliling, pintu gerbang, dan taman bandara Emalamo Sanana TA 2007 sesuai Berita Acara Pembayaran Angsuran Pertama (MC 01) Nomor : 45/BAP.MC/ DISHUB-KS/2007 tanggal 06 Agustus 2007 dan Surat Perjanjian Pendorong (Kontrak) Nomor: 910.916/550/32/Dishub-KS/2007/01 tanggal 31 Mei 2007 senilai Rp. 796.095.000,- (tujuh ratus sembilan puluh enam juta sembilan puluh lima ribu rupiah);

Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 033/10701/SPM-LS/KS/2007 tanggal 08 Agustus 2007 senilai Rp. 796.095.000,- (tujuh ratus sembilan puluh enam juta sembilan puluh lima ribu rupiah);

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1895/SP2D-LS/KS/2007 tanggal 09 Agustus 2007 Senilai Rp.796.095.000,- (tujuh ratus sembilan puluh enam juta sembilan puluh lima ribu rupiah) Nomor SPM: 033/10701/SPM-LS/ KS/2007 tanggal 08 Agustus 2007;

Berita Acara Pembayaran Angsuran Pertama (MC02) Nomor: 46/BAP-MC/ Dishub-KS/2007 tanggal 08 Oktober 2007 Paket Pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan taman Bandara Emalamo sanana dengan nilai pembayaran Rp.540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah);

Surat Permintaan Pembayaran (SPP-1, SPP-2, SPP-3) Nomor : 053/10701/ SPP/KS/2007-LS tanggal 08 Oktober 2007 senilai Rp.540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah);

Kwitansi atas pekerjaan pembangunan pagar keliling, pintu gerbang dan taman Bandara Emalamo Sanana TA. 2007 senilai Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) tanggal 08 Oktober 2007, sesuai berita acara Pembayaran Nomor : 46/BAP-MC/DISHUB/KS/2007 tanggal 08 Oktober 2007 dan addendum Kontrak Nomor : 910.916.550/ADD/DISHUB/2007/01 tanggal 30 Agustus 2007;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggal 08 Oktober 2007 senilai Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah);

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2812/SP2D-LS/KS/2007 tanggal 09 Oktober 2007 Rp.540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) Nomor SPM: 053/10701/SPM-LS/KS/2007 tanggal 08 Oktober 2007;

Berita Acara Pembayaran Angsuran Ketiga (MC03) Nomor: 48/BAP-MC/Dishub-KS/2007 tanggal 28 November 2007 Paket Pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan taman Bandara Emalamo sanana dengan nilai pembayaran Rp.442.275.000,- (empat ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Surat Permintaan Pembayaran (SPP-1, SPP-2, SPP-3) Nomor : 058/10701/SPP/KS/2007-LS tanggal 30 November 2007 atas pembangunan pagar keliling, pintu gerbang dan taman Bandara Emalamo Sanana.

Kwitansi atas pekerjaan pembangunan pagar keliling, pintu gerbang dan taman Bandara Emalamo Sanana TA. 2007 senilai Rp.442.275.000,- (empat ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 30 November 2007, sesuai berita acara Pembayaran Nomor : 48/BAP-MC/DISHUB/KS/2007 tanggal 26 November 2007;

Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 058/10701/SPP/KS/2007-LS tanggal 30 November 2007 senilai Rp.442.275.000,- (empat ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Fotocopy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 3381/SP2D-LS/KS/2007 tanggal 04 Desember 2007 Rp.442.275.000,- (empat ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) Nomor SPM: 058/10701/SPM-LS/KS/2007 tanggal 30 November 2007;

Addendum Kontrak Nomor : 910.916/550/ADD/DISHUB/2007/01 tanggal 03 Agustus 2007 atas Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 910.916/550/32/DISHUB-KS/2007/01 tanggal 31 Mei 2007.

Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 550/ 02/ Dishub/ KS/ 1/ 2007, tanggal 03 Januari 2007 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/ Jasa di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sula Tahun anggaran 2007;

Album Gambar Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Pagar Bandara Emalamo Sanana Konsultan Perencana CV. Sulvana Jaya.

Foto Copy Berita Acara Serah Terima Jabatan Nomor : 550/ 36/ DISHUB-KS/ 2007 tanggal 30 Juli 2007 dari Irwan Mansur, SH. kepada Drs. La Musa Mansur.

Surat Kuasa Nomor : 42/ KGM/ 02/ 05/ 2007 tanggal 02 Mei 2007 dari RIZAL ADAM selaku Pihak Pertama kepada Pihak Kedua MANSUR UMAHUK, SE.

Foto Copy yang sudah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 01/ KPTS.01/ KS/ 2007, tanggal 02 Januari 2007 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu serta atasan langsung selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2007 beserta lampirannya.

1 (satu) Lembar Master Plan Bandara Emalamo, Judul Gambar Pembangunan Pagar Keliling Bandara Emalamo.

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Drs .La Musa Mansur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 5.000,- (limaribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2014, oleh DR. GUTARSO, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, HANDRIANUS INDRIYANTA, S.H dan MOCHAMAD MAHIN ,S.H. ,MH. Para Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor :01/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte,tertanggal 13 Januari 2014 ; Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh KHARIS M.HARISUN,SHPanitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate, dengan dihadiri oleh SUGANDY PUTRA M,SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanana dan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. HANDRIANUS INDRIYANTA, SH.

DR. GUTARSO,

SH.,MH.,

2. MOCHAMAD MAHIN ,S.H. , M.H.

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)